



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11/Permentan/OT.140/3/2015

TENTANG  
SISTEM SERTIFIKASI KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA (*INDONESIAN  
SUSTAINABLE PALM OIL CERTIFICATION SYSTEM /ISPO*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan perkebunan diselenggarakan berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keberlanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, kearifan lokal, kelestarian fungsi lingkungan;
- b. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 telah ditetapkan Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta adanya perkembangan tuntutan dalam penyelenggaraan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
15. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
16. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengelolaan Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jamsostek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5472);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, Hak Milik, Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang pengelolaan kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580);
31. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
32. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
33. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
34. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
35. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan;
36. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit;
37. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Kpts/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
38. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/09/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
39. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1312/Kpts/KP.340/12/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Memerhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2011 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;

2. Instruksi Presiden Nomor 02 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013;

3. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;
4. Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG SISTEM SERTIFIKASI KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA (*INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL CERTIFICATION SYSTEM /ISPO*).

Pasal 1

Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System /ISPO*), seperti tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

- (1) Penerapan Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO*) dilakukan secara wajib (*mandatory*) atau sukarela (*voluntary*).
- (2) Penerapan Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO*) secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan terintegrasi dengan usaha pengolahan seperti tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  - b. Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan, seperti tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  - c. Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha pengolahan hasil perkebunan, seperti tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- (3) Penerapan Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO*) secara sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. Usaha Kebun Plasma yang lahannya berasal dari pencadangan lahan Pemerintah, Perusahaan Perkebunan, kebun masyarakat atau lahan milik Pekebun yang memperoleh fasilitas melalui Perusahaan Perkebunan untuk pembangunan kebunnya, seperti tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  - b. Usaha Kebun Swadaya yang kebunnya dibangun dan/atau dikelola sendiri oleh Pekebun, seperti tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- c. Perusahaan Perkebunan yang memproduksi minyak kelapa sawit untuk energi terbarukan oleh Perusahaan Perkebunan yang memenuhi persyaratan, seperti tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 3

Perusahaan Perkebunan Kelas I, Kelas II, atau Kelas III yang terintegrasi dengan usaha pengolahan dan sedang proses penyelesaian hak atas tanah, sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 belum mengajukan pendaftaran permohonan sertifikat ISPO diberikan tenggang waktu sampai dengan 6 (enam) bulan setelah Peraturan Menteri ini diundangkan harus mengajukan pendaftaran sesuai format 1.

### Pasal 4

- (1) Apabila Perusahaan Perkebunan Kelas I, Kelas II, atau Kelas III, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, belum mengajukan permohonan untuk mendapatkan sertifikat ISPO, dikenakan sanksi penurunan kelas kebun menjadi Kelas IV.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh gubernur atau bupati/wali kota sesuai kewenangan dalam bentuk keputusan sesuai format 2.

### Pasal 5

- (1) Perusahaan Perkebunan yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 apabila akan mengajukan permohonan sertifikat ISPO harus dilakukan penilaian usaha perkebunan.
- (2) Penilaian usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila jangka waktu periode penilaian usaha perkebunan telah berakhir.
- (3) Penetapan kelas kebun setelah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh gubernur atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya dalam bentuk keputusan.

### Pasal 6

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah mendapatkan kelas kebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, belum mengajukan permohonan sertifikat ISPO, dikenakan sanksi dalam bentuk peringatan 3 (tiga) kali dengan selang waktu 4 (empat) bulan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Perkebunan belum mengajukan permohonan sertifikat ISPO dikenakan sanksi berupa pencabutan Izin Usaha Perkebunan oleh gubernur atau bupati/wali kota sesuai kewenangan.

### Pasal 7

- (1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki kebun dan tidak memiliki usaha pengolahan, wajib menerapkan ISPO dan memasok bahan bakunya ke unit pengolahan yang telah mendapatkan sertifikat ISPO, paling lambat setelah 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

- (2) Apabila Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum melakukan pendaftaran sertifikat ISPO diberikan peringatan 3 (tiga) kali dengan selang waktu 4 (empat) bulan untuk mengajukan permohonan sertifikat ISPO.
- (3) Apabila dalam jangka waktu peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perusahaan Perkebunan belum mengajukan permohonan sertifikat ISPO dikenakan sanksi berupa pencabutan Izin Usaha Perkebunan oleh gubernur atau bupati/wali kota sesuai kewenangan.

#### Pasal 8

- (1) Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha pengolahan hasil tanpa kebun yang diusahakan sendiri, wajib menerapkan ISPO dan menerima pasokan bahan baku dari kebun yang mendapatkan sertifikat ISPO paling lambat setelah 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (2) Apabila Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha pengolahan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum melakukan pendaftaran sertifikat ISPO diberikan peringatan 3 (tiga) kali dengan selang waktu 4 (empat) bulan untuk mengajukan permohonan sertifikat ISPO.
- (3) Apabila dalam jangka waktu peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perusahaan Perkebunan usaha pengolahan belum mengajukan permohonan sertifikat ISPO, dikenakan sanksi berupa Pencabutan Izin Usaha Perkebunan pengolahan oleh gubernur atau bupati/wali kota sesuai kewenangan.

#### Pasal 9

Direktur Jenderal Perkebunan melakukan pembinaan dan bimbingan untuk menerapkan ISPO kepada Kebun Plasma dan Kebun Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

#### Pasal 10

- (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan sanksi penurunan kelas kebun atau pencabutan Izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), atau Pasal 8 ayat (3).
- (2) Apabila pejabat pemberi Izin Usaha Perkebunan tidak mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengenakan sanksi peringatan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja kepada pejabat penyetap kelas usaha perkebunan dan pejabat pemberi Izin Usaha Perkebunan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat penyetap kelas usaha perkebunan dan pejabat pemberi Izin Usaha Perkebunan tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan pelanggaran masih terus terjadi, Menteri mengambil alih wewenang pejabat penyetap kelas usaha perkebunan dan pejabat pemberi Izin Usaha Perkebunan.

#### Pasal 11

Perusahaan Perkebunan yang mengajukan permohonan dan sedang dalam proses mendapatkan sertifikat sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, mengacu kepada

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/ OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

#### Pasal 12

- (1) Perusahaan Perkebunan yang mendapat Sertifikat ISPO berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya sertifikat.
- (2) Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penerapan ISPO harus menyesuaikan ketentuan Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 13

Dengan diundangkannya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal  
MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H LAOLY  
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR :  
TANGGAL :

## SISTEM SERTIFIKASI KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

### BAB I PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Pembangunan Perkebunan kelapa sawit berkelanjutan atau *Sustainable Palm Oil* merupakan kewajiban yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya memelihara lingkungan, meningkatkan kegiatan ekonomi, sosial dan penegakan peraturan perundangan Indonesia di bidang perkelapa-sawitan. Penerapan kewajiban kebun sawit yang berkelanjutan ini telah dilakukan sejak peluncuran Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*) di Medan pada Maret tahun 2011.

Dalam perkembangannya, terutama sejak peluncuran ISPO tersebut dan terbitnya berbagai peraturan terkait dengan keberlanjutan pembangunan Perkebunan, serta di undangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang harus diadopsi oleh persyaratan ISPO, permintaan pasar terhadap minyak yang bersertifikat ISPO yang mulai bermunculan, mengharuskan perlunya persyaratan ISPO untuk direvisi. Penyempurnaan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*), bertujuan untuk lebih memberikan petunjuk yang lebih jelas bagi Pelaku Usaha Perkebunan dan para auditor.

#### B. MAKSUD DAN TUJUAN

Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dimaksudkan untuk mengatur pengelolaan sertifikasi ISPO dengan tujuan memastikan Perusahaan Perkebunan kelapa sawit dan Usaha Pekebun kelapa sawit telah menerapkan prinsip dan kriteria ISPO secara benar dan konsisten dalam menghasilkan minyak sawit berkelanjutan.

#### C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari peraturan ini mengatur tentang:

1. Persyaratan Prinsip dan Kriteria ISPO;
2. Lembaga Pendukung Sertifikasi ISPO;
3. Lembaga Konsultan;
4. Lembaga Pelatihan;
5. Kegiatan Sertifikasi ISPO;

6. Tata Cara Sertifikasi ISPO;
7. Organisasi Komisi ISPO;
8. Penyelesaian Sengketa;
9. Pembiayaan;
10. Sanksi Administratif.

#### D. PENGERTIAN

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.
2. Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan.
3. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan.
4. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan.
5. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
6. Koperasi Unit Desa (KUD) yang selanjutnya disebut Koperasi adalah koperasi milik pekebun kelapa sawit sebagai wadah bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi anggotanya.
7. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
8. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu.
9. Usaha Kebun Plasma adalah usaha Pekebun yang lahannya berasal dari pencadangan lahan Pemerintah, Perusahaan Perkebunan, kebun masyarakat atau lahan milik Pekebun yang memperoleh fasilitas melalui Perusahaan Perkebunan untuk pembangunan kebunnya.
10. Usaha Kebun Swadaya adalah usaha Pekebun yang kebunnya dikelola sendiri oleh Pekebun sesuai peraturan perundang-undangan.
11. Hasil Perkebunan adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan.
12. Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*) yang selanjutnya disebut ISPO adalah sistem usaha di bidang Perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.
13. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budidaya Perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil Perkebunan.

14. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disebut IUP-B adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budidaya Perkebunan.
15. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan yang selanjutnya disebut IUP-P adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil Perkebunan.
16. Auditor adalah seseorang yang memiliki kompetensi khusus dengan kualifikasi sesuai dengan persyaratan ISPO dan mengacu kepada ISO 19011:2011 (*Guidelines for Auditing management systems*) atau SNI ISO 19011-2012 Panduan audit sistem manajemen dengan penyesuaian khusus untuk sertifikasi ISPO.
17. Lembaga Sertifikasi ISPO yang selanjutnya disebut Lembaga Sertifikasi adalah lembaga independen yang telah mendapatkan pengakuan dari Komisi ISPO dengan persyaratan mendapatkan akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk sistem manajemen mutu dan sistem manajemen lingkungan.
18. Lembaga Konsultan ISPO adalah perusahaan independen yang telah terdaftar di Komisi ISPO dan mempunyai tenaga konsultan yang memiliki kompetensi di bidang jasa konsultasi bagi perusahaan Perkebunan kelapa sawit dalam rangka mempersiapkan penerapan pedoman Perkebunan kelapa sawit berkelanjutan untuk memperoleh sertifikat ISPO.
19. Lembaga Pelatihan ISPO adalah organisasi profesional yang menyediakan jasa pelatihan (*services*) guna menghasilkan tenaga auditor yang mampu melakukan penilaian prinsip dan kriteria ISPO sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan menyebarkan informasi mengenai ISPO.
20. Ketelusuran (*Traceability*) adalah metode yang digunakan untuk melakukan penelusuran balik, mengikuti, mengetahui dan melakukan pelacakan dari produk jadi yang dihasilkan sehingga dapat diketahui asal usul TBS yang diolah.
21. Survailen adalah penilaian yang dilakukan oleh Komisi ISPO terhadap Lembaga Sertifikasi ISPO dan Lembaga Sertifikasi ISPO terhadap pemegang sertifikat ISPO (Perusahaan Perkebunan/Usaha Kebun Plasma/Usaha Kebun Swadaya) untuk menjamin bahwa penerapan sistem sertifikasi ISPO tetap dilaksanakan.
22. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perkebunan.

## BAB II

### PERSYARATAN PRINSIP DAN KRITERIA ISPO.

Pelaksanaan sertifikasi ISPO mengacu kepada persyaratan prinsip dan kriteria ISPO pada lampiran II, III, IV, V dan VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB III

### LEMBAGA PENDUKUNG SERTIFIKASI ISPO

#### A. LEMBAGA SERTIFIKASI

1. Syarat dan Tata Cara Pengakuan Lembaga Sertifikasi  
Lembaga Sertifikasi yang akan melakukan sertifikasi, harus mendapatkan pengakuan dari Komisi ISPO dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagai perusahaan penjual jasa;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. Struktur organisasi Perusahaan yang menangani ISPO dengan uraian tugas yang jelas;
- e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- f. Surat keterangan terdaftar dari Kantor Pajak;
- g. Surat pengukuhan pengusaha kena pajak;
- h. Bukti laporan pajak PPH pasal 25 dan PPH pasal 21/26;
- i. Telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk ruang lingkup Sistem Manajemen Mutu (SNI ISO 9001:2008) dan Sistem Manajemen Lingkungan (SNI 19-14001-2005) untuk ruang lingkup Pertanian, Perikanan (01);
- j. Menunjukkan laporan survailen terakhir dan membuktikan bahwa sertifikat akreditasi yang diperoleh dari KAN atau badan akreditasi lainnya masih berlaku;
- k. Menerapkan ISO 17021-2012 (SNI ISO/IEC 17021-2008) Persyaratan lembaga audit dan sertifikasi sistem manajemen dan ISO/IEC 17065:2012 Persyaratan Lembaga Sertifikasi produk, proses dan jasa. (Pedoman BSN 401:2000 Persyaratan umum Lembaga Sertifikasi produk);
- l. Memiliki personel tetap yang bertanggung jawab penuh dalam pengambilan keputusan dan yang melakukan evaluasi (reviewer) dimana mempunyai kompetensi di bidang sertifikasi perkelapasawitan;
- m. Memiliki minimal 5 (lima) orang Auditor permanen yang lulus pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh Sekretariat ISPO atau Lembaga Pelatihan yang ditunjuk oleh Komisi ISPO salah satu diantaranya harus telah mengikuti pelatihan ISO 9000 atau ISO 14000 yang nantinya akan menjadi auditor kepala; dan
- n. Khusus untuk sistem sertifikasi rantai pasok, penerapan sistem sertifikasi wajib diikuti dengan prinsip dan kriteria ISPO. Prinsip dan kriteria ISPO, ISO/IEC 17065:2012 dan ISO Guide 66 merupakan persyaratan untuk pengakuan (*approval*) Komisi ISPO.

Bagi Lembaga Sertifikasi luar negeri yang berkantor di Indonesia harus mendapatkan akreditasi dari badan akreditasi yang telah melakukan kerjasama berupa *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) dengan KAN dan dalam waktu 1 (satu) tahun setelah mendapatkan pengakuan Komisi ISPO harus sudah mendapatkan kembali akreditasi dari KAN.

Bagi Lembaga Sertifikasi luar negeri yang berkantor di Indonesia, apabila badan akreditasi di negara asalnya belum menjalin kerjasama dengan KAN, maka Lembaga Sertifikasi luar negeri dimaksud harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang berlaku untuk Lembaga Sertifikasi dalam negeri.

Tata Cara pengakuan Lembaga Sertifikasi sebagai berikut:

- a. Lembaga Sertifikasi yang mendapat akreditasi KAN maupun Badan Akreditasi Asing yang mempunyai MRA dengan KAN untuk ruang lingkup Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan Sistem Manajemen Lingkungan

(SML), menyampaikan permohonan kepada Komisi ISPO dengan melampirkan dokumen persyaratan.

- b. Sekretariat Komisi ISPO memeriksa kelengkapan dan menilai dokumen permohonan paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal diterima surat permohonan sesuai dengan stempel pos. Permohonan yang tidak lengkap akan diberitahukan kepada pemohon untuk dilengkapi.

Pemohon harus melengkapi persyaratan yang diperlukan paling lambat 15 hari sejak diterimanya surat pemberitahuan sesuai stempel pos. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak melengkapi, permohonan pengajuan sebagai Lembaga Sertifikasi dianggap ditarik kembali.

- c. Sekretariat Komisi ISPO mengumumkan Permohonan yang telah lengkap antara lain melalui *website* untuk meminta tanggapan Publik dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- d. Hasil penilaian dokumen dan tanggapan publik disampaikan kepada Tim Penilai ISPO untuk dilakukan verifikasi terhadap seluruh dokumen beserta aspek-aspek lainnya berkaitan dengan persyaratan ISPO.
- e. Tim Penilai memberikan rekomendasi terhadap Lembaga Sertifikasi kepada Komisi ISPO untuk diberikan pengakuan (*approval*), sedangkan Lembaga Sertifikasi yang tidak memenuhi persyaratan ISPO, ditolak dan diminta melakukan perbaikan.
- f. Komisi ISPO memberikan pengakuan kepada Lembaga Sertifikasi yang memenuhi persyaratan ISPO dan diumumkan kepada publik melalui *website* ISPO ([www.ispo-org.or.id](http://www.ispo-org.or.id)).

## 2. Kewajiban Lembaga Sertifikasi

Setelah mendapatkan pengakuan dari Komisi ISPO, Lembaga Sertifikasi wajib:

- a. Menjaga independensinya dari Perusahaan Perkebunan termasuk anak-anak Perusahaan Perkebunan yang dinilai minimal selama 3 (tiga) tahun untuk menjaga konflik kepentingan;
- b. Menjaga kerahasiaan Perusahaan Perkebunan yang menjadi pengguna jasanya;
- c. Memiliki Auditor yang bebas dari pengaruh pekerjaan sebelumnya minimal dalam waktu 3 (tiga) tahun (tidak diizinkan bekerja sebagai auditor dan tenaga ahli untuk kliennya selama 3 tahun terakhir);
- d. Menghindari segala hal yang dapat berpotensi mempengaruhi proses penilaian sertifikasi dan/atau konflik kepentingan;
- e. Menerapkan semua ketentuan ISPO untuk menjamin semua orang, sub kontraktor atau perusahaan lainnya (karyawan tetap, auditor independen, tenaga ahli dan konsultan) yang melakukan auditing tunduk dengan persyaratan ISPO;
- f. Menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada Komisi ISPO, dan akan dilakukan surveilan dan saksi oleh Komisi ISPO minimal sekali dalam 1 (satu) tahun;
- g. Tidak melakukan konsultasi dan pre-audit; dan

- h. Lembaga Sertifikasi asing yang berkantor di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan seperti saham (modal), izin kerja, terdaftar sebagai pemegang SIUP untuk kegiatan penjualan jasa sertifikasi.

Penilaian/audit dilaksanakan oleh Tim audit yang terdiri dari auditor kepala, auditor (anggota) dan dapat menggunakan tenaga ahli dibidang legalitas, budidaya, lingkungan, dan sosial-ekonomi.

Dalam melaksanakan audit, Tim Audit harus memiliki kompetensi khusus, yaitu mengacu kepada ISO 19011:2011 *Guidelines for auditing Management Systems* atau SNI ISO 19011-2012 Panduan audit sistem manajemen dengan penyesuaian khusus untuk sertifikasi ISPO.

Pada penilaian atau *assesment* ISPO diperlukan tim yang mempunyai pengetahuan ilmiah dan pengalaman yang cukup mengenai kebun kelapa sawit, pengolahan minyak sawit, dan peraturan perundangan terkait serta dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.

Tim audit harus memiliki kemampuan menilai hal-hal berikut ini:

- a. Pengetahuan di bidang legalitas;
- b. Pengetahuan khusus tentang Perkebunan kelapa sawit dan peraturan perundangan terkait;
- c. Cara budidaya yang baik (GAP) dan Cara pengolahan yang baik (GMP); sesuai Pedoman teknis Pembangunan kebun kelapa sawit, Ditjen Perkebunan;
- d. Pengendalian Hama Terpadu (PHT);
- e. Jaminan Kesehatan dan Keamanan (*Health and Safety Insurance*), SMK3;
- f. Kesejahteraan pekerja (*Labour Welfare*);
- g. Keamanan Pangan (*Food Safety*);
- h. Penyelesaian dan pendekatan masalah sosial ekonomi;
- i. Efek dari gas rumah kaca (GRK);
- j. ISO 14001 dan Standar Lingkungan lainnya; dan
- k. ISO 9000.

*Auditor* ISPO wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Minimum berijazah Diploma III di bidang pertanian atau, lingkungan atau ilmu sosial dan ekonomi atau teknik yang terkait dengan Perkebunan kelapa sawit dan pengolahan hasil kelapa sawit;
- b. Mempunyai pengalaman di bidang audit, seperti pengelolaan minyak sawit, pertanian, ekologi dan bidang ilmu sosial termasuk hukum;
- c. Memahami prinsip dasar ISO 9000 – Quality Management; atau ISO 14000 mengenai lingkungan;
- d. Lulus dan mempunyai sertifikat pelatihan ISPO diselenggarakan oleh Sekretariat Komisi ISPO atau Lembaga Pelatihan yang telah diakui/ditunjuk Komisi ISPO;
- e. Lulus pelatihan sertifikasi rantai pasok dan teknik audit dasar ISPO (khusus untuk auditor pada sistem sertifikasi rantai pasok); dan
- f. Auditor permanen LS tidak diperkenankan menjadi auditor sub kontrak pada LS yang lain.

g. Auditor sub kontrak tidak diperkenankan menjadi Lead Auditor.

Dalam melaksanakan penilaian/audit, auditor dipimpin oleh *Lead Auditor*. Untuk menjadi *Lead Auditor* diperlukan tambahan persyaratan sebagai berikut:

- a. Melakukan audit sekurang-kurangnya 15 hari dalam skema sertifikasi yang serupa (termasuk penelusuran) atau minimal 3 (tiga) kali audit pada 3 (tiga) organisasi yang berbeda;
- b. Lulus dari pelatihan *Lead Auditor* ISO 9000 dan ISO 14001; dan
- c. Khusus untuk lead auditor sistem sertifikasi rantai pasok harus memiliki pengalaman kerja lapangan dalam rantai pasokan makanan atau setara berkaitan dengan yang diperlukan untuk proses sertifikasi.

Apabila diperlukan Tim audit dapat didampingi oleh tenaga ahli untuk bidang pertanian, legal, lingkungan, gas rumah kaca dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Persyaratan tenaga ahli diantaranya meliputi:

- a. Minimum berijazah sarjana di bidang pertanian, hukum, lingkungan atau ilmu sosial atau teknik yang terkait dengan Perkebunan kelapa sawit dan pengolahan hasil kelapa sawit; dan
- b. Mempunyai pengalaman yang profesional di bidangnya masing-masing.

### 3. Masa Berlaku Pengakuan

Pengakuan Lembaga Sertifikasi berlaku selama 5 (lima) tahun. Lembaga Sertifikasi harus mengajukan permohonan perpanjangan pengakuan (*approval*) kepada Komisi ISPO, 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya masa pengakuan.

## B. LEMBAGA KONSULTAN

### 1. Syarat dan Tata Cara Pengakuan Lembaga Konsultan

Penyiapan dokumen sertifikasi dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan atau dapat menggunakan jasa konsultan ISPO. Lembaga Konsultan ISPO yaitu badan usaha yang berbadan hukum bersifat independen dan ditunjuk oleh Komisi ISPO.

Untuk menjadi Lembaga Konsultan diperlukan syarat sebagai berikut:

- a. Akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagai perusahaan penjual jasa;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. Struktur organisasi Perusahaan yang menangani ISPO dengan uraian tugas yang jelas;
- e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- f. Surat keterangan terdaftar dari Kantor Pajak;
- g. Surat pengukuhan pengusaha kena pajak;
- h. Bukti laporan pajak PPH pasal 25 dan PPH pasal 21/26;
- i. Memiliki minimal 2 (dua) orang tenaga ahli yang telah berpengalaman di bidang sertifikasi ISPO;

- j. Memiliki /menggunakan tenaga yang telah mengikuti pelatihan auditor ISPO, memiliki pengalaman lapangan minimal 3 (tiga) kali di perusahaan yang berbeda (tidak berada dalam satu *group*); dan
- k. Memiliki pengalaman konsultasi di bidang pertanian/ *sustainability*/kehutanan/lingkungan dan lainnya yang terkait.

Pelaksanaan konsultasi dilaksanakan oleh Tim Konsultan yang terdiri dari ketua dan anggota. Dalam melaksanakan konsultasi, Tim Konsultan harus memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang ISO 19011:2011 Guidelines for Auditing Management Systems atau SNI ISO19011:2012 Panduan audit sistem manajemen dengan penyesuaian khusus untuk sertifikasi ISPO.

Tim konsultan harus memiliki kemampuan dalam hal berikut ini:

- a. Pengetahuan khusus tentang kelapa sawit;
- b. Pengetahuan mengenai sistem perizinan Perkebunan;
- c. Sistem manajemen Perkebunan dan teknis budidaya serta pengolahan hasil;
- d. Pengetahuan mengenai pemantauan dan pengawasan lingkungan;
- e. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3);
- f. Kesejahteraan pekerja;
- g. Pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar;
- h. Pengembangan usaha berkelanjutan;
- i. Efek dan peningkatan dari gas rumah kaca (GRK); dan
- j. ISO 14001 dan Standar Lingkungan lainnya.

Untuk menjadi anggota konsultan diperlukan syarat sebagai berikut:

- a. Minimum berijazah Sarjana di bidang pertanian, lingkungan, kehutanan, ilmu sosial ekonomi, dan bidang terkait lainnya;
- b. Mempunyai pengalaman di bidang Perkebunan kelapa sawit berkelanjutan; dan
- c. Lulus pelatihan auditor ISPO yang diselenggarakan oleh Sekretariat Komisi ISPO atau Lembaga Pelatihan yang telah diakui oleh Komisi ISPO.

Dalam melaksanakan konsultasi, Tim Konsultan dipimpin oleh Ketua. Untuk menjadi Ketua Tim Konsultan diperlukan tambahan persyaratan sebagai berikut:

- a. Berpengalaman melakukan konsultasi dan audit di bidang pertanian/kehutanan/lingkungan dan lainnya yang terkait minimal 5 (lima) kali; dan
- b. Memiliki pengalaman kerja lapangan di salah satu rantai pasok produksi minyak sawit berkelanjutan dan proses sertifikasi rantai pasok (*traceable certification*).

Tata Cara pengakuan Lembaga Konsultan sebagai berikut:

- a. Lembaga Konsultan menyampaikan surat permohonan kepada Komisi ISPO dengan melampirkan dokumen persyaratan.
- b. Sekretariat Komisi ISPO memeriksa kelengkapan dan menilai dokumen permohonan paling lama 2 (dua) minggu sejak tanggal diterima surat

permohonan sesuai dengan stempel pos. Permohonan yang tidak lengkap akan diberitahukan kepada pemohon untuk dilengkapi.

Pemohon harus melengkapi persyaratan yang diperlukan paling lambat 15 hari sejak diterimanya surat pemberitahuan sesuai stempel pos. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak melengkapi, permohonan pengajuan sebagai lembaga konsultan dianggap ditarik kembali.

- c. Dokumen yang telah lengkap disampaikan Sekretariat Komisi ISPO kepada Tim Penilai ISPO untuk dilakukan penilaian dan verifikasi.
- d. Lembaga Konsultan yang disetujui sebagai Lembaga Konsultan ISPO, akan diberikan surat pengakuan yang diterbitkan oleh Ketua Komisi ISPO.

## 2. Kewajiban Lembaga Konsultan

Setelah mendapatkan pengakuan dari Komisi ISPO, Lembaga Konsultan wajib:

- a. Menjaga kerahasiaan Perusahaan Perkebunan yang menjadi pengguna jasanya;
- b. Memiliki Tenaga konsultan yang bebas dari pengaruh pekerjaan sebelumnya minimal dalam waktu 3 (tiga) tahun (tidak diizinkan bekerja sebagai karyawan untuk kliennya selama 3 tahun terakhir);
- c. Memelihara kredibilitas dan kompetensi timnya, antara lain melalui pelatihan penyegaran ISPO;
- d. Melakukan evaluasi kinerja anggota timnya setiap tahun; dan
- e. Menyampaikan laporan kegiatan kepada Sekretariat Komisi ISPO secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

## 3. Masa Berlaku Pengakuan

Pengakuan Lembaga Konsultan berlaku selama 5 (lima) tahun. Lembaga Konsultan ISPO harus mengajukan permohonan perpanjangan pengakuan (*approval*) kepada Komisi ISPO, 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya masa pengakuan.

## C. LEMBAGA PELATIHAN

### 1. Syarat dan Tata Cara Pengakuan Lembaga Pelatihan

Konsultan dan Auditor Lembaga Sertifikasi dan auditor internal perusahaan wajib mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Komisi ISPO atau Lembaga Pelatihan yang telah diakui oleh Komisi ISPO.

Untuk menjadi Lembaga Pelatihan diperlukan syarat sebagai berikut:

- a. Akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagai perusahaan penjual jasa;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. Struktur organisasi perusahaan dengan uraian tugas yang jelas;
- e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- f. Surat keterangan terdaftar dari Kantor Pajak;

- g. Surat pengukuhan pengusaha kena pajak;
- h. Bukti laporan pajak PPH pasal 25 dan PPH pasal 21/26;
- i. Memiliki tenaga pengajar yang kompeten di bidang legalitas, budi daya dan pengolahan hasil Perkebunan kelapa sawit, lingkungan, perhitungan emisi Gas Rumah kaca (GRK), Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), sosial ekonomi dan sertifikasi ISPO dan lain-lain yang memiliki relevansi dengan ISPO;
- j. Pengalaman menyelenggarakan pelatihan di bidang pertanian, kehutanan, dan/atau lingkungan; dan
- k. Kurikulum yang disusun oleh Komisi ISPO;

Tata Cara pengakuan Lembaga Pelatihan sebagai berikut:

- a. Lembaga Pelatihan menyampaikan surat permohonan kepada Komisi ISPO dengan melampirkan dokumen persyaratan.
  - b. Sekretariat Komisi ISPO memeriksa kelengkapan dan menilai dokumen permohonan paling lama 2 (dua) minggu sejak tanggal diterima surat permohonan sesuai dengan stempel pos. Permohonan yang tidak lengkap akan diberitahukan kepada pemohon untuk dilengkapi.  
Pemohon harus melengkapi persyaratan yang diperlukan paling lambat 15 hari sejak diterimanya surat pemberitahuan sesuai stempel pos. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak melengkapi, permohonan pengajuan sebagai Lembaga Pelatihan dianggap ditarik kembali.
  - c. Sekretariat Komisi ISPO memeriksa kelengkapan dokumen permohonan. Permohonan yang tidak lengkap akan diberitahukan kepada pemohon untuk dilengkapi.
  - d. Dokumen yang telah lengkap disampaikan Sekretariat Komisi ISPO kepada Tim Penilai ISPO untuk dilakukan penilaian dan verifikasi.
  - e. Lembaga Pelatihan yang disetujui sebagai Lembaga Pelatihan ISPO, akan diberikan surat pengakuan yang diterbitkan oleh Ketua Komisi ISPO.
2. Kewajiban Lembaga Pelatihan
- a. Melaksanakan kegiatan pelatihan secara profesional dan independen (bebas dari hal-hal yang dapat mempengaruhi kemandiriannya atau kerahasiaan) dalam pengambilan keputusan kelulusan peserta auditor ISPO;
  - b. Menerapkan panduan pelatihan dan sosialisasi ISPO;
  - c. Memelihara kredibilitas, kompetensi, integritas pelatihan;
  - d. Menyampaikan laporan kegiatan dan monitoring kegiatan auditor yang dilatih kepada Sekretariat Komisi ISPO paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
  - e. Auditor yang telah dilatih wajib didaftarkan kepada Komisi ISPO.
3. Masa Berlaku Pengakuan
- Pengakuan Lembaga Pelatihan berlaku selama 5 (lima) tahun. Lembaga Pelatihan ISPO harus mengajukan permohonan perpanjangan pengakuan (*approval*) kepada Komisi ISPO, 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya masa pengakuan.

## BAB IV KEGIATAN SERTIFIKASI ISPO

### A. JENIS SERTIFIKASI

1. Sertifikasi Perusahaan Perkebunan;
2. Sertifikasi Usaha Kebun Plasma;
3. Sertifikasi Usaha Kebun Swadaya;
4. Sertifikasi minyak kelapa sawit untuk energi terbarukan.

### B. TIPE SERTIFIKASI MINYAK KELAPA SAWIT YANG DIPERDAGANGKAN

1. Tipe sertifikasi Perusahaan Perkebunan dan Pekebun

Tipe sertifikasi Perusahaan Perkebunan dan Pekebun adalah tipe sertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi dan diakui oleh Komisi ISPO berdasarkan prinsip dan kriteria ISPO yang terkait.

2. Tipe sertifikasi rantai pasok (*supply chain certification*)

Tipe sertifikasi rantai pasok adalah tipe sertifikat untuk minyak kelapa sawit berkelanjutan yang diperdagangkan atas permintaan pembeli dengan modul sebagai berikut:

- a. Segregasi (*Segregation*)

Tipe ini memastikan bahwa minyak kelapa sawit bersertifikat ISPO dan turunannya yang diperdagangkan hanya berasal dari sumber yang bersertifikat ISPO.

Model ini menjamin bahwa semua produk fisik berasal dari Perkebunan dan usaha pengolahan yang bersertifikat ISPO.

- b. Keseimbangan Massa (*Mass Balance*)

Tipe ini mengandung minyak kelapa sawit bersertifikat ISPO dengan volume paling sedikit 70% pada tahun 2020 dan sisanya berupa minyak kelapa sawit yang tidak bersertifikat ISPO.

Tipe ini digunakan sebagai pemacu untuk perdagangan utama minyak kelapa sawit berkelanjutan.

- c. *Book and claim*

Tipe ini menyediakan minyak kelapa sawit bersertifikat ISPO yang dapat diperjual belikan sampai kepada pasokan dasar minyak kelapa sawit. Pelaku Usaha Perkebunan kemudian dapat menawarkan minyak kelapa sawit bersertifikat ISPO dan produk turunannya kepada konsumen secara langsung melalui *website*.

Tipe sertifikasi rantai pasok wajib menerapkan ketentuan ketelusuran hingga ke pengguna akhir. Persyaratan penjualan minyak sawit sesuai ketentuan rantai pasok wajib menerapkan *chain of custody*.

BAB V  
TATA CARA SERTIFIKASI ISPO

A. TATA CARA SERTIFIKASI PERUSAHAAN PERKEBUNAN

1. Penilaian oleh Pemerintah

Setiap Perusahaan Perkebunan yang memiliki izin usaha perkebunan (IUP, IUP-B, IUP-P, SPUP, ITUBP, ITUIP) dilakukan penilaian oleh Pemerintah provinsi/kabupaten/kota atau Pusat berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian mengenai pedoman penilaian usaha Perkebunan.

Hasil penilaian dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Kelas A (baik sekali), Kelas B (baik), Kelas C (sedang), Kelas D (kurang) dan Kelas E (kurang sekali) untuk kebun dalam tahap pembangunan; dan
- b. Kelas I (baik sekali), Kelas II (baik), Kelas III (sedang), Kelas IV (kurang) dan Kelas V (kurang sekali) untuk kebun dalam tahap operasional.

Perusahaan yang mendapat penilaian kebun Kelas I, Kelas II, dan Kelas III berhak mengajukan permohonan untuk dilakukan penilaian audit sertifikasi ISPO.

2. Penilaian oleh Lembaga Sertifikasi

Penilaian sertifikasi dilakukan terhadap pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO kelapa sawit berkelanjutan oleh pihak ketiga yang tidak berpihak yaitu Lembaga Sertifikasi yang telah mendapat pengakuan dari Komisi ISPO.

Obyek penilaian sertifikasi dilakukan terhadap:

- a. Unit Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budidaya Perkebunan yang terintegrasi dengan usaha pengolahan dalam 1 (satu) unit usaha (*profit entity*).
- b. Unit perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budidaya Perkebunan yang terintegrasi dengan usaha pengolahan dalam 1 (satu) unit usaha (*profit entity*) dapat juga disertifikasi untuk energi terbarukan apabila dibutuhkan.
- c. Unit Perusahaan Perkebunan yang hanya melakukan usaha budidaya Perkebunan, agar TBS yang dihasilkan sesuai dengan prinsip dan kriteria ISPO, Perusahaan wajib memasok TBS-nya kepada usaha pengolahan yang telah bersertifikat ISPO.
- d. Unit Perusahaan Perkebunan yang hanya melakukan usaha pengolahan yang pasokan bahan bakunya dari kebun masyarakat atau kebun mitra lainnya untuk menjamin pemenuhan kapasitas dari usaha pengolahan berdasarkan perjanjian sesuai peraturan di bidang perizinan usaha Perkebunan.
- e. Unit sertifikasi kelompok (*group*) Perusahaan Perkebunan yaitu beberapa Perusahaan Perkebunan yang dikelola dengan menerapkan manajemen yang sama. Masing-masing Perusahaan Perkebunan yang di bawah kelompok masing-masing harus mendapatkan sertifikat ISPO terlebih dahulu, sebelum kelompoknya disertifikasi.

Setiap Perusahaan Perkebunan harus mempunyai minimal 2 (dua) orang internal auditor, dan bagi group perusahaan minimal 5 (lima) orang yang telah lulus pelatihan teknis auditor ISPO.

3. Pengambilan contoh kebun

Perusahaan Perkebunan yang disertifikasi dinilai berdasarkan jumlah contoh kebun. Unit kebun dari suatu Perusahaan Perkebunan yang dinilai berdasarkan prinsip dan kriteria ISPO, minimum berjumlah  $0,8\sqrt{y}$  pembulatan ke atas, dimana  $y$  adalah jumlah kebun dari perusahaan Perkebunan kelapa sawit. Ukuran sampel untuk penilaian harus berdasarkan penilaian resiko pada unit kebun, dimana yang resikonya tinggi memerlukan ukuran sampel yang lebih banyak.

Ukuran sampel harus ditetapkan dengan formula  $(0,8\sqrt{y}) \times (z)$  dimana  $z$  merupakan perkalian yang ditetapkan dengan penilaian resiko. (Resiko rendah = pengali 1; resiko menengah = pengali 2 ; resiko tinggi = pengali 3).

Usaha pengolahan kelapa sawit, secara keseluruhan dinilai berdasarkan prinsip dan kriteria ISPO.

4. Prinsip dan Kriteria ISPO untuk Perusahaan Perkebunan

Perusahaan Perkebunan dalam menyiapkan pemenuhan terhadap penerapan prinsip dan kriteria sertifikasi ISPO dapat menggunakan jasa konsultan yang telah diakui oleh Komisi ISPO.

Prinsip dan kriteria ISPO untuk Perusahaan Perkebunan terdiri atas :

- a. Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budidaya Perkebunan dan terintegrasi dengan usaha pengolahan hasil Perkebunan, yaitu:
  - 1) Legalitas Usaha Perkebunan;
  - 2) Manajemen Perkebunan;
  - 3) Pelindungan Terhadap Pemanfaatan Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;
  - 4) Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan;
  - 5) Tanggung Jawab Terhadap Pekerja;
  - 6) Tanggung Jawab Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; dan
  - 7) Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan.
- b. Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budidaya Perkebunan, yaitu:
  - 1) Legalitas Lahan Perkebunan;
  - 2) Manajemen Perkebunan;
  - 3) Pelindungan Terhadap Pemanfaatan Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;
  - 4) Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan;
  - 5) Tanggung Jawab Terhadap Pekerja;
  - 6) Tanggung Jawab Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; dan
  - 7) Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan.

- c. Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha pengolahan hasil Perkebunan, yaitu:
    - 1) Legalitas Lahan Perkebunan;
    - 2) Manajemen Perkebunan;
    - 3) Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan;
    - 4) Tanggung Jawab Terhadap Pekerja;
    - 5) Tanggung Jawab Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; dan
    - 6) Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan.
  - d. Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha produksi minyak kelapa sawit untuk energi terbarukan wajib menghitung emisi GRK yang pedoman perhitungannya diatur secara terpisah.
5. Syarat permohonan Sertifikasi
- Perusahaan Perkebunan yang akan mengajukan permohonan sertifikasi harus melengkapi dokumen sebagai berikut:
- a. Izin usaha Perkebunan seperti:
    - 1) Izin Usaha Perkebunan (IUP);
    - 2) Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B);
    - 3) Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P);
    - 4) Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP);
    - 5) Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan (ITUBP);
    - 6) Izin Usaha Tetap Usaha Industri Perkebunan (ITUIP);
    - 7) Izin/Persetujuan Prinsip Menteri Pertanian; atau
    - 8) Izin usaha Perkebunan yang diterbitkan oleh Kepala BKPM atas nama Menteri Pertanian.
  - b. Hak atas tanah sesuai peraturan di bidang pertanahan;
  - c. Izin lingkungan; dan
  - d. Penetapan usaha Perkebunan Kelas I, Kelas II atau Kelas III dari bupati/wali kota, gubernur atau Direktur Jenderal sesuai kewenangan.
6. Proses pengakuan Sertifikasi ISPO Perusahaan Perkebunan
- a. Perusahaan Perkebunan yang telah memenuhi persyaratan angka 5 (lima) di atas mengajukan permohonan sertifikasi ISPO kepada salah satu Lembaga Sertifikasi yang telah mendapatkan pengakuan dari Komisi ISPO.
  - b. Lembaga Sertifikasi setelah menerima permohonan sertifikasi dari Perusahaan Perkebunan melakukan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen (*document review*).
  - c. Apabila dokumen dianggap belum lengkap, maka dikembalikan kepada Perusahaan Perkebunan untuk dilengkapi.
  - d. Apabila dokumen lengkap dan benar, Perusahaan Perkebunan membuat kontrak kerja dengan Lembaga Sertifikasi meliputi audit tahap I, audit tahap II dan survailen.

- e. Setelah Perusahaan Perkebunan membuat kontrak kerja dengan Lembaga Sertifikasi, Lembaga Sertifikasi melakukan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Verifikasi terhadap kelengkapan dokumen. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja dokumen yang tidak lengkap atau memenuhi syarat, akan dikembalikan untuk diperbaiki dan dilengkapi.
  - 2) Apabila seluruh dokumen telah lengkap dan memenuhi persyaratan dilakukan penyusunan rencana audit dan dilakukan audit tahap I dan audit tahap II.
  - 3) Untuk pelaksanaan audit tahap I diperlukan paling kurang 2 (dua) hari kerja dengan 3 orang auditor, sedangkan audit tahap II dapat dilaksanakan paling kurang 3 (tiga) hari kerja dengan 4 orang auditor, tidak termasuk perjalanan auditor ke lokasi.
  - 4) Pelaksanaan Audit dilakukan sebagai berikut:
    - a) Tahap I (*on site audit*) meliputi penilaian terhadap :
      - (1) kelengkapan dan kebenaran dokumen legalitas;
      - (2) sampel kebun dan usaha pengolahan yang akan dinilai pada tahap ke-II;
      - (3) titik kritis dari kebun dan usaha pengolahan seperti kebun dengan kawasan lindung, tempat penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), kebun dengan kemiringan tertentu;
      - (4) para pihak/pemangku kepentingan yang dipilih sebagai narasumber.Hasil penilaian tahap I yang tidak memenuhi persyaratan terkait legalitas dan waktu penyelesaiannya (lebih dari 6 bulan) tidak dapat diprediksi, harus dilaporkan kepada Komisi ISPO.  
Sebelum melaksanakan audit tahap II (*on site audit*), Lembaga Sertifikasi wajib menyampaikan pengumuman publik melalui Sekretariat Komisi ISPO paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan audit.
    - b) Tahap II meliputi penilaian terhadap:
      - (1) seluruh dokumen yang digunakan oleh Perusahaan Perkebunan;
      - (2) penerapan prinsip dan kriteria di kebun dan usaha pengolahan;
      - (3) kompetensi dari petugas Perusahaan Perkebunan yang terlibat di kebun dan usaha pengolahan;
      - (4) konfirmasi terhadap penerapan prinsip dan kriteria dengan pemangku kepentingan.
- f. Mengingat ISPO bersifat wajib (*mandatory*), temuan yang tidak memenuhi persyaratan (*non compliance/NC*) tidak dapat ditolerir sampai dilakukan perbaikan paling lama 6 (enam) bulan sejak disepakatinya hasil audit tahap II oleh kedua belah pihak.

- g. Apabila NC tidak dapat diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan, maka audit lengkap wajib dilakukan lagi dan harus menggunakan Lembaga Sertifikasi yang sama.
- h. Hasil penilaian/laporan audit tahap II Lembaga Sertifikasi terhadap Perusahaan Perkebunan yang telah memenuhi persyaratan ISPO disampaikan kepada Komisi ISPO melalui Sekretariat Komisi ISPO paling lama 2 (dua) bulan sejak penutupan audit (*closing audit*).
- i. Sekretariat Komisi ISPO melakukan verifikasi terhadap laporan audit yang disampaikan Lembaga Sertifikasi dalam waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal diterima surat permohonan sesuai dengan stempel pos. Apabila masih terdapat kekurangan, hasil verifikasi disampaikan kepada Lembaga Sertifikasi untuk dilengkapi paling lama 2 (dua) minggu sejak tanggal penerimaan oleh Lembaga Sertifikasi. Apabila terjadi keterlambatan dalam penyampaian laporan audit, Lembaga Sertifikasi harus dapat menyampaikan alasannya secara tertulis.
- j. Selanjutnya Laporan audit diteruskan ke Tim Penilai ISPO untuk mendapat penilaian.
- k. Tim Penilai ISPO melakukan penilaian paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya laporan audit dari Sekretariat Komisi ISPO. Dalam melakukan penilaian laporan audit Tim Penilai ISPO dapat mengumpulkan informasi dari berbagai sumber antara lain beberapa pemangku kepentingan yang terkait seperti masyarakat adat, asosiasi, pejabat pemerintah setempat, LSM setempat, karyawan perusahaan yang di audit dan sumber lainnya.
- l. Tim Penilai memberikan rekomendasi terhadap Perusahaan Perkebunan kepada Komisi ISPO untuk diberikan pengakuan (*approval*). Perusahaan Perkebunan yang tidak memenuhi persyaratan ISPO, ditolak dan diminta untuk melakukan tindakan perbaikan serta mengajukan permohonan kembali.
- m. Komisi ISPO memberikan pengakuan kepada Perusahaan Perkebunan yang memenuhi persyaratan ISPO dan diumumkan kepada publik.
- n. Lembaga Sertifikasi menerbitkan sertifikat ISPO atas nama Perusahaan Perkebunan bersangkutan, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak mendapatkan pengakuan Komisi ISPO.
- o. Sertifikat ISPO ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga Sertifikasi yang bersangkutan dan diakui (*approved*) oleh Direktur Jenderal, selaku Ketua Komisi ISPO.

Apabila terdapat penambahan luas areal tanaman menghasilkan (perluasan kebun milik sendiri), penambahan pasokan bahan baku dari kebun lain (Usaha Kebun Swadaya dan Usaha Kebun Plasma yang telah memiliki sertifikat ISPO) dan/atau peningkatan kapasitas usaha pengolahan, maka perlu dilakukan audit terhadap penambahan dimaksud untuk memperoleh perluasan sertifikat.

## 7. Survailen

Untuk memastikan Perusahaan Perkebunan menerapkan prinsip dan kriteria ISPO secara konsisten, dilakukan survailen setiap tahun oleh Lembaga

Sertifikasi penerbit sertifikat ISPO. Survailen pertama dilakukan paling kurang 12 (dua belas) bulan terhitung pengakuan sertifikat oleh Komisi ISPO.

8. Kewajiban Penerima Sertifikat

Setelah mendapatkan pengakuan dari Komisi ISPO, Perusahaan Perkebunan wajib:

- a. Memelihara dan mempertahankan penerapan prinsip dan kriteria ISPO secara konsisten dan konsekuen.
- b. Melakukan internal audit minimal 1 (satu) kali dalam setahun yang dilaksanakan oleh internal auditor yang telah lulus pelatihan auditor ISPO.
- c. Bersedia dilakukan survailen setiap tahun.
- d. Melaporkan apabila ada perubahan yang mendasar berkaitan dengan persyaratan ISPO.
- e. Tidak melakukan kegiatan peremajaan dilahan sempadan sungai dan sekitar mata air, serta melakukan penanaman pohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Kehutanan.

9. Masa Berlaku Sertifikat

Sertifikat ISPO berlaku selama 5 (lima) tahun. Perusahaan Perkebunan pemegang sertifikat ISPO harus mengajukan permohonan perpanjangan sertifikat kepada Komisi ISPO 1 (satu) tahun sebelum masa berlaku sertifikat ISPO berakhir.

B. TATA CARA SERTIFIKASI ISPO USAHA KEBUN PLASMA

1. Penilaian oleh Lembaga Sertifikasi

Penilaian sertifikasi dilakukan terhadap pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO Usaha Kebun Plasma oleh Lembaga Sertifikasi yang telah mendapat pengakuan dari Komisi ISPO.

Dalam penilaian sertifikasi, yang menjadi obyek sertifikasi (auditi) terdiri atas:

- a. Manajer (Usaha Kebun Plasma);
- b. Koperasi, atau Kelompok Tani; atau
- c. Pekebun (penggarap atau pemilik) dan kebunnya.

Bagi Pekebun yang belum berkelompok disarankan membentuk Kelompok Tani, dan selanjutnya dapat membentuk Koperasi.

Dalam menerapkan ISPO dibentuk Tim Sistem Kendali Internal (*Internal Control System/ICS*) yang bertanggung jawab dalam penerapan ISPO. Tim ICS beranggotakan wakil kelompok tani.

2. Pengambilan contoh kebun

Usaha Kebun Plasma yang disertifikasi dinilai berdasarkan prinsip dan kriteria ISPO, contoh minimum yang harus diambil ialah  $0,8\sqrt{y}$ , dilakukan pembulatan ke atas. Ukuran sampel untuk penilaian harus berdasarkan penilaian resiko pada kelompok tani, dimana yang risikonya tinggi memerlukan ukuran sampel yang lebih banyak.

Ukuran sampel harus ditetapkan dengan formula  $(0,8\sqrt{y}) \times (z)$ , dimana  $z$  merupakan perkalian yang ditetapkan dengan penilaian resiko. (Resiko rendah

= pengali 1; resiko menengah = pengali 2 ; resiko tinggi = pengali 3). Untuk usaha kebun plasma diambil nilai  $z = 2$ .

Sedangkan contoh yang diambil dalam melakukan survailen adalah  $0,6\sqrt{y}$  dan juga dilakukan pembulatan ke atas, dan diambil dari kebun yang belum dinilai pada sertifikasi awal.

3. Prinsip dan kriteria ISPO berkelanjutan untuk Usaha Kebun Plasma terdiri atas :
  - a. Legalitas Usaha Kebun Plasma;
  - b. Manajemen Usaha Kebun Plasma;
  - c. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan;
  - d. Tanggung Jawab Terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Petani;
  - e. Tanggung Jawab Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
  - f. Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan.
4. Syarat permohonan Sertifikasi Usaha Kebun Plasma yang akan mengajukan permohonan sertifikasi harus melengkapi dokumen sebagai berikut:
  - a. Dokumen pembentukan atau pendirian Usaha Kebun Plasma;
  - b. Copy sertifikat ISPO kebun inti;
  - c. Daftar anggota kelompok, atau Koperasi Usaha Kebun Plasma;
  - d. Hak atas tanah berupa sertifikat hak milik (SHM) untuk setiap anggota sesuai peraturan di bidang pertanahan.
5. Proses pengakuan Sertifikasi ISPO Usaha Kebun Plasma adalah sebagai berikut:
  - a. Manajer (Usaha Kebun Plasma), dan/atau Koperasi yang telah mendapatkan penilaian layak, mengajukan permohonan sertifikasi ISPO kepada Lembaga Sertifikasi yang telah mendapatkan pengakuan dari Komisi ISPO.
  - b. Lembaga Sertifikasi setelah menerima permohonan sertifikasi dari Manajer (Usaha Kebun Plasma), dan/ atau Koperasi melakukan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen (*document review*).
  - c. Apabila dokumen dianggap belum lengkap, maka dikembalikan kepada Manajer (Usaha Kebun Plasma), dan/ atau Koperasi untuk dilengkapi.
  - d. Apabila dokumen lengkap dan benar, Manajer (Usaha Kebun Plasma), dan/atau Koperasi membuat kontrak kerja dengan Lembaga Sertifikasi untuk pelaksanaan audit dan survailen.
  - e. Setelah Manajer (Usaha Kebun Plasma), dan/atau Koperasi membuat kontrak kerja dengan Lembaga Sertifikasi, Lembaga Sertifikasi melakukan hal-hal sebagai berikut:
    - 1) Verifikasi terhadap kelengkapan dokumen. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja dokumen yang tidak lengkap atau memenuhi syarat, akan dikembalikan untuk diperbaiki dan dilengkapi.
    - 2) Apabila seluruh dokumen telah lengkap dan memenuhi persyaratan dilakukan penyusunan rencana audit.

- 3) Untuk pelaksanaan audit diperlukan paling kurang 3 (tiga) hari kerja dengan 3 (tiga) orang auditor, tidak termasuk perjalanan auditor ke lokasi.
- 4) Tahapan Audit meliputi:
  - a) seluruh dokumen yang digunakan oleh Manajer (Usaha Kebun Plasma), dan/atau Koperasi;
  - b) penerapan prinsip dan kriteria di kebun;
  - c) kompetensi dari Pekebun yang terlibat di kebun dan usaha pengolahan;
  - d) konfirmasi terhadap penerapan prinsip dan kriteria dengan pemangku kepentingan.
- f. Mengingat ISPO bersifat wajib (*mandatory*), temuan yang tidak memenuhi persyaratan (*non compliance/NC*) tidak dapat ditolerir sampai dilakukan perbaikan paling lama 6 (enam) bulan sejak disepakatinya hasil audit oleh kedua belah pihak;
- g. Apabila NC tidak dapat diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan, maka audit lengkap wajib dilakukan dan harus menggunakan Lembaga Sertifikasi yang sama;
- h. Hasil penilaian/laporan audit Lembaga Sertifikasi terhadap Usaha Kebun Plasma yang telah memenuhi persyaratan ISPO disampaikan kepada Komisi ISPO melalui Sekretariat Komisi ISPO paling lama 2 (dua) bulan sejak penutupan audit (*closing audit*).
- i. Sekretariat Komisi ISPO melakukan verifikasi terhadap laporan audit yang disampaikan Lembaga Sertifikasi dalam waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal diterima surat permohonan sesuai dengan stempel pos. Apabila masih terdapat kekurangan, hasil verifikasi disampaikan kepada Lembaga Sertifikasi untuk dilengkapi paling lama 2 (dua) minggu sejak tanggal penerimaan oleh Lembaga Sertifikasi. Apabila terjadi keterlambatan dalam penyampaian laporan audit, Lembaga Sertifikasi harus dapat menyampaikan alasannya secara tertulis.
- j. Selanjutnya Laporan audit diteruskan ke Tim Penilai ISPO untuk dilakukan penilaian.
- k. Tim Penilai ISPO melakukan penilaian paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya laporan audit dari Sekretariat Komisi ISPO. Dalam melakukan penilaian laporan audit Tim Penilai ISPO dapat mengumpulkan informasi dari berbagai sumber antara lain beberapa pemangku kepentingan yang terkait seperti masyarakat adat, asosiasi, pejabat pemerintah setempat, LSM setempat, karyawan perusahaan yang di audit dan sumber lainnya.
- l. Tim Penilai memberikan rekomendasi terhadap Usaha Kebun Plasma yang telah memenuhi persyaratan ISPO secara konsisten kepada Komisi ISPO untuk diberikan pengakuan (*approval*). Sementara Usaha Kebun Plasma yang tidak memenuhi persyaratan ISPO, ditolak dan diminta untuk melakukan tindakan perbaikan serta mengajukan permohonan kembali.
- m. Komisi ISPO memberikan pengakuan kepada Usaha Kebun Plasma yang memenuhi persyaratan ISPO dan diumumkan kepada publik.
- n. Lembaga Sertifikasi menerbitkan sertifikat ISPO atas nama Usaha Kebun Plasma bersangkutan, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak mendapatkan pengakuan Komisi ISPO.

- o. Sertifikat ISPO ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga Sertifikasi yang bersangkutan dan Direktur Jenderal, selaku ketua Komisi ISPO.
6. **Survailen**

Untuk memastikan bahwa Perusahaan Perkebunan menerapkan prinsip dan kriteria ISPO secara konsisten, akan dilakukan survailen setiap tahun oleh Lembaga Sertifikasi penerbit sertifikat ISPO. Survailen pertama dilakukan paling kurang 12 (dua belas) bulan terhitung pengakuan sertifikat oleh komisi ISPO.
7. **Kewajiban Penerima Sertifikat**

Setelah mendapatkan pengakuan dari Komisi ISPO, Manajer (Usaha Kebun Plasma), dan/atau Koperasi wajib:

  - a. Memelihara dan mempertahankan penerapan prinsip dan kriteria ISPO secara konsisten dan konsekuen.
  - b. Bersedia dilakukan survailen setiap tahun.
  - c. Melaporkan apabila ada perubahan yang mendasar berkaitan dengan persyaratan ISPO, kepada Komisi ISPO.
  - d. Tidak melakukan kegiatan peremajaan dilahan sempadan sungai dan sekitar mata air, serta melakukan penanaman pohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Kehutanan..
8. **Masa Berlaku Sertifikat**

Sertifikat ISPO berlaku selama 5 (lima) tahun. Usaha Kebun Plasma pemegang sertifikat ISPO harus mengajukan permohonan perpanjangan sertifikat kepada Komisi ISPO 1 (satu) tahun sebelum masa berlaku sertifikat ISPO berakhir.

### C. TATA CARA SERTIFIKASI ISPO USAHA KEBUN SWADAYA

1. **Penilaian oleh Lembaga Sertifikasi.**

Penilaian sertifikasi dilakukan terhadap pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO kelapa sawit berkelanjutan untuk Usaha Kebun Swadaya oleh pihak ketiga yang tidak berpihak yaitu Lembaga Sertifikasi yang telah mendapat pengakuan dari Komisi ISPO.

Dalam penilaian sertifikasi, yang menjadi obyek sertifikasi (auditi) terdiri dari:

  - a. Koperasi;
  - b. Kelompok Tani;atau
  - c. Pekebun (penggarap atau pemilik) dan kebunnya.

Bagi pekebun yang belum berkelompok disarankan membentuk Kelompok Tani, dan selanjutnya disarankan untuk dapat membentuk Koperasi.

Dalam menerapkan ISPO dibentuk Tim Sistem Kendali Internal (*Internal Control System/ICS*) yang bertanggung jawab dalam penerapan ISPO. Tim ICS beranggotakan wakil Kelompok Tani.

2. Pengambilan contoh kebun.

Usaha Kebun Swadaya yang disertifikasi dinilai berdasarkan prinsip dan kriteria ISPO, contoh minimum yang harus diambil ialah  $0,8\sqrt{y}$ , dilakukan pembulatan ke atas. Ukuran sampel untuk penilaian harus berdasarkan penilaian resiko pada kelompok tani, dimana yang resikonya tinggi memerlukan ukuran sampel yang lebih banyak.

Ukuran sampel harus ditetapkan dengan formula  $(0,8\sqrt{y}) \times (z)$ , dimana  $z$  merupakan perkalian yang ditetapkan dengan penilaian resiko. (Resiko rendah = pengali 1; resiko menengah = pengali 2 ; resiko tinggi = pengali 3). Pengambilan sampel untuk usaha kebun swadaya  $z = 2$ .

Sedangkan contoh yang diambil dalam melakukan survailen adalah  $0,6\sqrt{y}$  dan juga dilakukan pembulatan ke atas, dan diambil dari kebun yang belum dinilai pada sertifikasi awal.

3. Prinsip dan kriteria ISPO untuk Usaha Kebun Swadaya terdiri atas:

- a. Legalitas Usaha Kebun Swadaya
- b. Organisasi Pekebun dan pengelolaan Usaha Kebun Swadaya.
- c. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan.
- d. Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan.

4. Syarat permohonan Sertifikasi

Usaha Kebun Swadaya yang akan mengajukan permohonan sertifikasi harus melengkapi dokumen sebagai berikut:

- a. Dokumen pembentukan/ pendirian Koperasi, atau kelompok Usaha Kebun Swadaya,
- b. Daftar anggota kelompok/Koperasi.
- c. Surat kepemilikan tanah antara lain berupa SHM, girik/letter C, akte jual beli dan surat kepemilikan tanah yang sah lainnya untuk setiap anggota sesuai peraturan di bidang pertanahan.

5. Proses pengakuan Sertifikasi ISPO Usaha Kebun Swadaya

Tata Cara Sertifikasi ISPO Usaha Kebun Swadaya adalah sebagai berikut:

- a. Koperasi yang telah mendapatkan penilaian layak, mengajukan permohonan sertifikasi ISPO kepada Lembaga Sertifikasi yang telah mendapatkan pengakuan dari Komisi ISPO.
- b. Lembaga Sertifikasi setelah menerima permohonan sertifikasi dari Koperasi melakukan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen (*document review*).
- c. Apabila dokumen dianggap belum lengkap, maka dikembalikan kepada Koperasi untuk dilengkapi.
- d. Apabila dokumen lengkap dan benar, koperasi membuat kontrak kerja dengan Lembaga Sertifikasi meliputi audit dan survailen.

- e. Setelah Koperasi membuat kontrak kerja dengan Lembaga Sertifikasi. Lembaga Sertifikasi melakukan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Verifikasi terhadap kelengkapan dokumen.  
Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja dokumen yang tidak lengkap atau memenuhi syarat, akan dikembalikan untuk diperbaiki dan dilengkapi.
  - 2) Apabila seluruh dokumen telah lengkap dan memenuhi persyaratan dilakukan penyusunan rencana audit dan dilakukan penilaian audit.
  - 3) Untuk pelaksanaan audit diperlukan paling kurang 3 (tiga) hari kerja dengan 3 (tiga) orang auditor, tidak termasuk perjalanan auditor ke lokasi.
  - 4) Tahapan pelaksanaan audit meliputi :
    - a) seluruh dokumen yang digunakan oleh Koperasi, atau kelompok tani;
    - b) penerapan prinsip dan kriteria di kebun;
    - c) kompetensi dari Pekebun yang terlibat di kebun dan usaha pengolahan;
    - d) konfirmasi terhadap penerapan prinsip dan kriteria dengan pemangku kepentingan.
  - f. Mengingat ISPO bersifat wajib (*mandatory*), temuan yang tidak memenuhi persyaratan (*non compliance/NC*) tidak dapat ditolerir sampai dilakukan perbaikan paling lama 6 (enam) bulan sejak disepakatinya hasil audit tahap II oleh kedua belah pihak;
  - g. Apabila NC tidak dapat diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan, maka audit lengkap wajib dilakukan dan harus menggunakan Lembaga Sertifikasi yang sama;
  - h. Hasil penilaian/laporan audit Lembaga Sertifikasi terhadap Usaha Kebun Swadaya yang telah memenuhi persyaratan ISPO disampaikan kepada Komisi ISPO melalui Sekretariat Komisi ISPO paling lama 2 (dua) bulan sejak penutupan audit (*closing audit*).
  - i. Sekretariat Komisi ISPO melakukan verifikasi terhadap laporan audit yang disampaikan Lembaga Sertifikasi dalam waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal diterima surat permohonan sesuai dengan stempel pos. Apabila masih terdapat kekurangan, hasil verifikasi disampaikan kepada Lembaga Sertifikasi untuk dilengkapi paling lama 2 (dua) minggu sejak tanggal penerimaan oleh Lembaga Sertifikasi. Apabila terjadi keterlambatan dalam penyampaian laporan audit, Lembaga Sertifikasi harus dapat menyampaikan alasannya secara tertulis.
  - j. Selanjutnya Laporan audit diteruskan ke Tim Penilai ISPO untuk mendapat pertimbangan.
  - k. Tim Penilai ISPO melakukan penilaian paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya laporan audit dari Sekretariat Komisi ISPO. Dalam melakukan penilaian laporan audit Tim Penilai ISPO dapat mengumpulkan informasi dari berbagai sumber antara lain beberapa pemangku kepentingan yang terkait seperti masyarakat adat, asosiasi, pejabat pemerintah setempat, LSM setempat, karyawan kebun yang di audit dan sumber lainnya.

- l. Tim Penilai memberikan rekomendasi terhadap Usaha Kebun Swadaya yang telah memenuhi persyaratan ISPO secara konsisten kepada Komisi ISPO untuk diberikan pengakuan (approval). Sementara Usaha Kebun Swadaya yang tidak memenuhi persyaratan ISPO, ditolak dan diminta untuk melakukan tindakan perbaikan serta mengajukan permohonan kembali..
  - m. Komisi ISPO memberikan pengakuan kepada Usaha Kebun Swadaya yang memenuhi persyaratan ISPO dan diumumkan kepada publik.
  - n. Lembaga Sertifikasi menerbitkan sertifikat ISPO atas nama Usaha Kebun Swadaya bersangkutan, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak mendapatkan pengakuan Komisi ISPO.
  - o. Sertifikat ISPO ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga Sertifikasi yang bersangkutan dan Direktur Perkebunan, selaku ketua Komisi ISPO.
6. **Survailen**
- Untuk memastikan bahwa Usaha Kebun Swadaya kelapa sawit menerapkan prinsip dan kriteria ISPO secara konsisten, akan dilakukan survailen setiap tahun oleh Lembaga Sertifikasi penerbit sertifikat ISPO. Survailen pertama dilakukan tidak kurang dari 12 (dua belas) bulan terhitung pengakuan sertifikat oleh komisi ISPO.
7. **Kewajiban Penerima Sertifikat**
- Setelah mendapatkan pengakuan dari Komisi ISPO, Manajer (Usaha Kebun Swadaya) dan/atau Koperasi wajib:
- a. Memelihara dan mempertahankan penerapan prinsip dan kriteria ISPO secara konsisten dan konsekuen.
  - b. Bersedia dilakukan survailen setiap tahun.
  - c. Melaporkan, apabila ada perubahan yang mendasar berkaitan dengan persyaratan ISPO, kepada Komisi ISPO.
  - d. Tidak melakukan kegiatan peremajaan dilahan sempadan sungai dan sekitar mata air, serta melakukan penanaman pohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Kehutanan.
  - e. Apabila pada saat audit, tanaman kelapa sawit yang telah tertanam berasal dari benih yang tidak bersertifikat, pada waktu peremajaan wajib menggunakan benih unggul bersertifikat. Apabila dalam peremajaan ternyata pekebun tidak menggunakan benih unggul bersertifikat, sertifikat ISPO yang dimiliki dinyatakan tidak berlaku.
8. **Masa Berlaku Sertifikat**
- Sertifikat ISPO berlaku selama 5 (lima) tahun. Usaha Kebun Swadaya kelapa sawit pemegang sertifikat ISPO harus mengajukan permohonan perpanjangan sertifikat kepada Komisi ISPO 1 (satu) tahun sebelum masa berlaku sertifikat ISPO berakhir.

## BAB VI ORGANISASI KOMISI ISPO

Untuk menjalankan tugasnya, Komisi ISPO dibantu Tim Penilai dan Sekretariat. Komisi ISPO berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Komisi ISPO dipimpin oleh seorang Ketua setingkat eselon I yang membidangi Perkebunan.

Keanggotaan Komisi ISPO terdiri atas pejabat setingkat eselon I dari Instansi teknis dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait dengan pembangunan Perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Tugas dan susunan keanggotaan Komisi ISPO ditetapkan dalam Keputusan Menteri.

Tim Penilai berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Komisi ISPO. Dipimpin oleh seorang pejabat setingkat eselon II di bidang Perkebunan selaku Ketua Tim Penilai.

Keanggotaan Tim Penilai terdiri atas pejabat setingkat eselon II dari Instansi Pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait dengan Perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Tugas dan susunan keanggotaan Tim Penilai ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal sebagai Ketua Komisi ISPO.

Sekretariat Komisi ISPO dibentuk oleh Ketua Komisi ISPO, tugas dan susunan organisasi Sekretariat ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal selaku Ketua Komisi ISPO.

## BAB VII

### PENYELESAIAN SENGKETA

#### A. GUGATAN

Dalam pelaksanaan sertifikasi ISPO dapat terjadi permasalahan yang terdiri dari konflik:

1. Interpretasi dari persyaratan ISPO atau hal lain yang menyangkut penerapan kriteria ISPO;
2. Antara Lembaga Serifikasi dan peserta dari sistem (Perusahaan Perkebunan yang diaudit);
3. Keputusan Komisi ISPO dan prosedur ISPO; atau
4. Antara masyarakat sekitar dan organisasi lainnya karena masalah yang menyangkut prinsip dan kriteria ISPO lainnya.

Pihak yang merasa kepentingannya dirugikan karena konflik tersebut dapat mengajukan gugatan dengan syarat:

1. Mengajukan surat gugatan yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh yang menggugat atau kuasanya di atas materai;
2. Surat dibuat secara spesifik dasar gugatan dan akibat apabila masalah ini tidak segera diatasi;
3. Gugatan harus dilengkapi dengan bukti terakhir dan dokumen pendukung yang lengkap.
4. Usulan cara penyelesaian permasalahan.

Tata Cara penyelesaian gugatan:

1. Gugatan disampaikan kepada Ketua Komisi ISPO melalui Sekretariat Komisi ISPO.
2. Komite Penyelesaian Keluhan Sertifikasi dibentuk oleh Ketua Komisi ISPO yang berjumlah 3 (tiga) terdiri dari 2 orang yang mewakili komisi ISPO dan satu orang ahli yang memberikan pertimbangan dan masukan kepada Komisi ISPO. Keseluruhan anggota ini tidak boleh mempunyai hubungan dengan

- pihak yang menyampaikan gugatan dan tidak mempunyai kepentingan dalam penyelesaian masalah ini.
3. Sekretariat mencatat penerimaan gugatan di dalam buku khusus penerimaan gugatan. Sekretariat mempelajari gugatan sesuai ketentuan ISPO. Apabila gugatan ini sesuai dengan ketentuan maka pihak yang menyampaikan gugatan akan diberitahukan bahwa gugatannya diterima untuk diproses lebih lanjut.
  4. Komite Penyelesaian Keluhan Sertifikasi harus menyelesaikan konflik paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan gugatan dari Sekretariat.
  5. Hasil dari Komite Penyelesaian Keluhan Sertifikasi disampaikan kepada Ketua Komisi ISPO untuk diputuskan. Selanjutnya keputusan Komisi ISPO disampaikan kepada pemohon gugatan melalui Sekretariat Komisi ISPO.
  6. Apabila pemohon tidak dapat menerima hasil Komite Penyelesaian Keluhan Sertifikasi, maka masalah ini akan dibawa ke panel Arbitrase. Hasil dari panel ini bersifat final.

#### B. ARBITRASE/BANDING

Banding merupakan pernyataan ketidakpuasan formal oleh pemohon gugatan (Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki sertifikat ISPO, pemohon sertifikat ISPO atau pihak lain yang terkena dampak putusan Komisi ISPO yang berkaitan dengan status sertifikasinya).

Panel Arbitrase/banding merupakan Panel yang dibentuk oleh Ketua Komisi ISPO berdasarkan hasil rapat Komisi, yang berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Komisi ISPO atau anggota Tim Penilai Independen dan seorang tenaga ahli dari luar. Ketua Komisi ISPO menugaskan salah seorang anggota Sekretariat Komisi ISPO sebagai Sekretaris Panel yang tidak memiliki hak suara. Keputusan dari Komite akan disampaikan kepada Ketua Komisi ISPO dan persetujuan jawaban tersebut diteruskan kepada penyampai banding.

Pihak yang mengajukan banding harus membayar deposit yang ditetapkan oleh Komisi ISPO. Pelaksanaan banding yang gagal harus ditanggung oleh pihak yang mengajukan banding, untuk selanjutnya disetorkan ke kas negara.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan untuk sertifikasi dibebankan kepada pemohon berdasarkan kesepakatan dengan Lembaga Sertifikasi.

Kegiatan operasional Komisi ISPO dibebankan kepada dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

## BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

#### A. SERTIFIKAT ISPO

Perusahaan Perkebunan, Kelompok Usaha Kebun Plasma/Swadaya atau Koperasi pemegang sertifikat ISPO terbukti melakukan kegiatan yang tidak sesuai atau menyimpang dari Prinsip dan Kriteria ISPO yang ditemukan oleh auditor ISPO pada

saat survailen, diberikan sanksi berupa pembekuan selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak rapat penutupan survailen.

Apabila dalam waktu kurang dari 3 (tiga) bulan Perusahaan Perkebunan, Kelompok Usaha Kebun Plasma/Swadaya atau Koperasi pemegang sertifikat ISPO dapat membuktikan bahwa ketidak sesuaian telah diperbaiki, sertifikat ISPO yang dibekukan diaktifkan kembali.

Perusahaan Perkebunan, Kelompok Usaha Kebun Plasma/Swadaya atau Koperasi pemegang sertifikat ISPO dalam waktu lebih dari 3 (tiga) bulan terhitung sejak rapat penutupan survailen tidak dapat membuktikan bahwa ketidak sesuaian telah diperbaiki, maka sertifikat ISPO dibatalkan oleh Komisi ISPO.

## B. LEMBAGA SERTIFIKASI

Lembaga Sertifikasi diberikan sanksi berupa pembekuan pengakuan selama 3 (tiga) bulan oleh Komisi ISPO dalam hal:

1. Lembaga Sertifikasi dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak dapat menyelesaikan atau memperbaiki ketidak sesuaian yang ditemukan pada waktu survailen;
2. Melakukan penyimpangan dalam penerbitan sertifikat ISPO berdasarkan investigasi Komisi ISPO; dan/atau
3. Mempersulit pelaksanaan survailen yang dilakukan Komisi ISPO.

Lembaga Sertifikasi yang dikenakan status pembekuan tetap dapat melaksanakan survailen ke klien (Perusahaan Perkebunan, Kelompok Usaha Kebun Plasma/Swadaya atau Koperasi yang disertifikasi), dan tidak dibenarkan untuk melakukan sertifikasi atau re-sertifikasi ISPO.

Lembaga Sertifikasi diberikan sanksi berupa pencabutan dan pembatalan oleh Komisi ISPO dalam hal:

1. Lembaga Sertifikasi dinyatakan mengalami kepailitan;
2. Lembaga Sertifikasi tidak memperbaiki ketidak sesuaian yang menyebabkan pembekuan pengakuan Lembaga Sertifikasi ISPO yang ditemukan pada waktu survailen setelah 3 (tiga) bulan.
3. Terbukti melakukan pelanggaran hukum.

Lembaga Sertifikasi ISPO yang dibatalkan pengakuannya tidak dibenarkan melakukan survailen atau re-sertifikasi ke kliennya atau sertifikasi awal. Semua klien yang disertifikasinya harus dialihkan kepada Lembaga Sertifikasi ISPO lainnya dengan persetujuan Komisi ISPO.

Komisi ISPO harus melaporkan status pembekuan dan pembatalan Lembaga Sertifikasi kepada KAN dan mengumumkan Lembaga Sertifikasi yang dibatalkan pengakuannya melalui *Website* ISPO.

## C. LEMBAGA KONSULTAN

Lembaga Konsultan yang terbukti melakukan pelanggaran kewajiban diberikan peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan.

Apabila peringatan ke-3 (tiga) tidak dipenuhi, Lembaga Konsultan dikenakan sanksi oleh Komisi ISPO berupa pembekuan pengakuan sebagai Lembaga Konsultan ISPO selama 6 (enam) bulan.

Dalam hal Lembaga Konsultan ISPO yang dikenakan sanksi pembekuan dalam waktu 6 (enam) bulan tidak menunjukkan peningkatan kredibilitas dan kualitas pelayanan kepada pengguna jasanya dan mematuhi ketentuan yang ditetapkan Komisi ISPO, pengakuannya dicabut dan dibatalkan oleh Komisi ISPO.

#### D. LEMBAGA PELATIHAN

Lembaga Pelatihan yang terbukti melakukan pelanggaran kewajiban diberikan peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan.

Apabila peringatan ke-3 (tiga) tidak dipenuhi, Lembaga Pelatihan dikenakan sanksi oleh Komisi ISPO berupa pembekuan pengakuan sebagai Lembaga Konsultan ISPO selama 6 (enam) bulan.

Dalam hal Lembaga Pelatihan ISPO yang dikenakan sanksi pembekuan dalam waktu 6 (enam) bulan tidak menunjukkan peningkatan kredibilitas dan kualitas pelayanan kepada pengguna jasanya dan mematuhi ketentuan yang ditetapkan Komisi ISPO, pengakuannya dicabut dan dibatalkan oleh Komisi ISPO.

#### E. AUDITOR ISPO

Auditor ISPO yang terbukti melakukan pelanggaran kewajiban pada saat survailen diberikan sanksi berupa pembekuan pengakuan selama 3 (tiga) bulan oleh Komisi ISPO.

Auditor ISPO yang dibekukan sertifikat auditornya tidak dibenarkan melakukan kegiatan audit dan kegiatan lainnya yang terkait dengan ISPO.

Auditor ISPO diberikan sanksi berupa pencabutan dan pembatalan oleh Komisi ISPO apabila Auditor ISPO dalam 3 (tiga) bulan tidak menunjukkan peningkatan kompetensi melalui seminar, workshop atau pelatihan dan menerapkan prinsip-prinsip audit yang benar.

Auditor ISPO yang dibatalkan sertifikatnya harus mengikuti pelatihan ulang yang diselenggarakan oleh Komisi ISPO atau Lembaga Pelatihan.

## BAB X PENUTUP

Dengan tersusunnya Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO*) agar menjadi acuan dan petunjuk bagi Pemerintah, Pelaku Usaha Perkebunan dan pelaksana dalam pelaksanaan sertifikasi ISPO.

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TANGGAL :

PRINSIP DAN KRITERIA KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA (*INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL/ISPO*) UNTUK PERUSAHAAN PERKEBUNAN YANG MELAKUKAN USAHA BUDIDAYA PERKEBUNAN TERINTEGRASI DENGAN USAHA PENGOLAHAN DAN ENERGI TERBARUKAN

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
1.	LEGALITAS USAHA PERKEBUNAN		
1.1	Izin Lokasi  Perusahaan Perkebunan harus memperoleh Izin Lokasi dari pejabat yang berwenang.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia izin lokasi dari pejabat berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.</li> <li>2. Tanah yang dapat ditunjuk dalam Izin lokasi merupakan tanah yang peruntukannya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.</li> <li>3. Pemegang Izin Lokasi wajib membebaskan tanah dalam areal Izin Lokasi dari hak dan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Izin lokasi diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.</li> <li>b. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 2 tahun 2011 tanggal 4 Februari 2011 Izin lokasi diperlukan pertimbangan teknis Badan Pertanahan yang diatur sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertimbangan Teknis Pertanahan lintas wilayah</li> </ul> </li> </ol>

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
		<p>kepentingan pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan</p> <p>4. Pemegang izin lokasi wajib memenuhi persyaratan lainnya yang berlaku.</p>	<p>Provinsi dilaksanakan oleh Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan Nasional, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertimbangan Teknis Pertanahan lintas wilayah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan Provinsi, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional; dan</li> <li>- Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam satu wilayah Kabupaten/ Kota dilaksanakan oleh Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan Kabupaten/Kota, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan.</li> </ul> <p>c. Perolehan tanah harus diselesaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.</p> <p>d. Apabila perolehan tanah dalam jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf c belum selesai, maka Izin Lokasi dapat diperpanjang jangka waktunya selama 1 (satu) tahun dengan syarat tanah yang sudah diperoleh mencapai lebih dari 50% dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi.</p> <p>e. Dalam hal perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi, terhadap bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh dilakukan tindakan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan, dengan ketentuan bahwa</li> </ul>

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
			<p>apabila diperlukan masih dapat dilaksanakan perolehan tanah sehingga diperoleh bidang tanah yang merupakan satu kesatuan bidang;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dilepaskan kepada Perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat.</li></ul>

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
1.2	Perusahaan Perkebunan harus memiliki izin usaha perkebunan	<p>Tersedia izin usaha perkebunan seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Usaha Perkebunan (IUP);</li> <li>2. Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP);</li> <li>3. Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan (ITUBP);</li> <li>4. Izin Usaha Tetap Usaha Industri Perkebunan (ITUIP);</li> <li>5. Izin/Persetujuan Prinsip Menteri Pertanian; atau</li> <li>6. izin usaha perkebunan yang diterbitkan oleh Kepala BKPM atas nama Menteri Pertanian.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Izin usaha perkebunan diterbitkan oleh bupati/walikota untuk areal yang berada dalam satu kabupaten/kota dan oleh gubernur apabila lokasinya lintas kabupaten serta oleh Menteri Pertanian apabila lokasinya lintas provinsi.</li> <li>b. IUP merupakan izin usaha perkebunan dengan luas areal diatas 1.000 ha dan harus terintegrasi dengan unit pengolahan hasil kelapa sawit berlaku sejak diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013.</li> <li>c. IUP-B wajib dimiliki oleh usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan usaha perkebunan lebih dari 25 hektar.</li> <li>d. IUP-P wajib dimiliki oleh unit pengolahan hasil kelapa sawit dengan kapasitas lebih dari 5 ton TBS per jam dan harus memenuhi penyediaan bahan baku paling rendah 20% dari kebun sendiri dan kekurangannya wajib dipenuhi dari masyarakat atau kemitraan pengolahan.</li> <li>e. IUP-P juga diberikan kepada perusahaan perkebunan yang tidak mempunyai kebun sendiri di wilayah</li> </ol>

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
			<p>perkebunan swadaya setelah mem-peroleh surat pernyataan ketidak tersediaan lahan dari dinas yang menangani fungsi perkebunan setempat dan melakukan kerjasama dengan koperasi pekebun pada wila-yah tersebut berdasarkan perjanjian yang diketahui oleh kepala dinas yang menangani fungsi perkebunan.</p> <p>f. IUP, SPUP, ITUBP dan ITUIP Izin atau Persetujuan Prinsip Menteri Pertanian, izin usaha perkebunan oleh Kepala BKPM atas nama Menteri Pertanian yang diterbitkan sebelum Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan diundang-kan, dinyatakan tetap berlaku.</p> <p>g. Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki hak atas tanah namun belum memiliki izin sesuai huruf f wajib memiliki izin usaha perkebunan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan diundangkan.</p> <p>h. Bagi Pelaksana Program Pemerintah (PIR-Trans atau PIR-Bun) yang telah memiliki Surat Keputusan Rencana Pelaksana Program PIR (SRP3), tidak dipersyaratkan memiliki izin usaha perkebunan.</p>

1.3	Perolehan lahan usaha perkebunan	<p>Lahan usaha perkebunan dapat berasal dari lahan dengan status:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Areal Penggunaan Lain (APL).</li> <li>2. Hutan Produksi yang dapat Konversi (HPK).</li> <li>3. Tanah Adat/Tanah Ulayat dari Masyarakat Hukum Adat.</li> <li>4. Tanah lain sesuai peraturan di bidang pertanahan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengaturan perolehan lahan APL menjadi kewenangan pemerintah daerah (bupati/gubernur).</li> <li>b. Pelepasan kawasan hutan merupakan kewenangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.</li> <li>c. Perolehan lahan yang berasal dari hak ulayat/hak adat wajib terlebih dahulu dilakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak adat dan warga pemegang hak atas tanah bersangkutan yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan penyerahan tanah dan imbalannya dengan diketahui oleh gubernur/bupati/wali kota sesuai kewenangan.</li> <li>d. Hak adat sebagaimana dimaksud pada huruf (c) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>
1.4	<p>Hak Atas Tanah</p> <p>Perusahaan Perkebunan wajib memiliki hak atas tanah berupa Hak Guna Usaha (HGU).</p>	Tersedia HGU dengan luasan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perizinan usaha perkebunan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. HGU merupakan Hak Atas Tanah negara yang wewenangnya diberikan kepada pemegangnya, tanah tersebut digunakan untuk usaha pertanian, peternakan dan perikanan sesuai peruntukannya.</li> <li>b. HGU diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan, atau pejabat yang ditunjuk.</li> <li>c. HGU diberikan untuk jangka waktu 35 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 25 tahun dan dapat diperbaharui selama 35 tahun.</li> </ol>

<p>1.5</p>	<p>Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar</p> <p>Perusahaan Perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 ha atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% dari luas areal IUP-B atau IUP.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia dokumen kerjasama Perusahaan Perkebunan dengan masyarakat sekitar kebun tentang fasilitasi pembangunan kebun masyarakat.</li> <li>2. Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat diselesaikan paling lama 3 (tiga tahun) sejak dimulainya pembangunan kebun perusahaan.</li> <li>3. Tersedia laporan perkembangan realisasi fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah 20% hanya untuk Perusahaan Perkebunan yang memperoleh IUP dan IUP-B dengan luasan 250 ha atau lebih. Berdasarkan Permentan Nomor 98 Tahun 2013, Pembangunan tersebut mempertimbangkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ketersediaan lahan</li> <li>2) Jumlah keluarga masyarakat yang layak sebagai peserta.</li> <li>3) Kesepakatan bersama antara Perusahaan Perkebunan dengan masyarakat sekitar yang diketahui oleh dinas yang membidangi perkebunan.</li> </ol> </li> <li>b. Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat seluas 20% dari luas kebun inti tidak berlaku bagi Perusahaan Perkebunan yang telah melakukan pola PIR-BUN, PIR-TRANS, PIR-KKPA atau pola kerjasama inti plasma lainnya, sedang bagi Perusahaan Perkebunan yang belum melakukan kerjasama tersebut wajib melakukan kegiatan produktif untuk masyarakat sekitar yang diketahui oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya.</li> <li>c. Kewajiban memfasilitasi pembangun kebun masyarakat</li> </ol>
------------	---	--	--

			<p>dilakukan dengan memanfaatkan kredit, bagi hasil dan / atau bentuk pendanaan lain sesuai kesepakatan dan peraturan perundang undangan.</p> <p>d. Bagi badan hukum yang berbentuk koperasi tidak wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat seluas 20%.</p> <p>e. Untuk Perusahaan Perkebunan yang tidak berkewajiban melakukan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan, diwajibkan melakukan kegiatan usaha produktif yang dibuktikan dalam dokumen kerjasama Perusahaan Perkebunan dengan masyarakat sekitar kebun yang diketahui kepala dinas yang menangani fungsi perkebunan setempat.</p>
1.6	<p>Lokasi Perkebunan</p> <p>Perusahaan Perkebunan harus memastikan bahwa penggunaan lahan perkebunan telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW-P) atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai peraturan perundang-undangan.</li> <li>2. Tersedia dokumen perolehan hak atas tanah.</li> <li>3. Tersedia Peta lokasi kebun.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bagi Perusahaan Perkebunan yang berlokasi di provinsi/kabupaten yang belum menetapkan RTRW-P/ RTRW-K, dapat menggunakan Rencana Umum Tata Ruang yang berlaku.</li> <li>b. Melaporkan perkembangan perolehan hak atas tanah dan penggunaannya.</li> </ol>

	(RTRW-K).		
1.7	<p>Tanah Terlantar</p> <p>Perusahaan Perkebunan harus memanfaatkan hak atas tanah sesuai dengan peruntukannya.</p>	<p>Tanah terlantar merupakan tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.</p>	<p>a. Apabila tanah hak yang diterlantarkan kurang dari atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen), maka Pemegang Hak dapat mengajukan permohonan revisi luas atas bidang tanah yang benar-benar digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan keputusan pemberian haknya.</p> <p>b. Dalam waktu 1 (satu) bulan setelah dinyatakan sebagai tanah terlantar, tidak dapat dilakukan perlakuan hukum apapun terhadap hak atas tanah tersebut, wajib dikosongkan dan dikembalikan haknya kepada negara.</p>
1.8	<p>Sengketa Lahan</p> <p>Perusahaan Perkebunan wajib menyelesaikan sengketa lahan yang ada di dalam areanya dengan melibatkan instansi yang terkait.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perusahaan Perkebunan wajib melaporkan sengketa lahan yang ada untuk diselesaikan, termasuk pembuatan peta dari lahan yang disengketakan tersebut.</li> <li>2. Perusahaan Perkebunan harus dapat membuktikan bahwa sengketa lahan yang ada di arealnya telah disepakati penyelesaiannya</li> <li>3. Dokumen penyelesaian masalah sengketa dan/atau dokumen masalah sengketa yang sedang diproses.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sengketa pertanahan merupakan perselisihan antara perseorangan, badan hukum, atau lembaga.</li> <li>b. Lahan yang disengketakan merupakan <i>status quo</i> selama proses penyelesaian.</li> <li>c. Penyelesaian lahan dapat dilakukan melalui mediasi/negosiasi atau musyawarah, apabila tidak dapat diselesaikan maka ditempuh melalui jalur hukum.</li> </ol>

1.9	<p>Bentuk Badan Hukum</p> <p>Perusahaan Perkebunan harus berbentuk badan hukum.</p>	<p>Tersedia dokumen badan hukum Perusahaan Perkebunan sesuai peraturan perundang-undangan.</p>	<p>a. Bentuk badan hukum antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perseroan Terbatas;</li> <li>- Koperasi.</li> </ul> <p>b. Penanam modal asing asing yang melakukan usaha perkebunan wajib bekerjasama dengan pelaku usaha perkebunan dalam negeri dengan membentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.</p> <p>c. Bukti dokumen antara lain berupa akta pendirian, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.</p>
2  2.1	<p>MANAJEMEN PERKEBUNAN</p> <p>Perencanaan Perkebunan</p> <p>Perusahaan Perkebunan harus memiliki perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang untuk memproduksi minyak sawit berkelanjutan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia dokumen tentang Visi dan Misi Perusahaan Perkebunan telah memiliki untuk memproduksi minyak sawit berkelanjutan.</li> <li>2. Tersedia struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas bagi setiap unit dan pelaksana.</li> <li>3. Tersedia perencanaan jangka panjang yang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Visi dan Misi minyak sawit berkelanjutan menjadi komitmen Perusahaan Perkebunan mulai dari pimpinan tertinggi hingga seluruh karyawan</li> <li>b. Memiliki rencana kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang pembangunan perkebunan;</li> <li>c. Memiliki hasil audit neraca keuangan Perusahaan Perkebunan oleh akuntan publik.</li> <li>d. Memiliki laporan tahunan yang secara lengkap menjelaskan kegiatan Perusahaan Perkebunan.</li> <li>e. Memiliki informasi tentang kewajiban pembayaran pajak.</li> </ol>

		<p>dijabarkan dalam perencanaan 5 (lima) tahunan. Evaluasi dilakukan setiap tahun untuk menjamin berlangsungnya usaha perkebunan. Perencanaan tersebut meliputi antara lain <i>replanting</i>, proyeksi produksi, proyeksi rendemen, perkiraan harga dan indikator keuangan.</p> <p>4. Tersedia Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM).</p> <p>5. Dalam hal melakukan kemitraan harus dilengkapi dengan perjanjian secara tertulis yang diketahui oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan minyak sawit berkelanjutan.</p>	<p>f. Memiliki SOP perekrutan karyawan.</p> <p>g. Memiliki sistem penggajian dan pemberian insentif.</p> <p>h. Memiliki sistem jenjang karier dan penilaian prestasi kerja.</p> <p>i. Memiliki peraturan perusahaan tentang hak dan kewajiban karyawan.</p> <p>j. Memiliki peraturan dan sarana keselamatan dan kesehatan kerja (K3).</p> <p>k. Dokumen pelatihan yang telah diikuti oleh karyawan kebun.</p> <p>l. Identifikasi jenis pelatihan yang diperlukan oleh Perusahaan Perkebunan.</p>
2.2	Penerapan Teknis Budidaya dan Pengolahan Hasil		
2.2.1	Penerapan pedoman teknis budidaya		

2.2.1.1	<p>Pembukaan lahan</p> <p>Pembukaan lahan yang memenuhi kaidah-kaidah konservasi tanah dan air</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia <i>standart operating prosedure</i> (SOP) pembukaan lahan termasuk penataan lahan.</li> <li>2. Tersedia peta penataan lahan.</li> <li>3. Tersedia rekaman pembukaan lahan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. SOP pembukaan lahan harus mencakup : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembukaan lahan tanpa bakar</li> <li>- Sudah memperhatikan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air;</li> </ul> </li> <li>b. Penataan lahan meliputi penataan blok, pembuatan jalan kebun dan emplasemen.</li> <li>c. Dokumentasi kegiatan pembukaan lahan tanpa bakar sejak tahun 2004.</li> <li>d. Pembuatan sistem drainase, terasering bagi lahan dengan kemiringan tertentu, penanaman tanaman penutup tanah (<i>cover crops</i>) untuk meminimalisir erosi dan kerusakan/degradasi tanah.</li> <li>e. Pembukaan lahan dilakukan berdasarkan persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan atau AMDAL/RKL-RPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>f. Perusahaan Perkebunan dilarang membuka lahan dan penanaman kelapa sawit dengan jarak sampai dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 500 m tepi waduk/danau;</li> <li>- 200 m dari tepi mata air dan kiri kanan tepi sungai di daerah rawa;</li> </ul> </li> </ol>
---------	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- 100 m dari kiri kanan sungai;</li> <li>- 50 m kiri kanan tepi anak sungai;</li> <li>- 2 kali kedalaman jurang dari tepi jurang;</li> <li>- 130 kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.</li> </ul> <p>g. Apabila kegiatan penanaman seperti tersebut diatas tidak dilakukan oleh perusahaan dilaporkan kepada institusi yang berwenang.</p>
2.2.1.2	<p>Perbenihan</p> <p>Perusahaan Perkebunan dalam melakukan penanaman harus menggunakan benih unggul.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia SOP perbenihan.</li> <li>2. Tersedia sertifikat benih yang diterbitkan oleh UPTD atau UPT Pusat Perbenihan Perkebunan atau pihak yang berwenang.</li> <li>3. Tersedia dokumen pelaksanaan penyediaan benih</li> <li>4. Tersedia dokumen penanganan benih yang tidak memenuhi persyaratan.</li> </ol>	<p>Prosedur atau instruksi kerja/SOP pelaksanaan proses perbenihan harus dapat menjamin:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Benih yang digunakan sejak tahun 1995 merupakan benih bina yang berasal dari sumber benih yang telah mendapat pengakuan dari pemerintah dan bersertifikat dari instansi yang berwenang.</li> <li>b. Umur dan kualitas benih yang disalurkan sesuai ketentuan teknis.</li> <li>c. Penanganan terhadap benih yang tidak memenuhi persyaratan dituangkan dalam Berita Acara.</li> </ol>
2.2.1.3	Penanaman pada lahan mineral		

	Perusahaan Perkebunan harus melakukan penanaman sesuai baku teknis.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia SOP penanaman yang mengacu kepada Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Kelapa Sawit di Lahan Mineral.</li> <li>2. Tersedia dokumen pelaksanaan penanaman.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. SOP atau instruksi kerja penanaman harus mencakup : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengaturan jumlah tanaman dan jarak tanaman sesuai dengan kondisi lapangan dan praktek budidaya perkebunan yang baik.</li> <li>- Adanya tanaman penutup tanah dan/atau tanaman sela.</li> <li>- Pembuatan terasering untuk lahan miring.</li> </ul> </li> <li>b. Rencana dan realisasi penanaman.</li> </ol>
2.2.1.4	<p>Penanaman pada Lahan Gambut</p> <p>Perusahaan Perkebunan yang melakukan penanaman pada lahan gambut harus dilakukan dengan memperhatikan karakteristik lahan gambut sehingga tidak menimbulkan kerusakan fungsi lingkungan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia SOP atau instruksi kerja untuk penanaman pada lahan gambut dan mengacu peraturan perundang-undangan.</li> <li>2. Penanaman dilakukan pada lahan gambut berbentuk hamparan dengan kedalaman &lt; 3 m dan proporsi mencakup 70% dari luas areal gambut yang diusahakan, lapisan tanah mineral dibawah gambut bukan pasir kuarsa atau tanah sulfat masam dan pada lahan gambut dengan tingkat kematangan matang (<i>saprik</i>).</li> <li>3. Pengaturan tinggi air tanah (<i>water level</i>) antara</li> </ol>	<p>SOP atau instruksi kerja penanaman harus mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengaturan jumlah tanaman dan jarak tanaman sesuai dengan kondisi lapangan dan praktek budidaya perkebunan yang baik.</li> <li>b. Adanya tanaman penutup tanah.</li> <li>c. Tersedianya alat untuk mengukur penurunan lapisan tanah gambut.</li> </ol>

		<p>60-80 cm untuk menghambat emisi karbon dari lahan gambut.</p> <p>4. Dokumen pelaksanaan penanaman tanaman terdokumentasi.</p>	
2.2.1.5	Pemeliharaan Tanaman	<p>1. Tersedia SOP pemeliharaan tanaman dengan menerapkan <i>Good Agriculture Practices (GAP)</i> kelapa sawit.</p> <p>2. Memiliki dokumen pelaksanaan pemeliharaan tanaman.</p>	<p>Pemeliharaan tanaman mencakup kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mempertahankan jumlah tanaman sesuai standar;</li> <li>Pemeliharaan terasering dan tinggi muka air (drainase);</li> <li>Pemeliharaan piringan;</li> <li>Pemeliharaan tanaman penutup tanah (<i>cover crop</i>).</li> <li>Sanitasi kebun dan penyiangan gulma;</li> <li>Pemupukan berdasarkan hasil analisa tanah dan daun.</li> </ol>
2.2.1.6	<p>Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)</p> <p>Perusahaan Perkebunan harus menerapkan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT) sesuai Pedoman Teknis.</p>	<p>1. Tersedia SOP pengamatan dan pengendalian OPT.</p> <p>2. Tersedia SOP untuk penanganan limbah pestisida.</p> <p>3. Tersedia dokumen pelaksanaan pengamatan dan pengendalian OPT serta penggunaan jenis</p>	<p>SOP pengamatan dan pengendalian OPT harus dapat menjamin bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengendalian OPT dilakukan secara terpadu (pengendalian hama terpadu/PHT), yaitu memadukan berbagai teknik pengendalian secara mekanis, biologis, fisik dan kimiawi.</li> </ol>

		pestisida yang terdaftar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Diterapkan sistem peringatan dini (<i>Early Warning Sistem/EWS</i>) melalui pengamatan OPT secara berkala;</li> <li>c. Pestisida yang digunakan telah terdaftar di Komisi Pestisida Kementerian Pertanian.</li> <li>d. Penanganan limbah pestisida dilakukan sesuai petunjuk teknis Komisi Pestisida untuk meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan;</li> <li>e. Tenaga (regu) pengendali yang sudah terlatih oleh institusi yang berwenang dan disetujui oleh komisi pestisida khusus untuk penggunaan pestisida terbatas.</li> <li>f. Memiliki gudang penyimpanan alat dan bahan pengendali OPT</li> <li>g. Memiliki rekaman jenis tanaman inang musuh alami.</li> </ul>
2.2.1.7	Pemanenan  Perusahaan Perkebunan melakukan panen tepat waktu dengan cara yang baik dan benar dan mencatat produksi TBS.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia SOP pelaksanaan pemanenan.</li> <li>2. Tersedia dokumen produksi bulanan, triwulan, semester dan tahunan.</li> <li>3. Tersedia informasi proyeksi produksi sampai dengan tahun mendatang.</li> </ul>	<p>SOP pelaksanaan pemanenan harus mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyiapan tenaga kerja, peralatan dan sarana penunjangnya.</li> <li>b. Penerapan penetapan kriteria matang panen dan putaran panen.</li> </ul>
2.2.2	Penerapan Pedoman Teknis Pengolahan Hasil Perkebunan.		

2.2.2.1	<p>Pengangkutan Tandan Buah Segar (TBS).</p> <p>Perusahaan Perkebunan harus memastikan bahwa TBS yang dipanen harus segera diangkut ke tempat pengolahan untuk menghindari penurunan kualitas.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia SOP untuk pengangkutan TBS.</li> <li>2. Tersedia dokumen pelaksanaan pengangkutan TBS.</li> </ol>	<p>SOP pengangkutan TBS berisikan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketersediaan alat transportasi serta sarana pendukungnya.</li> <li>b. TBS harus terjaga dari kerusakan, kontaminasi, kehilangan, terjadinya fermentasi.</li> <li>c. Ketepatan waktu sampai di tempat pengolahan.</li> </ol>
2.2.2.2	<p>Penerimaan TBS di Unit Pengolahan Kelapa Sawit</p> <p>Perusahaan Perkebunan memastikan bahwa TBS yang diterima sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia SOP penerimaan dan pemeriksaan/ sortasi TBS yang sesuai ketentuan perundang-undangan.</li> <li>2. Tersedia dokumen penerimaan TBS yang sesuai dan tidak sesuai dengan persyaratan.</li> <li>3. Tersedia dokumen harga TBS.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP penerimaan, pemeriksaan dan sortasi TBS juga harus mencakup Kriteria sortasi buah yang diterima</li> <li>2. Perusahaan Perkebunan tidak menerima Tandan Buah Segar (TBS) yang berasal dari penjarahan, pencurian atau TBS yang diproduksi dengan menjarah hutan negara. Kriteria TBS yang diterima di unit pengolahan kelapa sawit harus dibuat terbuka.</li> <li>3. Penetapan harga pembelian TBS sesuai ketentuan</li> </ol>

2.2.2.3	<p>Pengolahan TBS.</p> <p>Perusahaan Perkebunan harus merencanakan dan melaksanakan pengolahan TBS melalui penerapan praktek pengolahan yang baik (GMP).</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia SOP/instruksi kerja yang diperlukan baik untuk proses pengolahan maupun proses pemantauan dan pengukuran kualitas CPO.</li> <li>2. Tersedia dokumen hasil uji spesifikasi teknis hasil pengolahan</li> <li>3. Tersedia dokumen pelaksanaan pengolahan</li> <li>4. Tersedia dokumen penggunaan air untuk unit pengolahan kelapa sawit.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Harus ada perencanaan produksi.</li> <li>b. Peralatan dan mesin-mesin produksi harus dirawat dan dikendalikan untuk mencapai kesesuaian produk dan efisiensi.</li> <li>c. Peralatan unit pengolahan kelapa sawit harus dipelihara untuk menjamin proses pengolahan TBS dapat memenuhi kualitas hasil yang diharapkan.</li> <li>d. CPO yang dihasilkan harus mampu telusur untuk mengetahui persentase CPO yang <i>sustainable</i> dan tidak.</li> <li>e. Penggunaan air harus sesuai dengan izin penggunaan yang ditentukan oleh pemerintah daerah setempat.</li> <li>f. Memiliki izin dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan untuk peningkatan kapasitas unit pengolahan kelapa sawit yang melebihi 30% dari kapasitas terpasang.</li> </ol>
2.2.2.4	<p>Pengelolaan Limbah.</p> <p>Perusahaan Perkebunan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia SOP mengenai pengelolaan limbah</li> </ol>	<p>Prosedur dan petunjuk teknis pengelolaan limbah antara</p>

	memastikan bahwa limbah unit pengolahan kelapa sawit dikelola sesuai peraturan perundang-undangan.	<p>(padat, cair dan udara).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Tersedia dokumen mengenai pengukuran kualitas limbah cair sesuai parameter baku mutu</li> <li>3. Tersedia dokumen mengenai pengukuran kualitas udara (emisi dan ambient)</li> <li>4. Tersedia dokumen pelaporan pemantauan dan pengelolaan limbah kepada instansi yang berwenang terdokumentasi.</li> <li>5. Tersedia surat izin pembuangan air limbah ke badan air dari instansi berwenang.</li> </ol>	<p>lain mencakup tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengukuran kualitas limbah cair di outlet Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sesuai ketentuan yang berlaku;</li> <li>b. Pengukuran kualitas udara emisi dari semua sumber emisi dan udara ambien sesuai peraturan perundang-undangan;</li> <li>c. Melaporkan setiap 3 (tiga) bulan hasil pengukuran air limbah setiap bulan;</li> <li>d. Melaporkan per enam bulan hasil pengukuran udara emisi dan udara ambien;</li> <li>e. Untuk mengetahui bahwa kualitas limbah tidak berbahaya lagi bagi lingkungan, dan limbah dapat dibuang ke sungai, maka pada kolam terakhir dipelihara berbagai jenis ikan.</li> </ol>
2.2.2.5	<p>Pemanfaatan Limbah.</p> <p>Perusahaan Perkebunan harus memanfaatkan limbah untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia SOP pemanfaatan limbah (padat, cair dan udara).</li> <li>2. Tersedia surat izin pemanfaatan limbah cair untuk <i>Land Application</i> (LA) dari instansi berwenang.</li> <li>3. Tersedia dokumen pemanfaatan limbah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perusahaan Perkebunan dapat memanfaatkan limbah antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemanfaatan limbah padat berupa serat, cangkang dan janjang kosong untuk pengganti bahan bakar fosil;</li> </ol> </li> </ol>

	lingkungan.		<p>2) Pemanfaatan tandan/janjang kosong untuk pupuk organik;</p> <p>3) Pemanfaatan limbah cair <i>berupa Land Application (LA)</i> untuk pemupukan.</p> <p>b. Penyimpanan limbah di unit pengolahan kelapa sawit tidak boleh menimbulkan pencemaran lingkungan atau menyebabkan terjadinya kebakaran unit pengolahan kelapa sawit.</p> <p>c. Pemanfaatan limbah cair harus dilaporkan kepada instansi yang berwenang.</p>
2.3	<p>Tumpang Tindih dengan Usaha Pertambangan</p> <p>Perusahaan Perkebunan memiliki kesepakatan terhadap penyelesaian tumpang tindih dengan usaha pertambangan sesuai peraturan perundang-undangan.</p>	<p>1. Tersedia kesepakatan tertulis antara pemegang hak atas tanah (pengusaha perkebunan) dengan pengusaha pertambangan.</p> <p>2. Tersedia bukti bahwa Pengusaha pertambangan telah mengembalikan tanah bekas tambang seperti kondisi semula (tanah lapisan bawah di bawah dan lapisan atas berada di atas) tanpa menimbulkan dampak erosi dan kerusakan lahan dan lingkungan.</p>	<p>a. Pengusaha pertambangan mineral dan/atau batubara yang memperoleh Izin Lokasi Pertambangan pada areal Izin Lokasi Usaha Perkebunan, harus mendapat izin dari pemegang hak atas tanah.(Perusahaan Perkebunan).</p> <p>b. Kesepakatan antara pemegang hak atas tanah (pengusaha perkebunan) dengan pengusaha pertambangan antara lain mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- luasan, periode usaha pertambangan, teknik penambangan dan besaran kompensasi;</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kewajiban Pengusaha pertambangan untuk mengembalikan tanah bekas tambang (reklamasi) tanpa menimbulkan dampak erosi, kerusakan lahan dan lingkungan.</li> <li>- Biaya reklamasi lahan menjadi beban pihak pengusaha pertambangan.</li> </ul> <p>c. Apabila usaha pertambangan telah selesai dan usaha perkebunan masih berlanjut, maka lahan tersebut wajib dikembalikan untuk usaha perkebunan.</p>
2.4	Rencana dan Realisasi Pembangunan Kebun dan Unit Pengolahan Kelapa Sawit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia dokumen rencana dan realisasi pemanfaatan lahan (HGU) untuk pembangunan perkebunan unit pengolahan kelapa sawit kantor, perumahan karyawan, sarana pendukung dan kebutuhan lainnya.</li> <li>2. Tersedia dokumen rencana pembangunan unit pengolahan dan realisasi kapasitas unit pengolahan kelapa sawit.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Realisasi pemanfaatan lahan sesuai dengan peruntukannya dan waktu yang ditargetkan.</li> <li>b. Realisasi pemanfaatan lahan sesuai dengan izin yang dikeluarkan.</li> <li>c. Realisasi pembangunan unit pengolahan kelapa sawit dan kapasitasnya.</li> <li>d. Untuk Perusahaan Perkebunan yang memperoleh izin setelah UU Nomor 39 Tahun 2014 wajib mengusahakan seluruh areal yang secara teknis dapat ditanami setelah 6 (enam) tahun sejak diperoleh hak atas tanah.</li> </ol>
2.5	Penyediaan Data dan Informasi Kepada Instansi Terkait serta Pemangku Kepentingan Lainnya Selain Informasi yang Dikecualikan Sesuai Peraturan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia SOP pelayanan informasi kepada pemangku kepentingan.</li> <li>2. Tersedia dokumen pemberian informasi kepada pemangku kepentingan.</li> <li>3. Tersedia dokumen tanggapan atas pelayanan</li> </ol>	Jenis informasi yang dikecualikan meliputi pemasaran, keuangan ( termasuk pinjaman dan jaminan bank), dokumen legalitas perusahaan (tanah,izin usaha, dan lainnya), keberadaan satwa langka, atau bilamana pengungkapan informasi tersebut akan berdampak

	Perundang-undangan.	informasi terhadap permintaan informasi.	negatif terhadap ekonomi, lingkungan dan sosial.
3.	PELINDUNGAN TERHADAP PEMANFAATAN HUTAN ALAM PRIMER DAN LAHAN GAMBUT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia dokumen pelepasan kawasan apabila lahan yang digunakan adalah berasal dari kawasan hutan.</li> <li>2. Tersedia dokumen Izin Lokasi dari bupati/walikota.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penundaan izin baru yang berkaitan dengan usaha perkebunan yaitu Izin Lokasi, izin usaha perkebunan dan hak atas tanah.</li> <li>b. Penundaan izin baru sesuai peta indikatif pada hutan primer dan lahan gambut yang berada pada hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi (hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa/tetap, hutan produksi yang dapat dikonversi) dan areal penggunaan lain.</li> <li>c. Perusahaan Perkebunan yang telah mendapatkan persetujuan prinsip Menteri Kehutanan dikecualikan.</li> <li>d. Penundaan (moratorium) izin lokasi, IUP dan pemberian hak atas tanah berlaku sampai dengan 20 Mei 2015.</li> </ol>
4.  4.1	PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN  Kewajiban Perusahaan Perkebunan yang Terintegrasi dengan Unit Pengolahan Kelapa Sawit		

	<p>Perusahaan Perkebunan yang terintegrasi dengan unit pengolahan harus melaksanakan kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai Peraturan perundang-undangan-</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah)</li> <li>2. Tersedia dokumen izin dari Pemerintah Daerah untuk pembuangan limbah cair ke badan air.</li> <li>3. Tersedia dokumen izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup untuk unit pengolahan yang membuang limbah cair ke laut.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perusahaan Perkebunan yang memanfaatkan limbah cair/POME sebagai <i>Land Application</i> wajib memantau limbah cair, kualitas tanah dan kualitas air tanah sesuai peraturan perundang-undangan.</li> <li>b. Perusahaan Perkebunan yang telah memanfaatkan limbah cair / POME sebagai sumber energi listrik wajib memantau kualitas air yang keluar dari saluran pembuangan.</li> <li>c. Melaporkan hasil pemantauan air limbah setiap 3 (tiga) bulan, pengukuran air tanah dan sumur pantau setiap 6 (enam) bulan serta pengukuran kualitas tanah setiap 1 (satu) tahun.</li> <li>d. Melaporkan kualitas udara emisi dari semua sumber emisi dan ambient setiap 6 (enam) bulan sekali kepada PEMDA dengan tembusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.</li> </ol>
4.2	Kewajiban Terkait Izin Lingkungan.		

	<p>Perusahaan Perkebunan harus melaksanakan kewajibannya sesuai dengan izin lingkungan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia Izin Lingkungan (dahulu dokumen AMDAL / UKL-UPL) sesuai ketentuan perundang undangan.</li> <li>2. Tersedia dokumen terkait pelaksanaan penerapan hasil Izin Lingkungan termasuk laporan kepada instansi yang berwenang.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Izin Lingkungan merupakan izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan /atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL, UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha.</li> <li>b. Perusahaan Perkebunan sebelum melakukan usahanya wajib memiliki Izin Lingkungan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.</li> <li>c. Perusahaan Perkebunan yang telah beroperasi wajib menerapkan hasil AMDAL, UKL/UPL;</li> <li>d. Melaporkan hasil pemantauan dan pengelolaan lingkungan secara rutin kepada instansi yang berwenang.</li> </ol>
4.3	<p>Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)</p> <p>Bahan berbahaya dan beracun dan Limbah B3 harus dikelola sesuai peraturan perundang-undangan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia tempat penyimpanan limbah B3 yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.</li> <li>2. Tersedia izin penyimpanan sementara dan/atau pemanfaatan limbah B3 dari Pemerintah Daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tempat penyimpanan B3 berlokasi di daerah bebas banjir dan berjarak minimum 300 m dari aktiivitas penduduk, tempat penyimpanan harus sejuk dengan pertukaran udara yang baik, tidak terkena matahari langsung dan jauh dari sumber panas.</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Tersedia SOP atau instruksi kerja mengenai pengelolaan limbah B3.</li> <li>4. Tersedia Perjanjian kerja dengan pihak ketiga untuk menangani limbah B3.</li> <li>5. Tersedia dokumen penyimpanan dan penanganan limbah B3.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>b. Pengelolaan limbah B3 harus dilengkapi dengan sistem tanggap darurat dan prosedur penanganan B3.</li> <li>c. Mengirimkan Limbah B3 yang dihasilkan ke pihak ketiga yang memiliki izin untuk pengelolaan lebih lanjut.</li> <li>d. Membuat neraca (catatan keluar masuk) Limbah B3 yang dihasilkan, dikelola lanjut dan yang tersimpan di tempat penampungan sementara (TPS) Limbah B3.</li> <li>e. Melaporkan neraca dan manifes pengiriman Limbah B3 secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada instansi terkait.</li> </ol>
--	--	--	--

<p>4.4</p>	<p>Gangguan dari Sumber yang tidak Bergerak</p> <p>Gangguan sumber yang tidak bergerak berupa baku teknis tingkat kebisingan, baku tingkat getaran, baku tingkat kebauan dan baku tingkat gangguan lainnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia SOP atau instruksi kerja untuk menangani gangguan sumber tidak bergerak sesuai dengan pedoman yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.</li> <li>2. Tersedia laporan hasil pengukuran baku teknis tingkat gangguan dari sumber yang tidak bergerak kepada Pemerintah Daerah.</li> <li>3. Tersedia dokumen penanganan gangguan dari sumber tidak bergerak.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pedoman teknis pengendalian dari sumber gangguan tidak bergerak ditetapkan oleh instansi yang terkait.</li> <li>b. Baku teknis mutu gangguan dari sumber tidak bergerak meliputi kebisingan, getaran dan kebauan mengacu Kepmen LH No 48/1996, Kepmen LH No 49/1996 dan Kepmen LH No 50/1996.</li> </ol>
------------	---	---	--

<p>4.5</p>	<p>Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran</p> <p>Perusahaan Perkebunan harus melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia SOP pencegahan dan penanggulangan kebakaran.</li> <li>2. Tersedia SDM yang mampu mencegah dan menangani kebakaran.</li> <li>3. Tersedia sistem, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan;</li> <li>4. Tersedia organisasi dan sistem tanggap darurat.</li> <li>5. Tersedia dokumen pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, pemantauan kebakaran dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta pelaporannya.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan pelatihan penanggulangan kebakaran secara periodik.</li> <li>b. Melakukan pemantauan dan pencegahan kebakaran serta melaporkan hasilnya secara berkala (minimal 6 bulan sekali) kepada menteri, gubernur atau bupati/ walikota sesuai kewenangannya.</li> <li>c. Melakukan penanggulangan bila terjadi kebakaran.</li> <li>d. Melakukan pembaharuan sistem dan pengecekan secara berkala sarana dan prasarana pengendalian/ penanggulangan kebakaran.</li> </ol>
<p>4.6</p>	<p>Pelestarian keanekaragaman Hayati (<i>biodiversity</i>)</p>		

	Perusahaan Perkebunan harus menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati pada areal yang dikelola.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia daftar jenis tumbuhan dan satwa di kebun dan sekitar kebun, sebelum dan sesudah dimulainya usaha perkebunan;</li> <li>2. Melaporkan keberadaan tumbuhan dan satwa langka kepada Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA);</li> <li>3. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat sekitar mengenai keberadaan tumbuhan dan satwa langka.</li> <li>4. Tersedia dokumen bila pernah ditemukan dan/atau insiden dengan satwa langka dan/atau satwa liar misalnya gajah, harimau, badak, dan lain-lain dan cara penanganannya.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sesuai UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, satwa langka hanya dapat dipelihara <i>in situ</i> (dalam habitatnya) dan <i>eks situ</i> (diluar habitatnya). Di luar habitatnya satwa langka dipelihara oleh instansi pemerintah (BKSDA). Apabila Perusahaan Perkebunan akan mengelola satwa langka, harus memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan. Tumbuhan dan/atau satwa langka yang <i>in situ</i>, maka Perusahaan Perkebunan wajib melapor kepada BKSDA dan lokasi tersebut <i>di-enclave</i>.</li> <li>b. Mempunyai daftar tumbuhan dan satwa langka yang diterbitkan BKSDA setempat.</li> <li>c. Upaya-upaya perusahaan untuk konservasi tumbuhan dan/atau satwa liar (antara lain dengan <i>buffer zone</i>, pembuatan poster, papan peringatan,dll).</li> </ol>
4.7	Konservasi Terhadap Sumber dan Kualitas Air	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia SOP identifikasi, pengelolaan dan pemeliharaan sumber dan kualitas air.</li> <li>2. Tersedia program pemantauan kualitas air</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perusahaan Perkebunan harus menggunakan air secara efisien.</li> <li>b. Perusahaan Perkebunan menjaga air buangan tidak</li> </ol>

		<p>permukaan.</p> <p>3. Tersedia dokumen pengelolaan air dan pemeliharaan sumber air.</p>	<p>terkontaminasi limbah sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap pengguna air lainnya.</p> <p>c. Perusahaan Perkebunan melakukan pengujian mutu air di laboratorium secara berkala.</p> <p>d. Perusahaan Perkebunan harus melindungi/melestarikan sumber air yang ada di areal perkebunan sesuai ketentuan perundang-undangan.</p>
4.8	<p>Kawasan Lindung</p> <p>Perusahaan Perkebunan harus melakukan identifikasi, sosialisasi dan menjaga kawasan lindung sesuai peraturan perundang-undangan.</p>	<p>1. Tersedia hasil identifikasi berbentuk peta kawasan lindung yang wajib dipatuhi dan disampaikan kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>2. Tersedia peta yang menunjukkan lokasi kawasan lindung, di dalam dan di sekitar kebun.</p> <p>3. Tersedia dokumen identifikasi, sosialisasi dan keamanan kawasan lindung.</p>	<p>a. Dilakukan inventarisasi kawasan lindung di sekitar kebun.</p> <p>b. Sosialisasi kawasan lindung kepada karyawan dan masyarakat serta pekebun di sekitar kebun.</p> <p>c. Jenis kawasan lindung ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.</p>

<p>4.9</p>	<p>Konservasi kawasan dengan potensi erosi tinggi.</p> <p>Perusahaan Perkebunan harus melakukan konservasi lahan dan menghindari erosi sesuai peraturan perundang-undangan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia SOP konservasi kawasan dengan potensi erosi tinggi termasuk sempadan sungai.</li> <li>2. Tersedia peta topografi dan lokasi penyebaran sungai.</li> <li>3. Tersedia dokumen pelaksanaan konservasi kawasan dengan potensi erosi tinggi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. SOP konservasi kawasan dengan potensi erosi tinggi termasuk sempadan sungai harus dapat menjamin, bahwa : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kawasan dengan potensi erosi tinggi tidak ditanami.</li> <li>2) Dilakukan penanaman yang berfungsi sebagai penahan erosi.</li> </ol> </li> <li>b. Apabila di kawasan sempadan sungai sudah ditanami kelapa sawit dan sudah menghasilkan (&gt;4 tahun), maka perlu dilakukan program rehabilitasi pada saat peremajaan (<i>replanting</i>).</li> </ol>
<p>4.10</p>	<p>Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)</p> <p>Perusahaan Perkebunan harus melakukan inventarisasi dan mitigasi sumber emisi GRK.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia inventarisasi sumber emisi GRK.</li> <li>2. Tersedia SOP mitigasi GRK.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dilakukan inventarisasi sumber emisi GRK.</li> <li>b. Menerapkan pengurangan emisi GRK misalnya</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Tersedia dokumen tahapan alih fungsi lahan.</li> <li>4. Tersedia dokumen mitigasi GRK.</li> </ul>	<p>pengaturan tata air pada lahan gambut, pengelolaan pemupukan yang tepat, dan penerapan penangkapan gas metan dari POME atau gas metan yang di dibakar/<i>flare</i> serta menerapkan perhitungannya , sesuai ketentuan ISPO.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c. Melakukan pemanfaatan limbah padat (serat, cangkang, dll) sebagai biomassa menggantikan bahan bakar fosil.</li> <li>d. Perhitungan GRK untuk CPO sebagai energi terbarukan akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perkebunan.</li> </ul>
5.  5.1	<p>TANGGUNG JAWAB TERHADAP PEKERJA</p> <p>Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</p> <p>Perusahaan Perkebunan wajib menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia dokumentasi K3 yang ditetapkan oleh Perusahaan Perkebunan.</li> <li>2. Telah dibentuk organisasi K3 yang didukung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perlu dilakukan pelatihan dan kampanye mengenai K3.</li> <li>b. Dilakukan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko kecelakaan.</li> </ul>

		<p>sarana dan prasarana.</p> <p>3. Tersedia dokumen penerapan K3 termasuk pelaporan.</p>	<p>c. Dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi pekerja dengan resiko kecelakaan kerja tinggi.</p> <p>d. Riwayat kejadian kecelakaan / cedera harus disimpan.</p> <p>e. Adanya pelaporan penerapan SMK3 secara periodik kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja sesuai peraturan perundang-undangan.</p>
5.2	<p>Kesejahteraan dan peningkatan kemampuan pekerja</p> <p>Perusahaan Perkebunan harus meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan pekerja sesuai peraturan perundang-undangan.</p>	<p>1. Diterapkannya peraturan tentang upah minimum.</p> <p>2. Tersedia sistem penggajian baku yang ditetapkan.</p> <p>3. Tersedia sarana dan prasarana untuk kesejahteraan pekerja</p> <p>4. Tersedia kebijakan Perusahaan Perkebunan untuk mengikutsertakan karyawan dalam program Jamsostek sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>5. Tersedia program pelatihan untuk peningkatan kemampuan karyawan dan dokumen pelaksanaannya.</p>	<p>a. Upah minimum yang dibayarkan sesuai dengan upah minimum daerah bersangkutan.</p> <p>b. Daftar karyawan yang mengikuti program Jamsostek.</p> <p>c. Daftar kebutuhan dan rencana pelatihan karyawan.</p> <p>d. Daftar karyawan yang telah mengikuti pelatihan.</p> <p>e. Sarana dan prasarana pekerja antara lain perumahan, poliklinik, sarana ibadah, sarana pendidikan dan sarana olahraga.</p>

5.3	<p>Penggunaan Pekerja Anak dan Diskriminasi pekerja (Suku, Ras, Gender dan Agama)</p> <p>Perusahaan Perkebunan dilarang mempekerjakan anak di bawah umur dan melakukan diskriminasi sesuai peraturan perundang-undangan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerapkan kebijakan tentang persyaratan umur pekerja dan menjaga kesusilaan.</li> <li>2. Menerapkan kebijakan tentang peluang dan perlakuan yang sama untuk mendapatkan kesempatan kerja.</li> <li>3. Tersedia dokumen daftar karyawan.</li> <li>4. Tersedia mekanisme penyampaian pengaduan dan keluhan pekerja.</li> <li>5. Tersedia dokumen pengaduan dan keluhan pekerja.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. SOP penerimaan pekerja/pegawai.</li> <li>b. Tidak terdapat pekerja di bawah umur yang ditentukan.</li> <li>c. Perusahaan Perkebunan wajib menjaga keamanan dan kenyamanan bekerja.</li> <li>d. Memiliki rekaman daftar karyawan berisi informasi tentang nama, pendidikan, jabatan, tempat dan tanggal lahir dan lain sebagainya.</li> </ol>
5.4	<p>Fasilitasi Pembentukan Serikat Pekerja.</p> <p>Perusahaan Perkebunan harus memfasilitasi terbentuknya Serikat Pekerja dalam rangka memperjuangkan hak-hak pekerja.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia dan menerapkan kebijakan terkait dengan serikat pekerja.</li> <li>2. Tersedia daftar pekerja yang menjadi anggota serikat pekerja.</li> <li>3. Tersedia dokumen pembentukan serikat pekerja</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perusahaan Perkebunan melakukan pembinaan dan dukungan kepada serikat pekerja</li> <li>b. Perusahaan Perkebunan memberikan fasilitas untuk kegiatan serikat pekerja</li> <li>c. Serikat pekerja yang telah terbentuk harus memenuhi</li> </ol>

		dan pertemuan-pertemuan baik antara Perusahaan Perkebunan dengan serikat pekerja maupun intern serikat pekerja.	peraturan yang berlaku.
5.5	Perusahaan Perkebunan mendorong dan memfasilitasi pembentukan koperasi pekerja dan karyawan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia kebijakan Perusahaan Perkebunan dalam mendukung pembentukan koperasi;</li> <li>2. Tersedia daftar pekerja dan karyawan yang menjadi anggota koperasi.</li> <li>3. Tersedia dokumen pembentukan koperasi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perusahaan Perkebunan memfasilitasi terbentuknya badan hukum koperasi pekerja dan karyawan.</li> <li>b. Perusahaan Perkebunan melakukan pembinaan dan dukungan terhadap koperasi pekerja dan karyawan.</li> <li>c. Koperasi yang telah terbentuk harus memiliki akta pendirian, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.</li> <li>d. Koperasi pekerja dan karyawan melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT).</li> <li>e. Koperasi pekerja dan karyawan mempunyai aktifitas yang nyata.</li> </ol>
6.	<p>TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT</p> <p>Tanggung jawab sosial dan</p>		

6.1	<p>lingkungan kemasyarakatan</p> <p>Perusahaan Perkebunan harus memiliki komitmen sosial, kemasyarakatan dan pengembangan potensi kearifan lokal.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia program peningkatan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik Perusahaan Perkebunan, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya;</li> <li>2. Ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kebun dengan melakukan kemitraan usaha.</li> <li>3. Melakukan pembangunan di sekitar kebun antara lain melalui berbagai kegiatan antara lain pendidikan, kesehatan, pembangunan jalan, pertanian, usaha produktif, olah raga, seni budaya dan keagamaan.</li> <li>4. Tersedia laporan pelaksanaan program CSR.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki program tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terukur untuk periode tertentu.</li> <li>b. Berperan dalam memberdayakan masyarakat sekitar.</li> <li>c. Memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat sekitar.</li> <li>d. Melakukan identifikasi keberadaan dan kebutuhan masyarakat sekitar.</li> </ol>
6.2	Pemberdayaan Masyarakat		

	<p>Adat/ Penduduk Asli</p> <p>Perusahaan perkebunan berperan dalam mensejahterakan masyarakat hukum adat/ penduduk asli.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia program peningkatan kesejahteraan masyarakat hukum adat (penduduk asli).</li> <li>2. Tersedia program melestarikan kearifan lokal.</li> <li>3. Tersedia dokumen realisasi program bersama masyarakat adat/ penduduk asli.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki program jangka pendek jangka panjang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat hukum adat (penduduk asli) sesuai kebutuhan .</li> <li>b. Berperan dalam memberdayakan penduduk asli (<i>indigenous people</i>).</li> <li>c. Memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat adat/penduduk asli.</li> <li>d. Melakukan identifikasi keberadaan dan kebutuhan penduduk asli.</li> </ol>
6.3	<p>Pengembangan Usaha Lokal</p> <p>Perusahaan perkebunan memprioritaskan untuk memberi peluang pembelian/ pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat di sekitar kebun.</p>	<p>Tersedia dokumen transaksi lokal termasuk pembelian lokal, penggunaan kontraktor lokal, dll.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perusahaan Perkebunan harus membina masyarakat di sekitar kebun yang memiliki potensi untuk dapat memenuhi persyaratan / kriteria sebagai pemasok dan meningkatkan kemampuan.</li> <li>b. Jenis kerjasama dalam pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat antara lain: penyediaan sarana produksi, transportasi, dan jasa lainnya.</li> </ol>

7	<p><b>PENINGKATAN USAHA SECARA BERKELANJUTAN</b></p> <p>Perusahaan Perkebunan dan unit pengolahan hasil berkewajiban meningkatkan kinerja (teknis, ekonomis, sosial, dan lingkungan) secara berkelanjutan dengan mengembangkan dan mengimplementasikan rencana aksi yang mendukung peningkatan produksi berkelanjutan</p>	<p>Tersedia dokumen hasil penerapan perbaikan/peningkatan usaha yang berkelanjutan.</p>	<p>Perusahaan Perkebunan melakukan perbaikan/ peningkatan secara berkelanjutan antara lain melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perbaikan / peningkatan sebagai tindak lanjut temuan auditor internal dan eksternal serta keputusan-keputusan dari tinjauan manajemen.</li> <li>2) Peningkatan kinerja dan hasil penilaian usaha perkebunan.</li> <li>3) Penerapan teknologi baru hasil penelitian baik internal maupun dari luar.</li> <li>4) Pelaksanaan tindakan korektif maupun preventif sebagai tindak lanjut terhadap adanya ketidaksesuaian terhadap pengembangan perkebunan berkelanjutan.</li> </ol>
---	---	---	--

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TANGGAL :

PRINSIP DAN KRITERIA KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA (*INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL/ISPO*) UNTUK PERUSAHAAN PERKEBUNAN YANG MELAKUKAN USAHA BUDIDAYA PERKEBUNAN

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
1.	LEGALITAS LAHAN PERKEBUNAN		
1.1	Izin Lokasi  Perusahaan Perkebunan harus memperoleh Izin Lokasi dari pejabat yang berwenang.	5. Tersedia izin lokasi dari pejabat berwenang sesuai peraturan perundang-undangan. 6. Tanah yang dapat ditunjuk dalam Izin Lokasi merupakan tanah yang peruntukannya sesuai	f. Izin Lokasi diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai peraturan perundang-undangan. g. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 2 tahun 2011 tanggal 4 Februari 2011

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
		<p>dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.</p> <p>7. Pemegang Izin Lokasi wajib membebaskan tanah dalam areal Izin Lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan</p> <p>8. Pemegang izin lokasi wajib memenuhi persyaratan lainnya yang berlaku.</p>	<p>Izin lokasi diperlukan pertimbangan teknis Badan Pertanahan yang diatur sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertimbangan Teknis Pertanahan lintas wilayah Provinsi dilaksanakan oleh Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan Nasional, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;</li> <li>- Pertimbangan Teknis Pertanahan lintas wilayah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan Provinsi, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional; dan</li> <li>- Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam satu wilayah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan Kabupaten/Kota, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan.</li> </ul> <p>h. Perolehan tanah harus diselesaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.</p> <p>i. Apabila perolehan tanah dalam jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (c) belum selesai, maka Izin Lokasi dapat diperpanjang jangka waktunya selama 1 (satu) tahun dengan syarat tanah yang sudah diperoleh mencapai lebih dari 50% dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi.</p> <p>j. Dalam hal perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi, terhadap bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh dilakukan tindakan sebagai</p>

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
			<p>berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan, dengan ketentuan bahwa apabila diperlukan masih dapat dilaksanakan perolehan tanah sehingga diperoleh bidang tanah yang merupakan satu kesatuan bidang;</li> <li>- Dilepaskan kepada Perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat.</li> </ul>

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
1.2	Perusahaan Perkebunan harus memiliki izin usaha perkebunan	<p>Tersedia izin usaha perkebunan seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>7. Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B);</li> <li>8. Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP);</li> <li>9. Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan (ITUBP);</li> <li>10. Izin/Persetujuan Prinsip Menteri Pertanian;atau</li> <li>11. izin usaha perkebunan yang diterbitkan oleh Kepala BKPM atas nama Menteri Pertanian.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Izin usaha perkebunan diterbitkan oleh bupati/walikota untuk areal yang berada dalam satu kabupaten/kota dan oleh gubernur apabila lokasinya lintas kabupaten serta oleh Menteri Pertanian apabila lokasinya lintas provinsi.</li> <li>3. IUP-B wajib dimiliki oleh usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan usaha perkebunan lebih dari 25 hektar.</li> <li>4. IUP, SPUP, ITUBP, Izin atau Persetujuan Prinsip Menteri Pertanian dan izin usaha perkebunan oleh Kepala BKPM atas nama Menteri Pertanian yang diterbitkan sebelum Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan diundangkan, dinyatakan tetap berlaku.</li> <li>5. Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki hak atas tanah namun belum memiliki izin sesuai huruf f wajib</li> </ul>

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
			<p>memiliki izin usaha perkebunan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan diundangkan.</p> <p>6. Bagi Pelaksana Program Pemerintah (PIR-Trans atau PIR-Bun) yang telah memiliki Surat Keputusan Rencana Pelaksana Program PIR (SRP3), tidak dipersyaratkan memiliki izin usaha perkebunan</p>
1.3	Perolehan lahan usaha perkebunan	<p>Lahan usaha perkebunan dapat berasal dari lahan dengan status:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Areal Penggunaan Lain (APL).</li> <li>2. Hutan Produksi yang dapat Konversi (HPK).</li> <li>3. Tanah Adat/Tanah Ulayat dari Masyarakat Hukum Adat.</li> <li>4. Tanah lain sesuai peraturan di bidang pertanahan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengaturan perolehan lahan APL menjadi kewenangan pemerintah daerah (bupati/gubernur).</li> <li>b. Pelepasan kawasan hutan merupakan kewenangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.</li> <li>c. Perolehan lahan yang berasal dari hak ulayat/hak adat wajib terlebih dahulu dilakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak adat dan warga pemegang hak atas tanah bersangkutan yang di tuangkan dalam bentuk kesepakatan penyerahan tanah dan imbalannya dengan diketahui oleh gubernur/bupati/wali kota sesuai kewenangan.</li> <li>d. Hak adat sebagaimana dimaksud pada huruf c diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
1.4	<p>Hak Atas Tanah</p> <p>Perusahaan Perkebunan wajib memiliki hak atas tanah berupa Hak Guna Usaha (HGU).</p>	<p>Tersedia HGU dengan luasan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perizinan usaha perkebunan.</p>	<p>d. HGU merupakan Hak Atas Tanah negara yang wewenangnya diberikan kepada pemegangnya, tanah tersebut digunakan untuk usaha pertanian, peternakan dan perikanan sesuai peruntukannya.</p> <p>e. HGU diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan, atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>f. HGU diberikan untuk jangka waktu 35 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 25 tahun dan dapat di perbaharui selama 35 tahun.</p>
1.5	<p>Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar</p> <p>Perusahaan Perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 ha atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% dari luas areal IUP-B</p>	<p>4. Tersedia dokumen kerjasama Perusahaan Perkebunan dengan masyarakat sekitar kebun tentang fasilitasi pembangunan kebun masyarakat.</p> <p>5. Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat diselesaikan paling lama 3 (tiga tahun) sejak dimulainya pembangunan kebun perusahaan.</p>	<p>f. Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah 20% hanya untuk Perusahaan Perkebunan yang memperoleh IUP dan IUP-B dengan luasan 250 ha atau lebih. Berdasarkan Permentan Nomor 98 Tahun 2013; Pembangunan tersebut mempertimbangkan:</p> <p>1) Ketersediaan lahan</p>

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
	atau IUP.	6. Tersedia laporan perkembangan realisasi fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.	<p>2) Jumlah keluarga masyarakat yang layak sebagai peserta.</p> <p>3) Kesepakatan bersama antara Perusahaan Perkebunan dengan masyarakat sekitar yang diketahui oleh dinas yang membidangi perkebunan.</p> <p>g. Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat seluas 20% dari luas kebun inti tidak berlaku bagi Perusahaan Perkebunan yang telah melakukan pola PIR-BUN, PIR-TRANS, PIR-KKPA atau pola kerjasama inti plasma lainnya, sedang bagi Perusahaan Perkebunan yang belum melakukan kerjasama tersebut wajib melakukan kegiatan produktif untuk masyarakat sekitar yang diketahui oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya.</p> <p>h. Kewajiban memfasilitasi pembangun kebun masyarakat dilakukan dengan memanfaatkan kredit, bagi hasil dan / atau bentuk pendanaan lain sesuai kesepakatan dan peraturan perundang undangan.</p> <p>i. Bagi badan hukum yang berbentuk koperasi tidak wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat seluas 20%.</p> <p>j. Untuk Perusahaan Perkebunan yang tidak berkewajiban melakukan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan, diwajibkan melakukan kegiatan usaha produktif yang dibuktikan dalam dokumen kerjasama Perusahaan Perkebunan dengan masyarakat sekitar kebun yang diketahui kepala</p>

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
			dinas yang menangani fungsi perkebunan setempat.
1.6	<p>Lokasi Perkebunan</p> <p>Perusahaan Perkebunan harus memastikan bahwa penggunaan lahan perkebunan telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW-P) atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW-K).</p>	<p>4. Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>5. Tersedia dokumen perolehan hak atas tanah.</p> <p>6. Tersedia Peta lokasi kebun.</p>	<p>a. Bagi Perusahaan Perkebunan yang berlokasi di provinsi/kabupaten yang belum menetapkan RTRW-P/ RTRW-K, dapat menggunakan Rencana Umum Tata Ruang yang berlaku.</p> <p>b. Melaporkan perkembangan perolehan hak atas tanah dan penggunaannya.</p>
1.7	<p>Tanah Terlantar</p> <p>Perusahaan Perkebunan harus memanfaatkan hak atas tanah sesuai dengan peruntukannya.</p>	<p>Tanah terlantar merupakan tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.</p>	<p>c. Apabila tanah hak yang diterlantarkan kurang dari atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen), maka Pemegang Hak dapat mengajukan permohonan revisi luas atas bidang tanah yang benar-benar digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan keputusan pemberian haknya.</p> <p>d. Dalam waktu 1 (satu) bulan setelah dinyatakan sebagai tanah terlantar, tidak dapat dilakukan perlakuan hukum apapun terhadap hak atas tanah tersebut, wajib dikosongkan dan dikembalikan haknya kepada negara.</p>

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
1.8	<p>Sengketa Lahan</p> <p>Perusahaan Perkebunan wajib menyelesaikan sengketa lahan yang ada di dalam areanya dengan melibatkan instansi yang terkait.</p>	<p>4. Perusahaan Perkebunan wajib melaporkan sengketa lahan yang ada untuk diselesaikan, termasuk pembuatan peta dari lahan yang disengketakan tersebut.</p> <p>5. Perusahaan Perkebunan harus dapat membuktikan bahwa sengketa lahan yang ada di arealnya telah disepakati penyelesaiannya</p> <p>6. Dokumen penyelesaian masalah sengketa dan/atau dokumen masalah sengketa yang sedang diproses.</p>	<p>d. Sengketa pertanahan merupakan perselisihan antara perseorangan, badan hukum, atau lembaga.</p> <p>e. Lahan yang disengketakan merupakan status <i>quo</i> selama proses penyelesaian.</p> <p>f. Penyelesaian lahan dapat dilakukan melalui mediasi/negosiasi atau musyawarah, apabila tidak dapat diselesaikan maka ditempuh melalui jalur hukum.</p>
1.9	<p>Bentuk Badan Hukum</p> <p>Perusahaan Perkebunan harus berbentuk badan hukum.</p>	<p>Tersedia dokumen badan hukum Perusahaan Perkebunan sesuai peraturan perundang-undangan.</p>	<p>d. Bentuk badan hukum antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perseroan Terbatas</li> <li>- Koperasi.</li> </ul> <p>e. Penanam modal asing asing yang melakukan usaha perkebunan wajib bekerjasama dengan pelaku usaha perkebunan dalam negeri dengan membentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.</p>

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
			f. Bukti dokumen antara lain berupa akta pendirian, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
2  2.1	<p>MANAJEMEN PERKEBUNAN,</p> <p>Perencanaan Perkebunan</p> <p>Perusahaan Perkebunan harus memiliki perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang untuk memproduksi minyak sawit berkelanjutan.</p>	<p>6. Tersedia dokumen tentang Visi dan Misi Perusahaan Perkebunan telah memiliki untuk memproduksi minyak sawit berkelanjutan.</p> <p>7. Tersedia struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas bagi setiap unit dan pelaksana.</p> <p>8. Tersedia perencanaan jangka panjang yang dijabarkan dalam perencanaan 5 (lima) tahunan. Evaluasi dilakukan setiap tahun untuk</p>	<p>m. Visi dan Misi minyak sawit berkelanjutan menjadi komitmen Perusahaan Perkebunan mulai dari pimpinan tertinggi hingga seluruh karyawan.</p> <p>n. Memiliki rencana kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang pembangunan perkebunan.</p> <p>o. Memiliki hasil audit neraca keuangan Perusahaan Perkebunan oleh akuntan publik.</p>

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
		<p>menjamin berlangsungnya usaha perkebunan. Perencanaan tersebut meliputi antara lain <i>replanting</i>, proyeksi produksi, proyeksi rendemen, perkiraan harga dan indikator keuangan.</p> <p>9. Tersedia Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM).</p> <p>10. Dalam hal melakukan kemitraan harus dilengkapi dengan perjanjian secara tertulis yang diketahui oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan minyak sawit berkelanjutan.</p>	<p>p. Memiliki laporan tahunan yang secara lengkap menjelaskan kegiatan Perusahaan Perkebunan.</p> <p>q. Memiliki informasi tentang kewajiban pembayaran pajak.</p> <p>r. Memiliki SOP perekrutan karyawan.</p> <p>s. Memiliki sistem penggajian dan pemberian insentif.</p> <p>t. Memiliki sistem jenjang karier dan penilaian prestasi kerja.</p> <p>u. Memiliki peraturan perusahaan tentang hak dan kewajiban karyawan.</p> <p>v. Memiliki peraturan dan sarana keselamatan dan kesehatan kerja (K3).</p> <p>w. Dokumen pelatihan yang telah diikuti oleh karyawan kebun.</p> <p>x. Identifikasi jenis pelatihan yang diperlukan oleh Perusahaan Perkebunan.</p>
2.2	Penerapan Teknis Budidaya.		

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
2.2.1	<p>Pembukaan lahan</p> <p>Pembukaan lahan yang memenuhi kaidah-kaidah konservasi tanah dan air</p>	<p>4. Tersedia <i>standart operating procedure</i> (SOP) pembukaan lahan termasuk penataan lahan</p> <p>5. Tersedia peta penataan lahan</p> <p>6. Tersedia rekaman pembukaan lahan</p>	<p>h. SOP pembukaan lahan harus mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembukaan lahan tanpa bakar</li> <li>- Sudah memperhatikan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air;</li> </ul> <p>i. Penataan lahan meliputi penataan blok, pembuatan jalan kebun dan emplasemen.</p> <p>j. Dokumentasi kegiatan pembukaan lahan tanpa bakar sejak tahun 2004.</p> <p>k. Pembuatan sistem drainase, terasering bagi lahan dengan kemiringan tertentu, penanaman tanaman penutup tanah (<i>cover crops</i>) untuk meminimalisir erosi dan kerusakan/degradasi tanah.</p> <p>l. Pembukaan lahan dilakukan berdasarkan persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan atau AMDAL/RKL-RPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>m. Perusahaan Perkebunan dilarang membuka lahan dan penanaman kelapa sawit dengan jarak sampai dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 500 m tepi waduk/danau;</li> <li>- 200 m dari tepi mata air dan kiri kanan tepi sungai di daerah rawa;</li> </ul>

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- 100 m dari kiri kanan sungai;</li> <li>- 50 m kiri kanan tepi anak sungai;</li> <li>- 2 kali kedalaman jurang dari tepi jurang;</li> <li>- 130 kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.</li> </ul> <p>n. Apabila kegiatan penanaman seperti tersebut diatas tidak dilakukan oleh perusahaan dilaporkan kepada institusi yang berwenang.</p>
2.2.3	<p>Perbenihan</p> <p>Perusahaan Perkebunan dalam melakukan penanaman harus menggunakan benih unggul.</p>	<p>5. Tersedia SOP perbenihan.</p> <p>6. Tersedia sertifikat benih yang diterbitkan oleh UPTD atau UPT Pusat Perbenihan Perkebunan atau pihak yang berwenang.</p> <p>7. Tersedia dokumen pelaksanaan penyediaan benih</p> <p>8. Tersedia dokumen penanganan benih yang tidak memenuhi persyaratan.</p>	<p>Prosedur atau instruksi kerja/SOP pelaksanaan proses perbenihan harus dapat menjamin:</p> <p>a. Benih yang digunakan sejak tahun 1995 merupakan benih bina yang berasal dari sumber benih yang telah mendapat pengakuan dari pemerintah dan bersertifikat dari instansi yang berwenang.</p> <p>b. Umur dan kualitas benih yang disalurkan sesuai ketentuan teknis.</p> <p>c. Penanganan terhadap benih yang tidak memenuhi persyaratan dituangkan dalam Berita Acara.</p>
2.2.4	Penanaman pada lahan mineral		

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
	Perusahaan Perkebunan harus melakukan penanaman sesuai baku teknis.	3. Tersedia SOP penanaman yang mengacu kepada Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Kelapa Sawit di Lahan Mineral. 4. Tersedia dokumen pelaksanaan penanaman.	a. SOP atau instruksi kerja penanaman harus mencakup : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengaturan jumlah tanaman dan jarak tanaman sesuai dengan kondisi lapangan dan praktek budidaya perkebunan yang baik.</li> <li>- Adanya tanaman penutup tanah dan/atau tanaman sela.</li> <li>- Pembuatan terasering untuk lahan miring.</li> </ul> b. Rencana dan realisasi penanaman.
2.2.5	Penanaman pada Lahan Gambut  Perusahaan Perkebunan yang melakukan penanaman pada lahan gambut harus dilakukan dengan memperhatikan karakteristik lahan gambut sehingga tidak menimbulkan kerusakan fungsi lingkungan.	5. Tersedia SOP atau instruksi kerja untuk penanaman pada lahan gambut dan mengacu peraturan perundang-undangan. 6. Penanaman dilakukan pada lahan gambut berbentuk hamparan dengan kedalaman < 3 m dan proporsi mencakup 70% dari luas areal gambut yang diusahakan, lapisan tanah mineral dibawah gambut bukan pasir kuarsa atau tanah sulfat masam dan pada lahan gambut dengan tingkat kematangan matang ( <i>saprik</i> ).	SOP atau instruksi kerja penanaman harus mencakup : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengaturan jumlah tanaman dan jarak tanaman sesuai dengan kondisi lapangan dan praktek budidaya perkebunan yang baik.</li> <li>b. Adanya tanaman penutup tanah.</li> <li>c. Tersedianya alat untuk mengukur penurunan lapisan tanah gambut.</li> </ul>

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
		7. Pengaturan tinggi air tanah ( <i>water level</i> ) antara 60-80 cm untuk menghambat emisi karbon dari lahan gambut. 8. Dokumen pelaksanaan penanaman tanaman terdokumentasi.	
2.2.6	Pemeliharaan tanaman	3. Tersedia SOP pemeliharaan tanaman dengan menerapkan <i>Good Agriculture Practices</i> (GAP) kelapa sawit. 4. Memiliki dokumen pelaksanaan pemeliharaan tanaman.	Pemeliharaan tanaman mencakup kegiatan: a. Mempertahankan jumlah tanaman sesuai standar; b. Pemeliharaan terasering dan tinggi muka air (drainase); c. Pemeliharaan piringan; d. Pemeliharaan tanaman penutup tanah ( <i>cover crop</i> ). e. Sanitasi kebun dan penyiangan gulma; f. Pemupukan berdasarkan hasil analisa tanah dan daun.
2.2.7	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)  Perusahaan -Perkebunan harus menerapkan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT) sesuai Pedoman Teknis.	4. Tersedia SOP pengamatan dan pengendalian OPT. 5. Tersedia SOP untuk penanganan limbah pestisida.	SOP pengamatan dan pengendalian OPT harus dapat menjamin bahwa : h. Pengendalian OPT dilakukan secara terpadu (pengendalian hama terpadu/PHT), yaitu memadukan

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
		6. Tersedia dokumen pelaksanaan pengamatan dan pengendalian OPT serta penggunaan jenis pestisida yang terdaftar.	<p>berbagai teknik pengendalian secara mekanis, biologis, fisik dan kimiawi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Diterapkan sistem peringatan dini (<i>Early Warning Sistem/EWS</i>) melalui pengamatan OPT secara berkala;</li> <li>j. Pestisida yang digunakan telah terdaftar di Komisi Pestisida Kementerian Pertanian.</li> <li>k. Penanganan limbah pestisida dilakukan sesuai petunjuk teknis Komisi Pestisida untuk meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan;</li> <li>l. Tenaga (regu) pengendali yang sudah terlatih oleh institusi yang berwenang dan disetujui oleh komisi pestisida khusus untuk penggunaan pestisida terbatas .</li> <li>m. Memiliki gudang penyimpanan alat dan bahan pengendali OPT</li> <li>n. Memiliki rekaman jenis tanaman inang musuh alami.</li> </ul>
2.2.8	<p>Pemanenan</p> <p>Perusahaan Perkebunan melakukan panen tepat waktu dengan cara yang baik dan benar dan mencatat produksi TBS.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4. Tersedia SOP pelaksanaan pemanenan.</li> <li>5. Tersedia dokumen produksi bulanan, triwulan, semester dan tahunan.</li> <li>6. Tersedia informasi proyeksi produksi sampai dengan tahun mendatang.</li> </ul>	<p>SOP pelaksanaan pemanenan harus mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c. Penyiapan tenaga kerja, peralatan dan sarana penunjangnya.</li> <li>d. Penerapan penetapan kriteria matang panen dan putaran panen.</li> </ul>

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
2.2.9	<p>Pengangkutan Tandan Buah Segar (TBS).</p> <p>Perusahaan Perkebunan harus memastikan bahwa TBS yang dipanen harus segera diangkut ke tempat pengolahan untuk menghindari penurunan kualitas.</p>	<p>3. Tersedia SOP untuk pengangkutan TBS.</p> <p>4. Tersedia dokumen pelaksanaan pengangkutan TBS.</p>	<p>SOP pengangkutan TBS berisikan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>d. Ketersediaan alat transportasi serta sarana pendukungnya.</p> <p>e. TBS harus terjaga dari kerusakan, kontaminasi, kehilangan, terjadinya fermentasi.</p> <p>f. Ketepatan waktu sampai di tempat pengolahan.</p>
2.3	<p>Tumpang Tindih dengan Usaha Pertambangan</p> <p>Perusahaan Perkebunan memiliki kesepakatan terhadap penyelesaian tumpang tindih dengan usaha pertambangan sesuai peraturan perundang-undangan.</p>	<p>3. Tersedia kesepakatan tertulis antara pemegang hak atas tanah (pengusaha perkebunan) dengan pengusaha pertambangan.</p> <p>4. Tersedia bukti bahwa Pengusaha pertambangan telah mengembalikan tanah bekas tambang seperti kondisi semula (tanah lapisan bawah di bawah dan lapisan atas</p>	<p>c. Pengusaha pertambangan mineral dan/atau batubara yang memperoleh Izin Lokasi Pertambangan pada areal Izin Lokasi Usaha Perkebunan, harus mendapat izin dari pemegang hak atas tanah.(Perusahaan Perkebunan)</p> <p>d. Kesepakatan antara pemegang hak atas tanah (pengusaha perkebunan) dengan pengusaha pertambangan antara lain mencakup :</p>

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
		berada di atas) tanpa menimbulkan dampak erosi dan kerusakan lahan dan lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- luasan, periode usaha pertambangan, teknik penambangan dan besaran kompensasi;</li> <li>- Kewajiban Pengusaha pertambangan untuk mengembalikan tanah bekas tambang (reklamasi) tanpa menimbulkan dampak erosi, kerusakan lahan dan lingkungan.</li> <li>- Biaya reklamasi lahan menjadi beban pihak pengusaha pertambangan.</li> </ul> <p>e. Apabila usaha pertambangan telah selesai dan usaha perkebunan masih berlanjut, maka lahan tersebut wajib dikembalikan untuk usaha perkebunan.</p>
2.4	Rencana dan realisasi pembangunan kebun.	Tersedia dokumen rencana dan realisasi pemanfaatan lahan (HGU) untuk pembangunan perkebunan unit pengolahan kelapa sawit kantor, perumahan karyawan, sarana pendukung dan kebutuhan lainnya.	<p>e. Realisasi pemanfaatan lahan sesuai dengan peruntukannya dan waktu yang ditargetkan.</p> <p>f. Realisasi pemanfaatan lahan sesuai dengan izin yang dikeluarkan.</p> <p>g. Untuk Perusahaan Perkebunan yang memperoleh izin setelah UU Nomor 39 Tahun 2014 wajib mengusahakan seluruh areal yang secara teknis dapat ditanami setelah 6 (enam) tahun sejak diperoleh hak atas tanah.</p>
2.5	Penyediaan Data dan Informasi Kepada Instansi Terkait serta Pemangku Kepentingan Lainnya	<p>4. Tersedia SOP pelayanan informasi kepada pemangku kepentingan.</p> <p>5. Tersedia dokumen pemberian informasi kepada</p>	Jenis informasi yang dikecualikan meliputi pemasaran, keuangan (termasuk pinjaman dan jaminan bank), dokumen legalitas perusahaan (tanah, izin usaha, dan

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
	Selain Informasi yang Dikecualikan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan.	pemangku kepentingan. 6. Tersedia dokumen tanggapan atas pelayanan informasi terhadap permintaan informasi.	lainnya), keberadaan satwa langka, atau bilamana pengungkapan informasi tersebut akan berdampak negatif terhadap ekonomi, lingkungan dan sosial.
3.	PELINDUNGAN TERHADAP PEMANFAATAN HUTAN ALAM PRIMER DAN LAHAN GAMBUT	1. Tersedia dokumen pelepasan kawasan apabila lahan yang digunakan adalah berasal dari kawasan hutan. 2. Tersedia dokumen Izin Lokasi dari bupati/walikota.	e. Penundaan izin baru yang berkaitan dengan usaha perkebunan yaitu Izin Lokasi, izin usaha perkebunan dan hak atas tanah. f. Penundaan izin baru sesuai peta indikatif pada hutan primer dan lahan gambut yang berada pada hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi (hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa/tetap, hutan produksi yang dapat dikonversi) dan areal penggunaan lain. g. Perusahaan Perkebunan yang telah mendapatkan persetujuan prinsip Menteri Kehutanan dikecualikan. h. Penundaan (moratorium) izin lokasi, IUP dan pemberian hak atas tanah berlaku sampai dengan 20 Mei 2015.
4.	PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN.		

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
4.2	<p>Kewajiban Terkait Izin Lingkungan.</p> <p>Perusahaan Perkebunan harus melaksanakan kewajibannya sesuai dengan izin lingkungan.</p>	<p>3. Tersedia Izin Lingkungan (dahulu dokumen AMDAL / UKL-UPL) sesuai ketentuan perundang undangan.</p> <p>4. Tersedia dokumen terkait pelaksanaan penerapan hasil Izin Lingkungan termasuk laporan kepada instansi yang berwenang.</p>	<p>e. Izin Lingkungan merupakan izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan /atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL, UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha.</p> <p>f. Perusahaan Perkebunan sebelum melakukan usahanya wajib memiliki Izin Lingkungan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.</p> <p>g. Perusahaan Perkebunan yang telah beroperasi wajib menerapkan hasil AMDAL, UKL/UPL;</p> <p>h. Melaporkan hasil pemantauan dan pengelolaan lingkungan secara rutin kepada instansi yang berwenang.</p>
4.2	Pengelolaan Bahan Berbahaya		

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
	<p>dan Beracun Serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)</p> <p>Bahan berbahaya dan beracun dan Limbah B3 harus dikelola sesuai peraturan perundang-undangan.</p>	<p>6. Tersedia tempat penyimpanan limbah B3 yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>7. Tersedia izin penyimpanan sementara dan/atau pemanfaatan limbah B3 dari Pemerintah Daerah</p> <p>8. Tersedia SOP atau instruksi kerja mengenai pengelolaan limbah B3.</p> <p>9. Tersedia Perjanjian kerja dengan pihak ketiga untuk menangani limbah B3.</p> <p>10. Tersedia dokumen penyimpanan dan penanganan limbah B3.</p>	<p>a. Tempat penyimpanan B3 berlokasi di daerah bebas banjir dan berjarak minimum 300 m dari aktifitas penduduk, tempat penyimpanan harus sejuk dengan pertukaran udara yang baik, tidak terkena matahari langsung dan jauh dari sumber panas.</p> <p>b. Pengelolaan limbah B3 harus dilengkapi dengan sistem tanggap darurat dan prosedur penanganan B3.</p> <p>c. Mengirimkan Limbah B3 yang dihasilkan ke pihak ketiga yang memiliki izin untuk pengelolaan lebih lanjut.</p> <p>d. Membuat neraca (catatan keluar masuk) Limbah B3 yang dihasilkan, dikelola lanjut dan yang tersimpan di tempat penampungan sementara (TPS) Limbah B3.</p> <p>e. Melaporkan neraca dan manifes pengiriman Limbah B3 secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada instansi terkait.</p>

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
4.3	<p>Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran</p> <p>Perusahaan Perkebunan harus melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.</p>	<p>6. Tersedia SOP pencegahan dan penanggulangan kebakaran.</p> <p>7. Tersedia SDM yang mampu mencegah dan menangani kebakaran.</p> <p>8. Tersedia sistem, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan;</p> <p>9. Tersedia organisasi dan sistem tanggap darurat.</p> <p>10. Tersedia dokumen pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, pemantauan kebakaran dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta pelaporannya.</p>	<p>e. Melakukan pelatihan penanggulangan kebakaran secara periodik.</p> <p>f. Melakukan pemantauan dan pencegahan kebakaran serta melaporkan hasilnya secara berkala (minimal 6 bulan sekali) kepada menteri, gubernur atau bupati/ walikota sesuai kewenangannya.</p> <p>g. Melakukan penanggulangan bila terjadi kebakaran.</p> <p>h. Melakukan pembaharuan sistem dan pengecekan secara berkala sarana dan prasarana pengendalian/ penanggulangan kebakaran.</p>
4.6	<p>Pelestarian keanekaragaman Hayati (<i>biodiversity</i>)</p> <p>Perusahaan Perkebunan harus menjaga dan melestarikan</p>	<p>5. Tersedia daftar jenis tumbuhan dan satwa di kebun dan sekitar kebun, sebelum dan sesudah</p>	<p>d. Sesuai UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, satwa</p>

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
	keanekaragaman hayati pada areal yang dikelola.	<p>dimulainya usaha perkebunan;</p> <p>6. Melaporkan keberadaan tumbuhan dan satwa langka kepada Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA);</p> <p>7. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat sekitar mengenai keberadaan tumbuhan dan satwa langka.</p> <p>8. Tersedia dokumen bila pernah ditemukan dan/atau insiden dengan satwa langka dan/atau satwa liar misalnya gajah, harimau, badak, dan lain-lain dan cara penanganannya.</p>	<p>langka hanya dapat dipelihara <i>in situ</i> (dalam habitatnya) dan <i>eks situ</i> (diluar habitatnya).</p> <p>Di luar habitatnya satwa langka dipelihara oleh instansi pemerintah (BKSDA).</p> <p>Apabila Perusahaan Perkebunan akan mengelola satwa langka, harus memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>Tumbuhan dan/atau satwa langka yang <i>in situ</i>, maka Perusahaan Perkebunan wajib melapor kepada BKSDA dan lokasi tersebut <i>di-enclave</i>.</p> <p>e. Mempunyai daftar tumbuhan dan satwa langka yang diterbitkan BKSDA setempat.</p> <p>f. Upaya-upaya perusahaan untuk konservasi tumbuhan dan/atau satwa liar (antara lain dengan <i>buffer zone</i>, pembuatan poster, papan peringatan,dll).</p>
4.7	Konservasi Terhadap Sumber dan Kualitas Air	<p>4. Tersedia SOP identifikasi, pengelolaan dan pemeliharaan sumber dan kualitas air.</p> <p>5. Tersedia program pemantauan kualitas air permukaan.</p> <p>6. Tersedia dokumen pengelolaan air dan pemeliharaan sumber air.</p>	<p>e. Perusahaan Perkebunan harus menggunakan air secara efisien.</p> <p>f. Perusahaan Perkebunan menjaga air buangan tidak terkontaminasi limbah sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap pengguna air lainnya.</p> <p>g. Perusahaan Perkebunan melakukan pengujian mutu air di laboratorium secara berkala.</p> <p>h. Perusahaan Perkebunan harus melindungi/melestarikan</p>

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
			sumber air yang ada di areal perkebunan sesuai ketentuan perundang-undangan.
4.8	<p>Kawasan lindung</p> <p>Perusahaan Perkebunan harus melakukan identifikasi, sosialisasi dan menjaga kawasan lindung sesuai peraturan perundang-undangan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Tersedia hasil identifikasi berbentuk peta kawasan lindung yang wajib dipatuhi dan disampaikan kepada Pemerintah Daerah.</li> <li>3. Tersedia peta yang menunjukkan lokasi kawasan lindung, di dalam dan di sekitar kebun.</li> <li>4. Tersedia dokumen identifikasi, sosialisasi dan keamanan kawasan lindung.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>d. Dilakukan inventarisasi kawasan lindung di sekitar kebun.</li> <li>e. Sosialisasi kawasan lindung kepada karyawan dan masyarakat serta pekebun di sekitar kebun.</li> <li>f. Jenis kawasan lindung ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.</li> </ol>

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
4.9	<p>Konservasi kawasan dengan potensi erosi tinggi.</p> <p>Perusahaan Perkebunan harus melakukan konservasi lahan dan menghindari erosi sesuai peraturan perundang-undangan.</p>	<p>4. Tersedia SOP konservasi kawasan dengan potensi erosi tinggi termasuk sempadan sungai.</p> <p>5. Tersedia peta topografi dan lokasi penyebaran sungai.</p> <p>6. Tersedia dokumen pelaksanaan konservasi kawasan dengan potensi erosi tinggi.</p>	<p>a. SOP konservasi kawasan dengan potensi erosi tinggi termasuk sempadan sungai harus dapat menjamin, bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kawasan dengan potensi erosi tinggi tidak ditanami.</li> <li>2) Dilakukan penanaman yang berfungsi sebagai penahan erosi.</li> </ol> <p>b. Apabila di kawasan sempadan sungai sudah ditanami kelapa sawit dan sudah menghasilkan (&gt;4 tahun), maka perlu dilakukan program rehabilitasi pada saat peremajaan (<i>replanting</i>).</p>
4.10	<p>Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)</p> <p>Perusahaan Perkebunan harus melakukan inventarisasi dan</p>	<p>5. Tersedia inventarisasi sumber emisi GRK.</p> <p>6. Tersedia SOP mitigasi GRK.</p>	<p>a. Dilakukan inventarisasi sumber emisi GRK.</p> <p>b. Menerapkan pengurangan emisi GRK misalnya</p>

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
	mitigasi sumber emisi GRK.	7. Tersedia dokumen tahapan alih fungsi lahan. 8. Tersedia dokumen mitigasi GRK.	<p>pengaturan tata air pada lahan gambut, pengelolaan pemupukan yang tepat, dan penerapan penangkapan gas metan dari POME atau gas metan yang di dibakar/<i>flare</i> serta menerapkan perhitungannya , sesuai ketentuan ISPO.</p> <p>c. Melakukan pemanfaatan limbah padat (serat, cangkang, dll) sebagai biomassa menggantikan bahan bakar fosil.</p> <p>d. Untuk menghitung emisi GRK perlu diamati dan dicatat /dihitung hal hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perubahan penggunaan lahan (hilangnya karbon).</li> <li>2) Pemupukan, penggunaan pestisida dll.</li> <li>3) Penggunaan listrik.</li> <li>4) Penggunaan bahan bakar pertahun untuk transportasi.</li> <li>5) Pengurangan emisi dari POME.</li> </ol> <p>Sedangkan produk samping dapat berperan dalam pengurangan emisi dapat dihitung dari produk samping seperti kernel.</p> <p>e. Perhitungan Gas Rumah Kaca secara wajib diterapkan pada tanggal 1 Juli 2015.</p>
5.	TANGGUNG JAWAB TERHADAP PEKERJA.  Keselamatan dan Kesehatan		

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
5.1	<p>Kerja (K3)</p> <p>Perusahaan Perkebunan wajib menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).</p>	<p>4. Tersedia dokumentasi K3 yang ditetapkan oleh Perusahaan Perkebunan.</p> <p>5. Telah dibentuk organisasi K3 yang didukung sarana dan prasarana.</p> <p>6. Tersedia dokumen penerapan K3 termasuk pelaporan.</p>	<p>a. Perlu dilakukan pelatihan dan kampanye mengenai K3.</p> <p>b. Dilakukan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko kecelakaan.</p> <p>c. Dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi pekerja dengan resiko kecelakaan kerja tinggi.</p> <p>d. Riwayat kejadian kecelakaan / cedera harus disimpan.</p> <p>e. Adanya pelaporan penerapan SMK3 secara periodik kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja sesuai peraturan perundang-undangan.</p>
5.2	<p>Kesejahteraan dan peningkatan kemampuan pekerja</p> <p>Perusahaan Perkebunan harus meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan pekerja sesuai</p>	<p>6. Diterapkannya peraturan tentang upah minimum.</p>	<p>a. Upah minimum yang dibayarkan sesuai dengan upah minimum daerah bersangkutan.</p>

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
	peraturan perundang-undangan.	7. Tersedia sistem penggajian baku yang ditetapkan. 8. Tersedia sarana dan prasarana untuk kesejahteraan pekerja 9. Tersedia kebijakan Perusahaan Perkebunan untuk mengikutsertakan karyawan dalam program Jamsostek sesuai peraturan perundang-undangan. 10. Tersedia program pelatihan untuk peningkatan kemampuan karyawan dan dokumen pelaksanaannya.	b. Daftar karyawan yang mengikuti program Jamsostek. c. Daftar kebutuhan dan rencana pelatihan karyawan. d. Daftar karyawan yang telah mengikuti pelatihan. e. Sarana dan prasarana pekerja antara lain perumahan, poliklinik, sarana ibadah, sarana pendidikan dan sarana olahraga.
5.3	Penggunaan Pekerja Anak dan Diskriminasi pekerja (Suku, Ras, Gender dan Agama)  Perusahaan Perkebunan dilarang mempekerjakan anak di bawah umur dan melakukan diskriminasi sesuai peraturan perundang-undangan.	6. Menerapkan kebijakan tentang persyaratan umur pekerja dan menjaga kesusilaan. 7. Menerapkan kebijakan tentang peluang dan perlakuan yang sama untuk mendapatkan kesempatan kerja.	a. SOP penerimaan pekerja/pegawai. b. Tidak terdapat pekerja di bawah umur yang ditentukan. c. Perusahaan Perkebunan wajib menjaga keamanan dan kenyamanan bekerja. d. Memiliki rekaman daftar karyawan berisi informasi

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
		8. Tersedia dokumen daftar karyawan. 9. Tersedia mekanisme penyampaian pengaduan dan keluhan pekerja. 10. Tersedia dokumen pengaduan dan keluhan pekerja.	tentang nama, pendidikan, jabatan, tempat dan tanggal lahir dan lain sebagainya.
5.4	Fasilitasi Pembentukan Serikat Pekerja.  Perusahaan Perkebunan harus memfasilitasi terbentuknya Serikat Pekerja dalam rangka memperjuangkan hak-hak pekerja.	4. Tersedia dan menerapkan kebijakan terkait dengan serikat pekerja. 5. Tersedia daftar pekerja yang menjadi anggota serikat pekerja. 6. Tersedia dokumen pembentukan serikat pekerja dan pertemuan-pertemuan baik antara Perusahaan Perkebunan dengan serikat pekerja maupun intern serikat pekerja.	d. Perusahaan Perkebunan melakukan pembinaan dan dukungan kepada serikat pekerja e. Perusahaan Perkebunan memberikan fasilitas untuk kegiatan serikat pekerja f. Serikat pekerja yang telah terbentuk harus memenuhi peraturan yang berlaku.

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
5.5	Perusahaan Perkebunan mendorong dan memfasilitasi pembentukan koperasi pekerja dan karyawan.	4. Tersedia kebijakan Perusahaan Perkebunan dalam mendukung pembentukan koperasi. 5. Tersedia daftar pekerja dan karyawan yang menjadi anggota koperasi. 6. Tersedia dokumen pembentukan koperasi.	f. Perusahaan Perkebunan memfasilitasi terbentuknya badan hukum koperasi pekerja dan karyawan. g. Perusahaan Perkebunan melakukan pembinaan dan dukungan terhadap koperasi pekerja dan karyawan. h. Koperasi yang telah terbentuk harus memiliki akta pendirian, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. i. Koperasi pekerja dan karyawan melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT). j. Koperasi pekerja dan karyawan mempunyai aktifitas yang nyata.
6.	TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT  Tanggung jawab sosial dan lingkungan kemasyarakatan		

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
6.1	Perusahaan Perkebunan harus memiliki komitmen sosial, kemasyarakatan dan pengembangan potensi kearifan lokal.	5. Tersedia program peningkatan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik Perusahaan Perkebunan, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya; 6. Ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kebun dengan melakukan kemitraan usaha. 7. Melakukan pembangunan di sekitar kebun antara lain melalui berbagai kegiatan antara lain pendidikan, kesehatan, pembangunan jalan, pertanian, usaha produktif, olah raga, seni budaya dan keagamaan. Tersedia laporan pelaksanaan program CSR.	e. Memiliki program tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terukur untuk periode tertentu. f. Berperan dalam memberdayakan masyarakat sekitar. g. Memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat sekitar. h. Melakukan identifikasi keberadaan dan kebutuhan masyarakat sekitar.
6.2	Pemberdayaan Masyarakat Adat/ Penduduk Asli		

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
	Perusahaan perkebunan berperan dalam mensejahterakan masyarakat hukum adat/ penduduk asli.	<ul style="list-style-type: none"> <li>4. Tersedia program peningkatan kesejahteraan masyarakat hukum adat (penduduk asli).</li> <li>5. Tersedia program melestarikan kearifan lokal.</li> <li>6. Tersedia dokumen realisasi program bersama masyarakat adat/ penduduk asli.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Memiliki program jangka pendek jangka panjang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat hukum adat (penduduk asli) sesuai kebutuhan.</li> <li>f. Berperan dalam memberdayakan penduduk asli (<i>indigenous people</i>).</li> <li>g. Memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat adat/penduduk asli.</li> <li>h. Melakukan identifikasi keberadaan dan kebutuhan penduduk asli.</li> </ul>
6.3	<p>Pengembangan Usaha Lokal</p> <p>Perusahaan perkebunan memprioritaskan untuk memberi peluang pembelian/ pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat di sekitar kebun.</p>	Tersedia dokumen transaksi lokal termasuk pembelian lokal, penggunaan kontraktor lokal, dll.	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Perusahaan Perkebunan harus membina masyarakat di sekitar kebun yang memiliki potensi untuk dapat memenuhi persyaratan / kriteria sebagai pemasok dan meningkatkan kemampuan.</li> <li>d. Jenis kerjasama dalam pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat antara lain: penyediaan sarana produksi, transportasi, dan jasa lainnya.</li> </ul>

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
7	<p>PENINGKATAN USAHA SECARA BERKELANJUTAN</p> <p>Perusahaan Perkebunan dan unit pengolahan hasil berkewajiban meningkatkan kinerja (teknis, ekonomis, sosial, dan lingkungan) secara berkelanjutan dengan mengembangkan dan mengimplementasikan rencana aksi yang mendukung peningkatan produksi berkelanjutan.</p>	<p>Tersedia dokumen hasil penerapan perbaikan/peningkatan usaha yang berkelanjutan.</p>	<p>Perusahaan Perkebunan melakukan perbaikan / peningkatan secara berkelanjutan antara lain melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perbaikan / peningkatan sebagai tindak lanjut temuan auditor internal dan eksternal serta keputusan-keputusan dari tinjauan manajemen.</li> <li>2) Peningkatan kinerja dan hasil penilaian usaha perkebunan.</li> <li>3) Penerapan teknologi baru hasil penelitian baik internal maupun dari luar.</li> <li>4) Pelaksanaan tindakan korektif maupun preventif sebagai tindak lanjut terhadap adanya ketidaksesuaian terhadap pengembangan perkebunan berkelanjutan.</li> </ol>

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TANGGAL :

PRINSIP DAN KRITERIA KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA (*INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL/ISPO*) UNTUK PERUSAHAAN PERKEBUNAN YANG MELAKUKAN USAHA PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
1.	LEGALITAS USAHA PERKEBUNAN		
1.1	Izin Lokasi  Perusahaan Perkebunan harus memperoleh Izin Lokasi dari pejabat yang berwenang.	9. Tersedia izin lokasi dari pejabat berwenang sesuai peraturan perundang-undangan. 10. Tanah yang dapat ditunjuk dalam Izin Lokasi merupakan tanah yang peruntukannya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. 11. Pemegang Izin Lokasi wajib membebaskan tanah dalam areal Izin Lokasi dari hak dan	k. Izin Lokasi diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai peraturan perundang-undangan. l. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 2 tahun 2011 tanggal 4 Februari 2011 Izin lokasi diperlukan pertimbangan teknis Badan Pertanahan yang diatur sebagai berikut: - Pertimbangan Teknis Pertanahan lintas wilayah

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
		<p>kepentingan pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan</p> <p>12. Pemegang izin lokasi wajib memenuhi persyaratan lainnya yang berlaku.</p>	<p>Provinsi dilaksanakan oleh Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan Nasional, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertimbangan Teknis Pertanahan lintas wilayah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan Provinsi, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional; dan</li> <li>- Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam satu wilayah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan Kabupaten/Kota, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan.</li> </ul> <p>m. Perolehan tanah harus diselesaikan dalam jangka waktu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Luasan sampai dengan 25 hektar selama 1 (satu) tahun;</li> <li>- Luasan lebih dari 25 Ha s/d 50 Ha selama 2 (dua) tahun; atau</li> <li>- Luasan lebih dari 50 Ha selama 3 (tiga) tahun.</li> </ul> <p>n. Apabila perolehan tanah dalam jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf c belum selesai, maka Izin Lokasi dapat diperpanjang jangka waktunya selama 1 (satu) tahun dengan syarat tanah yang sudah diperoleh mencapai lebih dari 50% dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi.</p> <p>o. Dalam hal perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi, terhadap bidang-bidang</p>

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
			<p>tanah yang sudah diperoleh dilakukan tindakan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan, dengan ketentuan bahwa apabila diperlukan masih dapat dilaksanakan perolehan tanah sehingga diperoleh bidang tanah yang merupakan satu kesatuan bidang;</li> </ul> <p>p. Dilepaskan kepada Perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat.</p>
1.2	Perusahaan Perkebunan harus memiliki izin usaha perkebunan	<p>Tersedia izin usaha perkebunan seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>12. Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P);</li> <li>13. Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP);</li> <li>14. Izin Usaha Tetap Usaha Industri Perkebunan (ITUIP);</li> <li>15. Izin/Persetujuan Prinsip Menteri Pertanian; atau</li> <li>16. izin usaha perkebunan yang diterbitkan oleh Kepala BKPM atas nama Menteri Pertanian.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>i. Izin usaha perkebunan diterbitkan oleh bupati/walikota untuk areal yang berada dalam satu kabupaten/kota dan oleh gubernur apabila lokasinya lintas kabupaten serta oleh Menteri Pertanian apabila lokasinya lintas provinsi.</li> <li>j. IUP-P wajib dimiliki oleh unit pengolahan hasil kelapa sawit dengan kapasitas lebih dari 5 ton TBS per jam dan harus memenuhi penyediaan bahan baku paling rendah 20% dari kebun sendiri dan kekurangannya wajib dipenuhi dari masyarakat atau kemitraan pengolahan.</li> <li>k. IUP-P juga diberikan kepada perusahaan perkebunan yang tidak mempunyai kebun sendiri di wilayah perkebunan swadaya setelah memperoleh surat pernyataan ketidaktersediaan lahan dari dinas yang menangani fungsi perkebunan setempat dan melakukan kerjasama dengan koperasi pekebun pada wilayah tersebut berdasarkan perjanjian yang diketahui oleh kepala dinas yang menangani fungsi perkebunan.</li> </ol>

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
			<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1507 261 2282 472">l. IUP, SPUP, ITUBP dan ITUIP Izin atau Persetujuan Prinsip Menteri Pertanian, izin usaha perkebunan oleh Kepala BKPM atas nama Menteri Pertanian yang diterbitkan sebelum Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan diundangkan, dinyatakan tetap berlaku.</li> <li data-bbox="1507 488 2282 667">m. Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki hak atas tanah namun belum memiliki izin sesuai huruf d wajib memiliki izin usaha perkebunan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan diundangkan.</li> <li data-bbox="1507 683 2282 821">n. Bagi Pelaksana Program Pemerintah (PIR-Trans atau PIR-Bun) yang telah memiliki Surat Keputusan Rencana Pelaksana Program PIR (SRP3), tidak dipersyaratkan memiliki izin usaha perkebunan.</li> </ul>
1.3	Perolehan lahan untuk lokasi Unit Pengolahan Kelapa Sawit.	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="809 894 1236 927">5. Areal Penggunaan Lain (APL).</li> <li data-bbox="809 943 1410 976">6. Hutan Produksi yang dapat Konversi (HPK).</li> <li data-bbox="809 992 1410 1065">7. Tanah Adat/Tanah Ulayat dari Masyarakat Hukum Adat.</li> <li data-bbox="809 1081 1348 1154">8. Tanah lain sesuai peraturan di bidang pertanian.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1507 894 2282 967">a. Pengaturan perolehan lahan APL menjadi kewenangan pemerintah daerah (bupati/gubernur).</li> <li data-bbox="1507 984 2282 1089">b. Pelepasan kawasan hutan merupakan kewenangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.</li> <li data-bbox="1507 1105 2282 1373">c. Perolehan lahan yang berasal dari hak ulayat/hak adat wajib terlebih dahulu dilakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak adat dan warga pemegang hak atas tanah bersangkutan yang di tuangkan dalam bentuk kesepakatan penyerahan tanah dan imbalannya dengan diketahui oleh gubernur/bupati/walikota sesuai kewenangan.</li> </ul>

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
			d. Hak adat sebagaimana dimaksud pada huruf (c) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
1.4	<p>Tanah Terlantar</p> <p>Perusahaan Perkebunan harus memanfaatkan hak atas tanah sesuai dengan peruntukannya.</p>	<p>Tanah terlantar merupakan tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.</p>	<p>e. Apabila tanah hak yang diterlantarkan kurang dari atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen), maka Pemegang Hak dapat mengajukan permohonan revisi luas atas bidang tanah yang benar-benar digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan keputusan pemberian haknya.</p> <p>f. Dalam waktu 1 (satu) bulan setelah dinyatakan sebagai tanah terlantar, tidak dapat dilakukan perlakuan hukum apapun terhadap hak atas tanah tersebut, wajib dikosongkan dan dikembalikan haknya kepada negara.</p>
1.5	<p>Sengketa Lahan</p> <p>Perusahaan Perkebunan wajib menyelesaikan sengketa lahan yang ada di dalam areanya dengan melibatkan instansi yang terkait.</p>	<p>7. Perusahaan Perkebunan wajib melaporkan sengketa lahan yang ada untuk diselesaikan, termasuk pembuatan peta dari lahan yang disengketakan tersebut.</p> <p>8. Perusahaan Perkebunan harus dapat membuktikan bahwa sengketa lahan yang ada di arealnya telah disepakati penyelesaiannya.</p> <p>9. Dokumen penyelesaian masalah sengketa dan/atau dokumen masalah sengketa yang</p>	<p>g. Sengketa pertanahan merupakan perselisihan antara perseorangan, badan hukum, atau lembaga.</p> <p>h. Lahan yang disengketakan merupakan <i>status quo</i> selama proses penyelesaian.</p> <p>i. Penyelesaian lahan dapat dilakukan melalui mediasi/negosiasi atau musyawarah, apabila tidak dapat diselesaikan maka ditempuh melalui jalur hukum.</p>

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
		sedang diproses.	
1.6	<p>Bentuk Badan Hukum</p> <p>Perusahaan Perkebunan harus berbentuk badan hukum.</p>	Tersedia dokumen badan hukum Perusahaan Perkebunan sesuai peraturan perundang-undangan.	<p>g. Bentuk badan hukum antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perseroan Terbatas;</li> <li>- Koperasi.</li> </ul> <p>h. Penanam modal asing asing yang melakukan usaha perkebunan wajib bekerjasama dengan pelaku usaha perkebunan dalam negeri dengan membentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.</p> <p>i. Bukti dokumen antara lain berupa akta pendirian, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.</p>
2	MANAJEMEN PERKEBUNAN,		

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
2.1	<p>Perencanaan Perkebunan</p> <p>Perusahaan Perkebunan harus memiliki perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang untuk memproduksi minyak sawit berkelanjutan.</p>	<p>11. Tersedia dokumen tentang Visi dan Misi Perusahaan Perkebunan telah memiliki untuk memproduksi minyak sawit berkelanjutan.</p> <p>12. Tersedia struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas bagi setiap unit dan pelaksana.</p> <p>13. Tersedia perencanaan jangka panjang yang dijabarkan dalam perencanaan 5 (lima) tahunan. Evaluasi dilakukan setiap tahun untuk menjamin berlangsungnya usaha perkebunan. Perencanaan tersebut meliputi antara lain <i>replanting</i>, proyeksi produksi, proyeksi rendemen, perkiraan harga dan indikator keuangan.</p> <p>14. Tersedia Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM).</p> <p>15. Dalam hal melakukan kemitraan harus dilengkapi dengan perjanjian secara tertulis yang diketahui oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan minyak sawit berkelanjutan.</p>	<p>y. Visi dan Misi minyak sawit berkelanjutan menjadi komitmen Perusahaan Perkebunan mulai dari pimpinan tertinggi hingga seluruh karyawan</p> <p>z. Memiliki rencana kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang pembangunan perkebunan;</p> <p>aa. Memiliki hasil audit neraca keuangan Perusahaan Perkebunan oleh akuntan publik.</p> <p>bb. Memiliki laporan tahunan yang secara lengkap menjelaskan kegiatan Perusahaan Perkebunan.</p> <p>cc. Memiliki informasi tentang kewajiban pembayaran pajak.</p> <p>dd. Memiliki SOP perekrutan karyawan.</p> <p>ee. Memiliki sistem penggajian dan pemberian insentif.</p> <p>ff. Memiliki sistem jenjang karier dan penilaian prestasi kerja.</p> <p>gg. Memiliki peraturan perusahaan tentang hak dan kewajiban karyawan.</p>

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>hh. Memiliki peraturan dan sarana keselamatan dan kesehatan kerja (K3).</li> <li>ii. Dokumen pelatihan yang telah diikuti oleh karyawan kebun.</li> <li>jj. Identifikasi jenis pelatihan yang diperlukan oleh Perusahaan Perkebunan.</li> </ul>
2.2.	Penerimaan Tandan Buah Segara (TBS) di Unit Pengolahan Kelapa Sawit		
2.2.1	Perusahaan Perkebunan memastikan bahwa TBS yang diterima sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>4. Tersedia SOP penerimaan dan pemeriksaan/ sortasi TBS yang sesuai ketentuan perundang-undangan.</li> <li>5. Tersedia dokumen penerimaan TBS yang sesuai dan tidak sesuai dengan persyaratan.</li> <li>6. Tersedia dokumen harga TBS.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4. SOP penerimaan, pemeriksaan dan sortasi TBS juga harus mencakup Kriteria sortasi buah yang diterima</li> <li>5. Perusahaan Perkebunan tidak menerima Tandan Buah Segar (TBS) yang berasal dari penjarahan, pencurian atau TBS yang diproduksi dengan menjarah hutan negara. Kriteria TBS yang diterima di unit pengolahan kelapa sawit harus dibuat terbuka.</li> <li>6. Penetapan harga pembelian TBS sesuai ketentuan.</li> </ul>

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
2.2.2	<p>Pengolahan TBS.</p> <p>Perusahaan Perkebunan harus merencanakan dan melaksanakan pengolahan TBS melalui penerapan praktek pengolahan yang baik (GMP).</p>	<p>5. Tersedia SOP/instruksi kerja yang diperlukan baik untuk proses pengolahan maupun proses pemantauan dan pengukuran kualitas CPO.</p> <p>6. Tersedia dokumen hasil uji spesifikasi teknis hasil pengolahan</p> <p>7. Tersedia dokumen pelaksanaan pengolahan</p> <p>8. Tersedia dokumen penggunaan air untuk unit pengolahan kelapa sawit.</p>	<p>a. Harus ada perencanaan produksi.</p> <p>b. Peralatan dan mesin-mesin produksi harus dirawat dan dikendalikan untuk mencapai kesesuaian produk dan efisiensi.</p> <p>c. Peralatan unit pengolahan kelapa sawit harus dipelihara untuk menjamin proses pengolahan TBS dapat memenuhi kualitas hasil yang diharapkan.</p> <p>d. CPO yang dihasilkan harus mampu telusur untuk mengetahui persentase CPO yang <i>sustainable</i> dan tidak.</p> <p>e. Penggunaan air harus sesuai dengan izin penggunaan yang ditentukan oleh pemerintah daerah setempat.</p> <p>f. Memiliki izin dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan untuk peningkatan kapasitas unit pengolahan kelapa sawit yang melebihi 30% dari kapasitas terpasang.</p>
2.2.3	Pengelolaan Limbah.		

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
	Perusahaan Perkebunan memastikan bahwa limbah unit pengolahan kelapa sawit dikelola sesuai peraturan perundang-undangan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>6. Tersedia SOP mengenai pengelolaan limbah (padat, cair dan udara).</li> <li>7. Tersedia dokumen mengenai pengukuran kualitas limbah cair sesuai parameter baku mutu</li> <li>8. Tersedia dokumen mengenai pengukuran kualitas udara (emisi dan ambient)</li> <li>9. Tersedia dokumen pelaporan pemantauan dan pengelolaan limbah kepada instansi yang berwenang terdokumentasi.</li> <li>10. Tersedia surat izin pembuangan air limbah ke badan air dari instansi berwenang.</li> </ul>	<p>Prosedur dan petunjuk teknis pengelolaan limbah antara lain mencakup tentang :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>f. Pengukuran kualitas limbah cair di outlet Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sesuai ketentuan yang berlaku;</li> <li>g. Pengukuran kualitas udara emisi dari semua sumber emisi dan udara ambien sesuai peraturan perundang-undangan;</li> <li>h. Melaporkan setiap 3 (tiga) bulan hasil pengukuran air limbah setiap bulan;</li> <li>i. Melaporkan per enam bulan hasil pengukuran udara emisi dan udara ambien;</li> <li>j. Untuk mengetahui bahwa kualitas limbah tidak berbahaya lagi bagi lingkungan, dan limbah dapat dibuang ke sungai, maka pada kolam terakhir dipelihara berbagai jenis ikan.</li> </ul>
2.2.4	<p>Pemanfaatan Limbah.</p> <p>Perusahaan Perkebunan harus memanfaatkan limbah untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4. Tersedia SOP pemanfaatan limbah (padat, cair dan udara).</li> <li>5. Tersedia surat izin pemanfaatan limbah cair untuk <i>Land Application</i> (LA) dari instansi berwenang.</li> <li>6. Tersedia dokumen pemanfaatan limbah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perusahaan Perkebunan dapat memanfaatkan limbah antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>4) Pemanfaatan limbah padat berupa serat, cangkang dan janjang kosong untuk pengganti bahan bakar fosil;</li> <li>5) Pemanfaatan tandan/janjang kosong untuk pupuk</li> </ul> </li> </ul>

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
			<p>organik;</p> <p>6) Pemanfaatan limbah cair <i>berupa Land Application (LA)</i> untuk pemupukan.</p> <p>b. Penyimpanan limbah di unit pengolahan kelapa sawit tidak boleh menimbulkan pencemaran lingkungan atau menyebabkan terjadinya kebakaran unit pengolahan kelapa sawit.</p> <p>c. Pemanfaatan limbah cair harus dilaporkan kepada instansi yang berwenang.</p>
2.3	Rencana dan Realisasi Pembangunan Unit Pengolahan Kelapa Sawit.	<p>3. Tersedia dokumen rencana dan realisasi pemanfaatan lahan (HGB) untuk pembangunan unit pengolahan kelapa sawit, kantor, perumahan karyawan, sarana pendukung dan kebutuhan lainnya.</p> <p>4. Tersedia dokumen rencana pembangunan dan realisasi unit pengolahan kelapa sawit.</p>	<p>a. Realisasi pemanfaatan lahan sesuai dengan peruntukannya dan waktu yang ditargetkan.</p> <p>b. Realisasi pembangunan unit pengolahan kelapa sawit dan kapasitasnya.</p>
2.4	Penyediaan Data dan Informasi Kepada Instansi Terkait serta Pemangku Kepentingan Lainnya Selain Informasi yang	<p>7. Tersedia SOP pelayanan informasi kepada pemangku kepentingan.</p> <p>8. Tersedia dokumen pemberian informasi kepada pemangku kepentingan.</p>	<p>Jenis informasi yang dikecualikan meliputi pemasaran, keuangan (termasuk pinjaman dan jaminan bank), dokumen legalitas perusahaan (tanah, izin usaha, dan lainnya), keberadaan satwa langka, atau bilamana</p>



No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
		<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup untuk unit pengolahan yang membuang limbah cair ke laut.</p>	<p>b. Perusahaan Perkebunan yang telah memanfaatkan limbah cair / POME sebagai sumber energi listrik wajib memantau kualitas air yang keluar dari saluran pembuangan.</p> <p>c. Melaporkan hasil pemantauan air limbah setiap 3 (tiga) bulan, pengukuran air tanah dan sumur pantau setiap 6 (enam) bulan serta pengukuran kualitas tanah setiap 1 (satu) tahun.</p> <p>d. Melaporkan kualitas udara emisi dari semua sumber emisi dan ambient setiap 6 (enam) bulan sekali kepada PEMDA dengan tembusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.</p>
3.2	<p>Kewajiban terkait izin lingkungan.</p> <p>Perusahaan Perkebunan harus melaksanakan kewajibannya sesuai dengan izin lingkungan.</p>	<p>5. Tersedia Izin Lingkungan (dahulu dokumen AMDAL / UKL-UPL) sesuai ketentuan perundang undangan.</p> <p>6. Tersedia dokumen terkait pelaksanaan penerapan hasil Izin Lingkungan termasuk laporan kepada instansi yang berwenang.</p>	<p>i. Izin Lingkungan merupakan izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan /atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL, UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha.</p> <p>j. Perusahaan Perkebunan sebelum melakukan usahanya wajib memiliki Izin Lingkungan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.</p>

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>k. Perusahaan Perkebunan yang telah beroperasi wajib menerapkan hasil AMDAL, UKL/UPL;</li> <li>l. Melaporkan hasil pemantauan dan pengelolaan lingkungan secara rutin kepada instansi yang berwenang.</li> </ul>
3.3	<p>Pengelolaan Bahan berbahaya dan beracun serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)</p> <p>Bahan berbahaya dan beracun dan Limbah B3 harus dikelola sesuai peraturan perundang-undangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>11. Tersedia tempat penyimpanan limbah B3 yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.</li> <li>12. Tersedia izin penyimpanan sementara dan/atau pemanfaatan limbah B3 dari Pemerintah Daerah</li> <li>13. Tersedia SOP atau instruksi kerja mengenai pengelolaan limbah B3.</li> <li>14. Tersedia Perjanjian kerja dengan pihak ketiga untuk menangani limbah B3.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tempat penyimpanan B3 berlokasi di daerah bebas banjir dan berjarak minimum 300 m dari aktivitas penduduk, tempat penyimpanan harus sejuk dengan pertukaran udara yang baik, tidak terkena matahari langsung dan jauh dari sumber panas.</li> <li>b. Pengelolaan limbah B3 harus dilengkapi dengan sistem tanggap darurat dan prosedur penanganan B3.</li> <li>c. Mengirimkan Limbah B3 yang dihasilkan ke pihak ketiga yang memiliki izin untuk pengelolaan lebih lanjut.</li> <li>d. Membuat neraca (catatan keluar masuk) Limbah B3 yang dihasilkan, dikelola lanjut dan yang tersimpan di</li> </ul>

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
		15. Tersedia dokumen penyimpanan dan penanganan limbah B3.	tempat penampungan sementara (TPS) Limbah B3. Melaporkan neraca dan manifes pengiriman Limbah B3 secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada instansi terkait.
3.4	<p>Gangguan dari Sumber yang tidak Bergerak</p> <p>Gangguan sumber yang tidak bergerak berupa baku teknis tingkat kebisingan, baku tingkat getaran, baku tingkat kebauan dan baku tingkat gangguan lainnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>4. Tersedia SOP atau instruksi kerja untuk menangani gangguan sumber tidak bergerak sesuai dengan pedoman yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.</p> <p>5. Tersedia laporan hasil pengukuran baku teknis tingkat gangguan dari sumber yang tidak bergerak kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>6. Tersedia dokumen penanganan gangguan dari sumber tidak bergerak.</p>	<p>c. Pedoman teknis pengendalian dari sumber gangguan tidak bergerak ditetapkan oleh instansi yang terkait.</p> <p>d. Baku teknis mutu gangguan dari sumber tidak bergerak meliputi kebisingan, getaran dan kebauan mengacu Kepmen LH No 48/1996, Kepmen LH No 49/1996 dan Kepmen LH No 50/1996.</p>

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
3.5	<p>Pencegahan dan penanggulangan kebakaran</p> <p>Perusahaan Perkebunan harus melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.</p>	<p>11. Tersedia SOP pencegahan dan penanggulangan kebakaran.</p> <p>12. Tersedia SDM yang mampu mencegah dan menangani kebakaran.</p> <p>13. Tersedia sistem, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan;</p> <p>14. Tersedia organisasi dan sistem tanggap darurat.</p> <p>15. Tersedia dokumen pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, pemantauan kebakaran dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta pelaporannya.</p>	<p>i. Melakukan pelatihan penanggulangan kebakaran secara periodik.</p> <p>j. Melakukan pemantauan dan pencegahan kebakaran serta melaporkan hasilnya secara berkala (minimal 6 bulan sekali) kepada menteri, gubernur atau bupati/ walikota sesuai kewenangannya.</p> <p>k. Melakukan penanggulangan bila terjadi kebakaran.</p> <p>l. Melakukan pembaharuan sistem dan pengecekan secara berkala sarana dan prasarana pengendalian/ penanggulangan kebakaran.</p>
3.6	<p>Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)</p>		

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
	Perusahaan Perkebunan harus melakukan inventarisasi dan mitigasi sumber emisi GRK.	9. Tersedia inventarisasi sumber emisi GRK. 10. Tersedia SOP mitigasi GRK. 11. Tersedia dokumen tahapan alih fungsi lahan. 12. Tersedia dokumen mitigasi GRK.	a. Dilakukan inventarisasi sumber emisi GRK. b. Menerapkan pengurangan emisi GRK misalnya pengaturan tata air pada lahan gambut, pengelolaan pemupukan yang tepat, dan penerapan penangkapan gas metan dari POME atau gas metan yang di dibakar/ <i>flare</i> serta menerapkan perhitungannya , sesuai ketentuan ISPO. c. Melakukan pemanfaatan limbah padat (serat, cangkang, dll) sebagai biomassa menggantikan bahan bakar fosil. d. Untuk menghitung emisi GRK perlu diamati dan dicatat /dihitung hal hal sebagai berikut: 6) Perubahan penggunaan lahan (hilangnya karbon). 7) Pemupukan, penggunaan pestisida dll. 8) Penggunaan listrik. 9) Penggunaan bahan bakar pertahun untuk transportasi. 10) Pengurangan emisi dari POME. Sedangkan produk samping dapat berperan dalam pengurangan emisi dapat dihitung dari produk samping seperti kernel. e. Perhitungan Gas Rumah Kaca secara wajib diterapkan pada tanggal 1 Juli 2015.
3.7	Konservasi Terhadap Sumber dan	7. Tersedia SOP identifikasi, pengelolaan dan	1. Perusahaan Perkebunan harus menggunakan air secara

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
	Kualitas Air	<p>pemeliharaan sumber dan kualitas air.</p> <p>8. Tersedia program pemantauan kualitas air permukaan.</p> <p>9. Tersedia dokumen pengelolaan air dan pemeliharaan sumber air.</p>	<p>efisien.</p> <p>2. Perusahaan Perkebunan menjaga air buangan tidak terkontaminasi limbah sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap pengguna air lainnya.</p> <p>3. Perusahaan Perkebunan melakukan pengujian mutu air di laboratorium secara berkala.</p> <p>4. Perusahaan Perkebunan harus melindungi/melestarikan sumber air yang ada di areal perkebunan sesuai ketentuan perundang-undangan.</p>
4.  4.1	<p>TANGGUNG JAWAB TERHADAP PEKERJA.</p> <p>Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</p> <p>Perusahaan Perkebunan wajib menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).</p>	<p>7. Tersedia dokumentasi K3 yang ditetapkan oleh</p>	<p>a. Perlu dilakukan pelatihan dan kampanye mengenai K3.</p>

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
		<p>Perusahaan Perkebunan.</p> <p>8. Telah dibentuk organisasi K3 yang didukung sarana dan prasarana.</p> <p>9. Tersedia dokumen penerapan K3 termasuk pelaporan.</p>	<p>b. Dilakukan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko kecelakaan.</p> <p>c. Dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi pekerja dengan resiko kecelakaan kerja tinggi.</p> <p>d. Riwayat kejadian kecelakaan / cedera harus disimpan.</p> <p>e. Adanya pelaporan penerapan SMK3 secara periodik kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja sesuai peraturan perundang-undangan.</p>
4.2	<p>Kesejahteraan dan peningkatan kemampuan pekerja</p> <p>Perusahaan Perkebunan harus meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan pekerja sesuai peraturan perundangan-undangan.</p>	<p>11. Diterapkannya peraturan tentang upah minimum.</p> <p>12. Tersedia sistem penggajian baku yang ditetapkan.</p> <p>13. Tersedia sarana dan prasarana untuk kesejahteraan pekerja</p>	<p>a. Upah minimum yang dibayarkan sesuai dengan upah minimum daerah bersangkutan.</p> <p>b. Daftar karyawan yang mengikuti program Jamsostek.</p> <p>c. Daftar kebutuhan dan rencana pelatihan karyawan.</p> <p>d. Daftar karyawan yang telah mengikuti pelatihan.</p> <p>e. Sarana dan prasarana pekerja antara lain perumahan,</p>

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
		<p>14. Tersedia kebijakan Perusahaan Perkebunan untuk mengikutsertakan karyawan dalam program Jamsostek sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>15. Tersedia program pelatihan untuk peningkatan kemampuan karyawan dan dokumen pelaksanaannya.</p>	<p>poliklinik, sarana ibadah, sarana pendidikan dan sarana olahraga.</p>
4.3	<p>Penggunaan Pekerja Anak dan Diskriminasi pekerja (Suku, Ras, Gender dan Agama)</p> <p>Perusahaan Perkebunan dilarang mempekerjakan anak di bawah umur dan melakukan diskriminasi sesuai peraturan perundang-undangan.</p>	<p>11. Menerapkan kebijakan tentang persyaratan umur pekerja dan menjaga kesusilaan.</p> <p>12. Menerapkan kebijakan tentang peluang dan perlakuan yang sama untuk mendapatkan kesempatan kerja.</p>	<p>a. SOP penerimaan pekerja/pegawai.</p> <p>b. Tidak terdapat pekerja di bawah umur yang ditentukan.</p> <p>c. Perusahaan Perkebunan wajib menjaga keamanan dan kenyamanan bekerja.</p> <p>d. Memiliki rekaman daftar karyawan berisi informasi tentang nama, pendidikan, jabatan, tempat dan tanggal</p>

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
		13. Tersedia dokumen daftar karyawan. 14. Tersedia mekanisme penyampaian pengaduan dan keluhan pekerja. 15. Tersedia dokumen pengaduan dan keluhan pekerja.	lahir dan lain sebagainya.
.4	Fasilitasi Pembentukan Serikat Pekerja.  Perusahaan Perkebunan harus memfasilitasi terbentuknya Serikat Pekerja dalam rangka memperjuangkan hak-hak pekerja.	7. Tersedia dan menerapkan kebijakan terkait dengan serikat pekerja. 8. Tersedia daftar pekerja yang menjadi anggota serikat pekerja. 9. Tersedia dokumen pembentukan serikat pekerja dan pertemuan-pertemuan baik antara Perusahaan Perkebunan dengan serikat pekerja maupun intern serikat pekerja.	g. Perusahaan Perkebunan melakukan pembinaan dan dukungan kepada serikat pekerja h. Perusahaan Perkebunan memberikan fasilitas untuk kegiatan serikat pekerja i. Serikat pekerja yang telah terbentuk harus memenuhi peraturan yang berlaku.



No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
		<p>8. Tersedia program peningkatan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik Perusahaan Perkebunan, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya;</p> <p>9. Ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kebun dengan melakukan kemitraan usaha.</p> <p>10. Melakukan pembangunan di sekitar kebun antara lain melalui berbagai kegiatan antara lain pendidikan, kesehatan, pembangunan jalan, pertanian, usaha produktif, olah raga, seni budaya dan keagamaan.</p> <p>11. Tersedia laporan pelaksanaan program CSR.</p>	<p>i. Memiliki program tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terukur untuk periode tertentu.</p> <p>j. Berperan dalam memberdayakan masyarakat sekitar.</p> <p>k. Memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat sekitar.</p> <p>l. Melakukan identifikasi keberadaan dan kebutuhan masyarakat sekitar.</p>
6.2	Pemberdayaan Masyarakat Adat/ Penduduk Asli		

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
	Perusahaan perkebunan berperan dalam mensejahterakan masyarakat hukum adat/ penduduk asli.	7. Tersedia program peningkatan kesejahteraan masyarakat hukum adat (penduduk asli). 8. Tersedia program melestarikan kearifan lokal. 9. Tersedia dokumen realisasi program bersama masyarakat adat/ penduduk asli.	i. Memiliki program jangka pendek jangka panjang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat hukum adat (penduduk asli) sesuai kebutuhan . j. Berperan dalam memberdayakan penduduk asli ( <i>indigenous people</i> ). k. Memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat adat/penduduk asli. l. Melakukan identifikasi keberadaan dan kebutuhan penduduk asli.
6.3	Pengembangan Usaha Lokal  Perusahaan perkebunan memprioritaskan untuk memberi peluang pembelian/ pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat di sekitar kebun.	Tersedia dokumen transaksi lokal termasuk pembelian lokal, penggunaan kontraktor lokal, dll.	e. Perusahaan Perkebunan harus membina masyarakat di sekitar kebun yang memiliki potensi untuk dapat memenuhi persyaratan / kriteria sebagai pemasok dan meningkatkan kemampuan. f. Jenis kerjasama dalam pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat antara lain: penyediaan sarana produksi, transportasi, dan jasa lainnya.

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
6	<p>PENINGKATAN USAHA SECARA BERKELANJUTAN</p> <p>Perusahaan Perkebunan dan unit pengolahan hasil berkewajiban meningkatkan kinerja (teknis, ekonomis, sosial, dan lingkungan) secara berkelanjutan dengan mengembangkan dan mengimplementasikan rencana aksi yang mendukung peningkatan produksi berkelanjutan</p>	<p>Tersedia dokumen hasil penerapan perbaikan/peningkatan usaha yang berkelanjutan.</p>	<p>Perusahaan Perkebunan melakukan perbaikan / peningkatan secara berkelanjutan antara lain melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perbaikan / peningkatan sebagai tindak lanjut temuan auditor internal dan eksternal serta keputusan-keputusan dari tinjauan manajemen.</li> <li>2) Peningkatan kinerja dan hasil penilaian usaha perkebunan.</li> <li>3) Penerapan teknologi baru hasil penelitian baik internal maupun dari luar.</li> <li>4) Pelaksanaan tindakan korektif maupun preventif sebagai tindak lanjut terhadap adanya ketidaksesuaian terhadap pengembangan perkebunan berkelanjutan.</li> </ol>

MENTERI PERTANIAN  
 REPUBLIK INDONESIA,  
 ttd.  
 AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TANGGAL :

PRINSIP DAN KRITERIA KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA (*INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL/ISPO*) UNTUK USAHA KEBUN PLASMA

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
1.	LEGALITAS KEBUN PLASMA		
1.1.	Legalitas dan Pengelolaan Kebun Plasma.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah.</li> <li>2. Tersedia dokumen penetapan Pekebun plasma.</li> <li>3. Tersedia Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B) yang merupakan keterangan budidaya yang diberikan kepada pekebun.</li> </ol>	<p>Dokumen yang disediakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sertifikat tanah/ bukti kepemilikan tanah harus dimiliki. Sertifikat tanah adalah sertifikat tanah kebun kelapa sawit milik Pekebun.</li> <li>b. Dokumen penetapan Pekebun plasma oleh bupati/walikota setempat disediakan oleh manajer plasma.</li> <li>c. STD-P merupakan keteranganbudidaya yang diberikan</li> </ol>

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
		<p>4. Tersedia dokumen pembentukan kelompok tani.</p> <p>5. Tersedia dokumen konversi dari Perusahaan Perkebunan ke Pekebun.</p> <p>6. Tersedia dokumen kesepakatan kerjasama antara Perusahaan Perkebunan dengan kelompok tani atau koperasi.</p>	<p>kepada pekebun oleh bupati/ walikota</p> <p>d. Dokumen pembentukan dan kegiatan kelompok tani ini disediakan oleh kelompok tani atau koperasi atau manajer plasma mengenai lingkup kerjasama dari budidaya sampai dengan pemasaran hasil.</p> <p>e. Dokumen Konversi yang berisi pengalihan hutang dan pengelolaan kebun dari perusahaan kepada Pekebun.</p> <p>f. Dokumen kesepakatan kerjasama antara kelompok tani atau koperasi dengan perusahaan inti antara lain dalam pengelolaan kebun dan/atau pengolahan dan pemasaran hasil.</p> <p>g. Dalam kesepakatan kerja antara lain mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah total hutang Pekebun.</li> <li>- Jumlah hutang per Pekebun.</li> <li>- Waktu dan cara pengembalian hutang.</li> </ul> <p>h. Dokumen disediakan oleh manajer plasma dan/atau Pekebun atau kelompok tani atau koperasi.</p>
1.2.	<p>Lokasi Perkebunan</p> <p>Lokasi kebun plasma secara teknis, harus sesuai dengan tata ruang dan lingkungan yang sesuai untuk</p>	<p>7. Lokasi kebun plasma sesuai dengan</p>	<p>a. Lokasi kebun plasma yang berasal dari lahan milik</p>

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
	perkebunan kelapa sawit	<p>peruntukannya dengan mengacu penetapan tata ruang atau peraturan daerah setempat sesuai dengan peruntukannya.</p> <p>8. Apabila dalam hal lahan yang digunakan merupakan tanah adat/ulayat tersedia berita acara proses penyerahan dan pembebasan lahan dari masyarakat adat kepada pemerintah daerah dan izin penggunaan lahan ke perusahaan. Ketentuan ini mulai diberlakukan sejak tahun 2007.</p> <p>9. Keputusan Menteri Kehutanan bagi lahan yang memerlukan Izin Pelepasan Kawasan Hutan. tersedia pada manajer plasma</p> <p>10. Akses lokasi kebun plasma memenuhi persyaratan untuk mendukung transportasi sarana produksi maupun hasil TBS.</p> <p>11. Tersedia peta lokasi (koordinat) dan peta kelas kesesuaian lahan atau peta jenis tanah dan peta topografi tersedia di manajer plasma/perusahaan inti.</p>	<p>negara merupakan satu paket dengan kebun inti umumnya telah sesuai dengan tata ruang setempat karena dalam penetapan hak atas tanah melalui rapat/pertemuan dengan instansi daerah yang terkait, sedangkan kebun plasma yang berasal dari lahan Pekebun / masyarakat adat/ ulayat perlu diteliti kesesuaian dengan tata ruang;</p> <p>b. Kesepakatan bersama antara masyarakat adat/ulayat menyangkut kesepakatan waktu penggunaan, kompensasi, kewajiban dan hak masing masing pihak dan lain sebagainya;</p> <p>c. Bagi lahan yang berasal dari kawasan hutan yaitu hutan produksi konversi (HPK) diperlukan persetujuan pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan, ditangani oleh perusahaan inti.</p> <p>d. Peta lokasi diperlukan untuk mengetahui titik ordinat dari lokasi kebun, sedang peta topografi diperlukan untuk melihat areal yang dapat ditanami dan areal areal yang tidak boleh ditanami (sepadan sungai, kawasan yang dilindungi dan lain sebagainya), lahan miring yang perlu pembuatan terasering untuk mengurangi terjadinya erosi tanah.</p> <p>e. Peta tanah diperlukan untuk mengetahui kelas kesesuaian lahan serta penyebaran lahan gambut.</p> <p>f. Dokumen disediakan oleh manajer plasma atau Pekebun atau kelompok tani atau koperasi.</p>

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
2.	<p>MANAJEMEN KEBUN PLASMA</p> <p>MANAJEMEN KEBUN</p> <p>2.1</p> <p>Organisasi Kelembagaan Kebun Plasma.</p> <p>2.1.1</p> <p>Pekebun Perkebunan Kelapa Sawit tergabung dalam organisasi kelompok yang beranggotakan antara 20 – 50 Pekebun dan gabungan kelompok tani membentuk koperasi sebagai wadah bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi anggotanya.</p>	<p>Kelompok tani, koperasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki dokumen pembentukan dan susunan pengurus kelompok tani dan koperasi;</li> <li>2. Memiliki Rencana Kegiatan operasional kelompok tani dan koperasi.</li> <li>3. Laporan kegiatan kelompok tani dan koperasi yang terdokumentasi.</li> <li>4. Koperasi harus memiliki akta pendirian dan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kelembagaan Pekebun, kelompok tani, koperasi dibentuk untuk membantu Pekebun dalam melaksanakan pengelolaan usaha taninya;</li> <li>b. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut dibentuk susunan pengurus kelompok tani dan koperasi yang dilengkapi uraian tugas untuk setiap pengurus untuk mendukung kelancaran kegiatan;</li> <li>c. Rencana kegiatan operasional mencakup kebutuhan sarana produksi, perkiraan produksi, kegiatan pemeliharaan tanaman, pengendalian OPT, panen, pengangkutan TBS ke PKS, pemeliharaan terasering, drainase, jalan produksi dan lain sebagainya serta</li> </ol>

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
		Rumah Tangga (RT)	<p>rencana peremajaan bila sudah diperlukan.</p> <p>d. Agar kelompok tani dan koperasi dapat bekerja secara efektif dan setiap koperasi beranggotakan antara 20 – 50 kelompok tani dengan areal antara 1.000 – 1.500 ha.</p> <p>e. Koperasi sebagai institusi kerjasama antara Pekebun dengan perusahaan.</p> <p>f. Dokumen tersebut tersedia di manajer plasma atau koperasi.</p>
2.1.2	<p>Tumpang tindih dengan Usaha Pertambangan</p> <p>Manajer plasma, koperasi dan kelompok tani harus memastikan bahwa lahan perkebunan plasma bebas dari usaha pertambangan</p> <p>Apabila dalam perjalanan terjadi penerbitan izin pertambangan, maka manajer plasma, Pekebun , kelompok tani, koperasi harus mempunyai dokumen penyelesaian terhadap permasalahan dengan</p>	<p>5. Tersedia kesepakatan bersama antara pemegang hak atas tanah (Pekebun atau kelompok tani atau koperasi) dengan pengusaha pertambangan tentang besarnya kompensasi</p> <p>6. Kesanggupan pengusaha pertambangan secara tertulis untuk mengembalikan tanah bekas tambang seperti kondisi semula (tanah lapisan bawah di bawah dan lapisan atas berada di atas) tanpa menimbulkan dampak erosi dan kerusakan lahan dan</p>	<p>a. Pengusaha pertambangan mineral dan/atau batubara yang memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) baik IUP Eksplorasi maupun IUP Operasi Produksi pada areal usaha perkebunan harus mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah perkebunan tersebut dengan memberikan kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>b. Apabila usaha pertambangan telah selesai dan usaha perkebunan masih berjalan, serta dalam perjanjian lahan tersebut wajib dikembalikan kepada pemegang hak/hak guna usaha perkebunan, maka reklamasi lahan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar lahan</p>

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
	pihak pertambangan dimaksud.	lingkungan	tersebut tetap produktif untuk usaha perkebunan kelapa sawit. Jika tidak ada perjanjian dengan pemegang hak, maka pemerintah sesuai kewenangannya akan menetapkan peruntukan lahan selanjutnya.
2.1.3	<p>Sengketa Lahan dan Kompensasi serta sengketa lainnya</p> <p>Manajer plasma, koperasi dan kelompok tani harus memastikan bahwa lahan perkebunan plasma bebas dari status sengketa dengan masyarakat disekitarnya atau sengketa lainnya.</p>	<p>Bila telah terjadi sengketa lahan dan sengketa lainnya</p> <p>1. Tersedia catatan status atau kesepakatan penyelesaian sengketa pada kebun plasma dan tersedia peta lokasi sengketa lahan tersedia di manajer plasma atau</p>	<p>a. Sengketa dapat berupa sengketa lahan dan sengketa lainnya termasuk pertambangan tanpa izin (PETI) dan pertambangan liar, baik dengan perusahaan, masyarakat sekitar kebun dan dengan pihak lainnya.</p> <p>b. Apabila terdapat sengketa maka harus diselesaikan secara musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan namun bila tidak terjadi kesepakatan maka penyelesaian sengketa lahan harus menempuh jalur hukum sesuai ketentuan yang berlaku.</p>

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
		<p>koperasi atau kelompok tani</p> <p>2. Tersedianya salinan perjanjian yang telah disepakati.</p> <p>3. Dokumen progres musyawarah untuk penyelesaian sengketa disimpan manajer plasma atau koperasi atau kelompok tani.</p>	<p>c. Musyawarah dilaksanakan oleh pihak yang bersengketa atau difasilitasi oleh pemerintah/Tim Terpadu Penyelesaian Sengketa.</p> <p>d. Penetapan besarnya kompensasi dan lamanya penggunaan lahan masyarakat untuk usaha perkebunan dilakukan secara musyawarah.</p> <p>e. Apabila penyelesaian sengketa lahan melalui musyawarah tidak menemui kesepakatan, maka lahan yang disengketakan harus diselesaikan melalui jalur hukum/pengadilan negeri.</p> <p>f. Sengketa dengan pertambangan liar tanpa izin (PETI) diselesaikan secara musyawarah antara pihak yang bersengketa atau difasilitasi pemerintah sesuai Inpres No.3 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penanggulangan Masalah Pertambangan Tanpa Izin.</p> <p>g. Dokumen penyelesaian dan perkembangan penyelesaian masalah tersedia di kantor manajer plasma; atau koperasi atau kelompok tani atau Tim Terpadu.</p>
2.1.4.	Penyediaan Data dan Informasi Kepada Instansi Terkait serta Pemangku Kepentingan Lainnya Selain Informasi yang Dikecualikan	<p>10. Daftar jenis informasi dan data yang dapat diperoleh oleh pemangku kepentingan di kantor manajer plasma atau koperasi atau kelompok tani atau koperasi.</p> <p>11. Rekaman permintaan informasi oleh</p>	<p>a. Jenis informasi yang bersifat rahasia antara lain seperti keuangan atau informasi yang dapat berdampak negatif terhadap lingkungan dan sosial hanya diinformasikan untuk kalangan terbatas;</p> <p>b. Dokumen informasi tersedia di manajer plasma atau</p>

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
	Sesuai Peraturan Perundang-undangan.	pemangku kepentingan 12. Rekaman tanggapan / pemberian informasi kepada pemangku kepentingan lainnya.	Koperasi atau kelompok tani.
2.2       2.2.1	Penerapan Pedoman Teknis Budidaya dan Pengangkutan Kelapa Sawit.    Pembukaan lahan   Pembukaan lahan harus memenuhi kaidah-kaidah konservasi tanah dan air.	7. Tersedia SOP dan instruksi kerja cara pembukaan lahan untuk kebun plasma di kantor manajer plasma. 8. Tersedia dokumen pembukaan lahan.	o. SOP mengacu pada Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Kelapa Sawit, Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2006. p. Dokumentasi kegiatan pembukaan lahan tanpa membakar, sesuai Pedoman Pembukaan Lahan Tanpa Bakar 1997 dari Direktorat Jenderal Perkebunan dan instansi lainnya. q. Pembukaan lahan dilakukan berdasarkan persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan atau bila plasma terpisah manajemennya terpisah dari inti , Pekebun plasma wajib memiliki Surat Pernyataan

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
			<p>Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☒ Pembukaan lahan dilakukan berdasarkan kajian lingkungan.</li> <li>s. Lahan perlu dilakukan konservasi dengan pembuatan sistem drainase, terasering, penanaman tanaman penutup tanah (cover crops) untuk meminimalisir erosi dan kerusakan / degradasi tanah.</li> <li>t. Dilarang membuka lahan dan penanaman kelapa sawit dengan jarak sampai dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 500 m tepi waduk/danau.</li> <li>- 100 m kiri kanan tepi sungai.</li> <li>- 50 m kiri kanan tepi anak sumgai.</li> <li>- 2 kali kedalaman jurang dari tepi jurang.</li> <li>- 130 kali selisih pasang teringgi dan pasang terendah dari tepi pantai.</li> </ul> </li> <li>u. SOP, instruksi kerja, rekaman pembukaan lahan dan dokumen lainnya tersedia di manajer plasma.</li> </ul>
2.2.2	<p>Perlindungan Terhadap Sumber Air</p> <p>Memelihara sumber / mata air apabila di lokasi kebun terdapat</p>		

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
	sumber / mata air termasuk sempadan sungai.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia SOP dan instruksi kerja perlindungan sumber air di manajer plasma atau koperasi atau kelompok tani.</li> <li>2. Tidak menanam di sekitar sumber air atau sempadan sungai dengan jarak sesuai yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.</li> <li>3. Tersedia dokumen jarak tanam dan perlindungan dan pemeliharaan sumber/mata air terdokumentasi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak membuka lahan di sekitar mata air sesuai ketentuan yang berlaku dan melakukan pelestarian lingkungan;</li> <li>b. Setelah pengalihan pengelolaan, Pekebun dan kelompok tani tetap memelihara sumber air dan kelestarian lingkungan sumber mata air.</li> <li>c. Pekebun dan kelompok tani harus menghindari terjadinya erosi pada sempadan sungai, yang telah ditetapkan</li> <li>d. Jarak sempadan sungai danau penyebab erosi dan hal lainnya harus dicatat.</li> <li>e. SOP, instruksi kerja, rekaman perlindungan terhadap sumber air dan dokumen lainnya tersedia di manajer plasma atau koperasi atau kelompok tani.</li> </ol>
2.2.3	<p>Perbenihan</p> <p>Untuk mendukung produktivitas tanaman, dari kebun plasma benih yang digunakan harus berasal dari sumber benih yang telah mendapat rekomendasi dari pemerintah.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>9. Tersedia SOP dan instruksi kerja perbenihan.</li> <li>10. Tersedia rekaman asal benih yang digunakan.</li> <li>11. Tersedia rekaman pelaksanaan perbenihan kelapa sawit.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. SOP perbenihan harus dapat menjamin : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Benih/bahan tanam yang digunakan merupakan benih bina yang berasal dari sumber benih yang telah mendapat pengakuan dari pemerintah dan bersertifikat dari instansi yang berwenang.</li> <li>- Umur dan kualitas benih yang disalurkan sesuai</li> </ul> </li> </ol>

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
		12. Tersedia rekaman ( berita acara) penanganan benih yang tidak digunakan.	ketentuan teknis. b. SOP instruksi kerja, rekaman perbenihan dan dokumen lainnya tersedian di manajer plasma atau Koperasi atau kelompok tani.
2.2.4	<p>Penanaman pada lahan mineral</p> <p>Perusahaan inti dalam melakukan penanaman harus sesuai baku teknis dalam mendukung produktivitas tanaman</p>	<p>5. Tersedia SOP dan instruksi kerja untuk penanaman yang terdokumentasi dan mengacu kepada Pedoman Teknis Budidaya Kelapa Sawit dari Kementerian Pertanian</p> <p>6. Tersedia rekaman pelaksanaan penanaman kelapa sawit.</p>	<p>a. SOP penanaman harus mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rencana dan realisasi penanaman.</li> <li>- Pengaturan jumlah tanaman dan jarak tanam sesuai dengan kondisi lapangan dan praktek budidaya perkebunan yang baik</li> <li>- Adanya tanaman penutup tanah.</li> <li>- Pembuatan terasering untuk lahan miring.</li> </ul> <p>b. SOP, instruksi kerja, rekaman pelaksanaan penanaman dan dokumen lainnya tersedian di manajer plasma.</p>
2.2.5	<p>Penanaman pada lahan gambut</p> <p>Penanaman kelapa sawit pada kebun plasma di lahan gambut</p>		

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
	dapat dilakukan dengan memperhatikan karakteristik lahan gambut sehingga tidak menimbulkan kerusakan fungsi lingkungan	9. Tersedia SOP dan instruksi kerja untuk penanaman pada lahan gambut yang mengacu kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku. 10. Tersedia dokumen pelaksanaan penanaman.	a. SOP penanaman pada lahan gambut sesuai dengan ketentuan yang berlaku mencakup : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penanaman dilakukan pada lahan gambut berbentuk hamparan dengan kedalaman &lt; 3 m dan proporsi mencakup 70% dari total areal, lapisan tanah mineral dibawah gambut bukan pasir kuarsa atau tanah sulfat masam dan pada lahan gambut dengan tingkat kematangan matang (saprik).</li> <li>- Pengaturan jumlah tanaman dan jarak tanam sesuai dengan kondisi lapangan dan praktek budidaya perkebunan terbaik.</li> <li>- Adanya tanaman penutup tanah.</li> <li>- Pengaturan tinggi air tanah antara 60 – 80 cm dengan pembuatan tata air kebun (saluran cacing) untuk menghambat emisi karbon dari lahan gambut.</li> </ul> b. SOP, instruksi kerja, rekaman pelaksanaan penanaman dan dokumen lainnya tersedian di manajer plasma
2.2.6	Pemeliharaan tanaman  Pemeliharaan tanaman dalam mendukung produktivitas tanaman sesuai Pedoman Teknis Budidaya Kelapa Sawit dari Kementerian Pertanian.	1. Tersedia SOP dan instruksi kerja pemeliharaan tanaman 2. Tersedia rekaman pelaksanaan pemeliharaan tanaman.	b. Pemeliharaan tanaman mencakup kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mempertahankan jumlah tanaman sesuai standar yang ditetapkan dengan melakukan sisipan;</li> <li>- Pemeliharaan terasering dan tinggi muka air (drainase);</li> <li>- Pemeliharaan piringan;</li> </ul>

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeliharaan tanaman penutup tanah (cover crop) pada TBM.</li> <li>- Sanitasi kebun dan penyiangan gulma;</li> <li>- Rekomendasi dan realisasi pemupukan;</li> <li>- Laporan kegiatan pemeliharaan tanaman.</li> </ul> <p>c. SOP, instruksi kerja, rekaman pemeliharaan tanaman dan dokumen lainnya tersedia di manajer plasma atau koperasi atau kelompok tani</p>
2.2.7	<p>Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)</p> <p>Manajer plasma atau koperasi atau kelompok tani harus melakukan pengamatan pengendalian OPT (hama, penyakit tanaman dan gulma) dengan menerapkan Pengendalian Hama Terpadu / <i>Integrated Pest Management</i> (PHT/IPM) sesuai dengan ketentuan teknis dengan memperhatikan aspek lingkungan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia SOP dan instruksi kerja untuk Pengamatan dan Pengendalian Hama Terpadu / <i>Integrated Pest Management</i> (PHT/IPM) .</li> <li>2. Tersedia SOP dan instruksi kerja untuk penggunaan pestisida.</li> <li>3. Tersedia dokumen pelaksanaan pengamatan dan pengendalian OPT;</li> </ol>	<p>a. SOP untuk pengendalian OPT harus dapat menjamin bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengendalian OPT dilakukan secara terpadu (pengendalian hama terpadu/PHT), yaitu melalui teknik budidaya, kebersihan kebun, penggunaan musuh alami (parasitoid, predator dan agens hayati), secara mekanis dan penggunaan pestisida secara terbatas dan bijaksana.</li> <li>- Dilakukan pengamatan dengan sistem peringatan dini (<i>Early Warning Sistem</i> / EWS) terhadap serangan OPT antara lain dengan melakukan</li> </ul>

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
		<p>4. Tersedia dokumen jenis dan pengendali OPT lainnya (parasitoid, predator, agensia hayati, feromon, dll.)</p> <p>5. Tersedia sarana pengendalian sesuai SOP.</p> <p>6. Tersedia tenaga (regu) pengendali yang sudah terlatih-pada kebun plasma</p> <p>7. Tersedia gudang penyimpanan alat dan bahan kimia pengendalian OPT</p>	<p>sensus/perhitungan populasi hama oleh manajer plasma, sebelum tindakan diambil</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pestisida yang digunakan telah terdaftar di Komisi Pestisida Kementerian Pertanian</li> <li>- Penanganan limbah pestisida dilakukan sesuai petunjuk teknis untuk meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan;</li> </ul> <p>b. SOP, instruksi kerja, rekaman pengendalian OPT dan dokumen lainnya tersedia di manajer plasma atau koperasi atau kelompok tani.</p>
2.2.8	<p>Pemanenan</p> <p>Manajer plasma atau koperasi atau kelompok tani memastikan bahwa panen dilakukan tepat waktu dan dengan cara yang benar.</p>	<p>1. Tersedia SOP dan instruksi kerja terdokumentasi untuk pelaksanaan pemanenan. di koperasi atau di manajer plasma</p> <p>2. Tersedia rekaman pelaksanaan pemanenan.</p>	<p>a. SOP pelaksanaan pemanenan harus mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyiapan tenaga kerja, peralatan dan sarana penunjangnya.</li> <li>- Penetapan kriteria matang panen dan putaran panen sesuai panduan.</li> </ul> <p>b. Kriteria penetapan matang panen adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kurang matang (12,5% – 25% buah luar membrondol) buah berwarna kemerahan.</li> <li>2) Matang 1 (25% – 60% buah luar membrondol) buah berwarna merah mengkilat.</li> </ol>

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
			<p>3) Matang 2 (50% - 75% buah luar membrondol) buah berwarna orange.</p> <p>c. SOP, instruksi kerja, rekaman pemanenan dan dokumen lainnya tersedia di manajer plasma atau koperasi atau kelompok tani.</p>
2.2.9	<p>Pengangkutan Buah.</p> <p>Koperasi memastikan bahwa TBS yang dipanen harus segera diangkut ke tempat pengolahan untuk menghindari kerusakan buah .</p>	<p>5. Tersedia SOP dan instruksi kerja yang terdokumentasi untuk pengangkutan TBS di koperasi atau di manajer plasma</p> <p>6. Tersedia dokumen pengangkutan TBS .</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SOP pengangkutan buah berisikan ketentuan sbb: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketersediaan alat transportasi serta sarana pendukungnya.</li> <li>- Buah harus terjaga dari kerusakan, kontaminasi, kehilangan dan ketepatan waktu sampai di tempat pengolahan.</li> </ul> </li> <li>- SOP, instruksi kerja, rekaman pengangkutan buah dan dokumen lainnya tersedia di manajer plasma, kelompok tani, koperasi, mitra lainnya.</li> </ul>
2.2.10	<p>Penyerahan dan Penetapan Harga TBS</p> <p>Sesuai dengan kesepakatan</p>		

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
	kerjasama antara perusahaan perkebunan dengan koperasi , maka produksi TBS Pekebun plasma dijual ke perusahaan dengan berpedoman kepada harga yang ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga TBS.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia SOP dan instruksi kerja penyerahan TBS ke pabrik.</li> <li>2. Tersedia dokumen penerimaan TBS yang sesuai dan tidak sesuai dengan persyaratan.</li> <li>3. Tersedia dokumen harga yang ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga TBS dan harga pembelian TBS Pekebun oleh perusahaan.</li> <li>4. Tersedia dokumen realisasi pembelian oleh perusahaan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sesuai dengan kerjasama antara Pekebun plasma dan perusahaan Inti, maka seluruh produksi TBS kebun plasma harus dijual kepada perusahaan inti.</li> <li>b. Tersedia catatan harga TBS oleh Tim Penetapan Harga dan realisasi pembelian oleh perusahaan.</li> <li>c. Penjualan seluruh TBS kepada perusahaan inti dalam menjamin pelaksanaan pengembalian hutang Pekebun.</li> <li>d. Penetapan harga pembelian TBS dilakukan minimal setiap bulan sekali dengan berpedoman kepada harga yang ditetapkan oleh tim penetapan harga TBS.</li> <li>e. SOP, instruksi kerja, rekaman penyerahan dan penetapan harga TBS dan dokumen lainnya tersedia di manajer plasma atau kelompok tani atau koperasi.</li> </ol>
3.	<p>PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN</p> <p>Kewajiban terkait izin lingkungan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia izin lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>2. Menyampaikan laporan pelaksanaan penerapan Izin Lingkungan kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota oleh manajer plasma sesuai dengan ketentuan peraturan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Izin lingkungan wajib dimiliki oleh pelaku usaha sebelum melakukan usaha dan/atau kegiatan.</li> <li>b. Dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya PP 27/2012, dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai Izin Lingkungan.</li> <li>c. Bentuk keputusan izin lingkungan setelah tanggal 23</li> </ol>

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
3.1	Pelaku usaha perkebunan kelapa sawit wajib melaksanakan persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan (IL)	<p>perundang-undangan.</p> <p>3. Tersedia dokumen penerapan pelaksanaan izin lingkungan</p>	<p>Februari 2012, adalah keputusan menteri, gubernur, atau bupati/walikota tentang izin lingkungan bagi rencana kegiatan perkebunan kelapa sawit kebun plasma.</p> <p>d. Kebun plasma dapat memiliki satu izin lingkungan (menyusun satu dokumen lingkungan) dengan syarat terdapat satu penanggung jawab pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan pada kebun inti dan kebun plasma serta lokasi keseluruhan kebun berada pada satu hamparan ekosistem yang sama.</p> <p>e. Kebun plasma wajib memiliki izin lingkungan yang terpisah (menyusun lebih dari satu dokumen lingkungan apabila terdapat penanggung jawab pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan yang terpisah, antara kebun inti dengan kebun plasma dan lokasi keseluruhan kebun tidak berada pada satu hamparan ekosistem yang sama</p> <p>f. Untuk kegiatan yang wajib memiliki SPPL tidak diperlukan adanya izin lingkungan (sesuai dengan ketentuan dalam pasal 36 UU 32/2009 tentang PPLH, setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL saja yang wajib memiliki izin lingkungan.</p> <p>g. Skala/besaran rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota (berdasarkan pasal 34 UU 32/2009)</p> <p>h. Periode penyampaian laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah</p>

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
			<p>sekali setiap 6 bulan.</p> <p>i. Pelaporan pelaksanaan dapat dilakukan secara terpisah antara penanggung jawab kebun inti dengan penanggung jawab kebun plasma jika izin lingkungan yang diterbitkan adalah terpisah.</p>
3.2.	<p>Pencegahan dan penanggulangan kebakaran.</p> <p>Kelompok tani, koperasi, manajer plasma harus melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran di kebun dan lingkungan sekitarnya.</p>	<p>2. Tersedia SOP dan Instruksi Kerja untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran.</p> <p>3. Tersedianya brigade penanggulangan kebakaran atau sumber daya manusia (SDM) Pekebun yang mampu mencegah dan menanggulangi kebakaran.</p> <p>4. Tersedianya sarana dan prasarana pengendalian/penanggulangan kebakaran di kantor manajer plasma atau koperasi</p>	<p>m. Melakukan pelatihan penanggulangan kebakaran secara periodik oleh inti</p> <p>n. Melakukan penanggulangan bila terjadi kebakaran bersama-sama dengan inti</p> <p>o. Pedoman pembukaan lahan tanpa bakar.</p> <p>p. Petunjuk teknis pencegahan dan penanggulangan kebakaran.</p> <p>q. Melakukan pengecekan secara berkala terhadap sarana dan prasarana pengendalian/ penanggulangan</p>

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
		5. Tersedianya organisasi dan sistem tanggap darurat.	kebakaran. r. SOP, instruksi kerja dan dokumen lainnya tersedia di manajer plasma atau koperasi atau tani, koperasi
3.3	<p>Pelestarian keanekaragaman hayati (<i>biodiversity</i>).</p> <p>Pekebun, kelompok tani, koperasi dan manajer plasma harus menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati pada areal yang dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p>	<p>9. Tersedia SOP dan instruksi kerja identifikasi dan perlindungan satwa dan tumbuhan di lingkungan perkebunan sesuai ketentuan yang berlaku di manajer plasma atau koperasi Pekebun atau kelompok tani.</p> <p>10. Tersedia daftar satwa dan tumbuhan di kebun dan sekitar kebun, sebelum dan sesudah dimulainya usaha perkebunan.</p> <p>11. Tersedia dokumen pelaksanaan sosialisasi kepada Pekebun atau kelompok tani</p>	<p>a. Manajer plasma, koperasi, ketua kelompok tani melaksanakan sosialisasi kepada Pekebun tentang pentingnya keanekaragaman hayati dan upaya pelestariannya</p> <p>b. Dilakukan pendataan terhadap satwa dan tumbuhan di kebun dan sekitar kebun oleh manajer plasma, sedangkan untuk Pekebun dan kelompok tani cukup mengetahui dan tumbuhan disekitar kebunnya.</p> <p>c. Upaya-upaya untuk konservasi satwa dan tumbuhan (antara lain dengan buffer zone, pembuatan poster, papan peringatan, dll). Apabila di areal kebun ditemukan satwa langka/dilindungi harus dilaporkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) setempat. Pemandangan satwa langka harus dilakukan oleh BKSDA bekerjasama dengan kebun</p>

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
			<p>d. Satwa liar yang dipelihara diluar habitatnya harus ditempatkan sesuai dengan habitat aslinya</p> <p>e. SOP, instruksi kerja dan dokumen lainnya tersedia di manajer plasma atau koperasi atau kelompok tani.</p>
<p>4.</p> <p>4.1.</p>	<p>TANGGUNG JAWAB TERHADAP KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)</p> <p>Penerapan kesehatan dan keselamatan kerja</p> <p>Pekebun, kelompok tani, koperasi dalam melakukan pengelolaan usaha perkebunan harus menerapkan aspek kesehatan dan keselamatan kerja dengan</p>		

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
	bimbingan manajer plasma dan/ atau instansi terkait.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia SOP dan instruksi kerja kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku</li> <li>2. Tersedia dokumen pelaksanaan pelatihan oleh perusahaan tentang kesehatan dan keselamatan kerja</li> <li>3. Tersedia dokumen penerapan kesehatan dan keselamatan dan kesehatan kerja.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>f. Manajer plasma menyelenggarakan pelatihan dan kampanye mengenai keselamatan dan kesehatan Pekebun.</li> <li>g. Dilakukan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko kecelakaan.</li> <li>h. Dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi Pekebun dengan resiko kecelakaan kerja tinggi.</li> <li>i. Penyediaan sarana keselamatan bekerja seperti helm, masker, sepatu dan lain-lain</li> <li>j. Rekaman terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehatan kerja.</li> <li>k. SOP, instruksi kerja dan dokumen lainnya tersedia di manajer plasma atau koperasi atau kelompok tani.</li> </ol>
4.	TANGGUNG JAWAB TERHADAP KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)		

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
4.1.	<p>Penerapan kesehatan dan keselamatan kerja</p> <p>Pekebun, kelompok tani, koperasi dalam melakukan pengelolaan usaha perkebunan harus menerapkan aspek kesehatan dan keselamatan kerja dengan bimbingan manajer plasma dan/ atau instansi terkait.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia SOP dan instruksi kerja kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku</li> <li>2. Tersedia dokumen pelaksanaan pelatihan oleh perusahaan tentang kesehatan dan keselamatan kerja</li> <li>3. Tersedia dokumen penerapan kesehatan dan keselamatan dan kesehatan kerja.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Manajer plasma menyelenggarakan pelatihan dan kampanye mengenai keselamatan dan kesehatan Pekebun.</li> <li>b. Dilakukan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko kecelakaan.</li> <li>c. Dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi Pekebun dengan resiko kecelakaan kerja tinggi.</li> <li>d. Penyediaan sarana keselamatan bekerja seperti helm, masker, sepatu dan lain-lain;</li> <li>e. Rekaman terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehatan kerja.</li> <li>f. SOP, instruksi kerja dan dokumen lainnya tersedia di manajer plasma atau koperasi atau kelompok tani.</li> </ol>

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
5.	<p>TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</p> <p>Koperasi membantu dan melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat sekitar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia bukti bahwa koperasi memberi bantuan dan pemberdayaan masyarakat.</li> <li>2. Rekaman bantuan dan pemberdayaan masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bantuan kepada masyarakat dapat dilakukan antara lain di bidang pendidikan, agama/peribadatan, olah raga, sosial kemasyarakatan dll.</li> <li>b. Pemberdayaan masyarakat antara lain berupa simpan pinjam untuk usaha kecil, bantuan peralatan untuk kegiatan ekonomi dan lain sebagainya.</li> <li>c. Dokumen tersedia di manajer plasma, atau koperasi.</li> </ol>
6.	<p>PENINGKATAN USAHA SECARA BERKELANJUTAN</p> <p>Pekebun, kelompok tani, koperasi, dengan bimbingan manajer plasma dan lembaga/instansi terkait lainnya terus menerus meningkatkan kinerja (sosial, ekonomi dan lingkungan) dengan mengembangkan dan mengimplementasikan rencana aksi yang mendukung peningkatan produksi kelapa sawit berkelanjutan.</p>	<p>Tersedia dokumen hasil penerapan perbaikan/peningkatan yang dilakukan.</p>	<p>Pekebun, kelompok tani, koperasi, mitra lainnya dapat melakukan perbaikan / peningkatan secara berkelanjutan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perbaikan sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi internal dan saran saran dari manajer plasma dan</li> </ol>

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
			berbagai instansi yang terkait lainnya b. Perbaikan dan peningkatan sebagai tindak lanjut keputusan-keputusan dari tinjauan manajemen. c. Penerapan teknologi baru hasil penelitian baik internal maupun dari luar. d. Perbaikan sebagai konsekuensi dari peningkatan sasaran dan target yang ditetapkan. e. Pelaksanaan tindakan korektif maupun preventif sebagai tindak lanjut terhadap adanya ketidak sesuaian, ketidak sesuaian potensial, keluhan pelanggan, trend / kecenderungan proses, analisis data, saran masukan baik dari internal maupun dari luar termasuk dari pemerintah dan lain-lain.

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN VI

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TANGGAL :

PRINSIP DAN KRITERIA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA (INDONESIAN *SUSTAINABLE PALM OIL/ISPO*) UNTUK USAHA KEBUN SWADAYA

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
1.	LEGALITAS KEBUN PEKEBUN SWADAYA		
1.1.	Legalitas dan pengelolaan kebun Pekebun swadaya	7. Tersedia Sertipikat tanah, akta jual beli tanah, girik dan bukti kepemilikan tanah lainnya yang syah. 8. Tersedia Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STD-B). 9. Tersedia tanda bukti Pekebun masuk kelompok tani dan koperasi.	Dokumen yang disediakan : a. Bukti kepemilikan tanah adalah bukti kepemilikan kebun kelapa sawit Pekebun yang berasal dari tanah negara, tanah adat/ulayat, milik desa atau milik Pekebun sendiri. b. Pekebun dilarang menanam pada lahan di luar hak kepemilikannya (kawasan hutan, tanah negara, areal HGU dll). c. STD-B merupakan keterangan budidaya yang diberikan

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
			<p>kepada pekebun oleh bupati/walikota.</p> <p>d. Dokumen pembentukan dan kegiatan kelompok dan koperasi selain berisi penetapan berdirinya kelompok tani dan koperasi juga berisi lingkup kegiatan dari budidaya sampai dengan pemasaran hasil TBS</p> <p>e. Ada tanda bukti sebagai anggota kelompok tani dan koperasi.</p> <p>f. Dokumen tersedia di Pekebun, kelompok tani dan/atau koperasi.</p>
1.2.	<p>Lokasi Perkebunan</p> <p>Lokasi kebun Pekebun swadaya secara teknis, sesuai dengan tata ruang dan lingkungan untuk perkebunan kelapa sawit</p>	<p><del>12.</del> Lokasi kebun Pekebun swadaya harus sesuai dengan penetapan tata ruang setempat.</p> <p>13. Akses lokasi kebun menuju tempat pengumpul/pengangkutan TBS harus memenuhi persyaratan agar TBS terjaga kualitasnya.</p>	<p>a. Lokasi kebun Pekebun swadaya yang berasal dari lahan Pekebun sendiri atau masyarakat adat /ulayat harus sesuai dengan tata ruang;</p> <p>b. Akses dari kebun Pekebun ketempat pengumpulan TBS atau tempat pengangkutan TBS harus memadai, jangan sampai TBS rusak atau terlambat sampai ke pabrik pengolah (maksimal 24 jam setelah dipanen,TBS harus sudah diolah).</p> <p>c. Kelompok tani dan atau koperasi harus memiliki catatan tentang kegiatan ini.</p>
	ORGANISASI PEKEBUN DAN		

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
2.    2.1  2.1.1	<p>PENGELOLAAN KEBUN PEKEBUN SWADAYA</p> <p>Organisasi Kelembagaan Kebun Pekebun Swadaya</p> <p>Pekebun swadaya tergabung dalam kelompok tani dan koperasi sebagai wadah bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan anggotanya.</p>	<p>Kelompok tani dan koperasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Tersedia tanda bukti Pekebun masuk kelompok tani dan koperasi.</li> <li>6. Tersedia dokumen pembentukan dan susunan pengurus kelompok tani dan koperasi.</li> <li>7. Tersedia dokumen rencana kegiatan operasional Pekebun, kelompok tani dan koperasi.</li> <li>8. Tersedia laporan kegiatan Pekebun, kelompok tani dan koperasi yang terdokumentasi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kelembagaan Pekebun yaitu kelompok tani dan koperasi dibentuk untuk membantu Pekebun dalam melaksanakan pengelolaan usaha taninya;</li> <li>b. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut dibentuk susunan pengurus kelompok tani dan koperasi yang dilengkapi uraian tugas untuk setiap pengurus guna mendukung kelancaran kegiatan;</li> <li>c. Rencana kegiatan operasional mencakup kebutuhan sarana produksi, perkiraan produksi, kegiatan pemeliharaan tanaman, pengendalian OPT, panen, pengangkutan TBS, pemeliharaan terasering, drainase, jalan produksi dan lain sebagainya serta rencana</li> </ol>

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
			<p>peremajaan bila sudah diperlukan.</p> <p>d. Agar kelompok tani dan koperasi dapat bekerja secara efektif ,setiap kelompok beranggotakan antara 20 – 50 Pekebun, koperasi beranggotakan antara 20 – 50 kelompok tani dengan tutupan areal antara 1.000 – 1.500 ha.</p> <p>e. Catatan dan dokumen tentang organisasi kelembagaan Pekebun atau koperasi lengkap dengan akte pendirian dan AD/ART, tersedia di Pekebun, kelompok tani,dan/atau koperasi.</p>
2.1.2	<p>Sengketa Lahan dan Kompensasi serta Sengketa Lainnya</p> <p>Koperasi dan kelompok tani harus memastikan bahwa lahan perkebunan bebas dari status sengketa dengan masyarakat disekitarnya atau sengketa lainnya.</p>	<p>Bila telah terjadi sengketa lahan dan sengketa lainnya</p> <p>4. Tersedia catatan status atau kesepakatan penyelesaian sengketa pada kebun swadaya dan tersedia peta lokasi sengketa lahan</p>	<p>a. Sengketa dapat berupa sengketa lahan dan sengketa lainnya termasuk pertambangan tanpa izin (PETI) dan pertambangan liar, baik dengan perusahaan, masyarakat sekitar kebun dan dengan pihak lainnya.</p> <p>b. Musyawarah dilaksanakan oleh pihak yang</p>

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
		<p>tersedia di koperasi atau kelompok tani</p> <p>5. Tersedia salinan perjanjian yang telah disepakati.</p> <p>6. Tersedia dokumen progres musyawarah untuk penyelesaian sengketa disimpan koperasi atau kelompok tani.</p>	<p>bersengketa atau difasilitasi oleh pemerintah atau Tim Terpadu Penyelesaian Sengketa.</p> <p>c. Penetapan besarnya kompensasi dan lamanya penggunaan lahan masyarakat bila bermasalah dilaksanakan secara musyawarah.</p> <p>d. Apabila penyelesaian sengketa lahan melalui musyawarah tidak menemui kesepakatan, maka lahan yang disengketakan diselesaikan melalui jalur hukum.</p> <p>e. Sengketa dengan pertambangan liar tanpa izin diselesaikan secara musyawarah antara pihak yang bersengketa atau difasilitasi pemerintah sesuai Inpres No. 3 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penanggulangan Masalah Pertambangan Tanpa Izin.</p> <p>f. Catatan dan dokumen penyelesaian dan perkembangan penyelesaian masalah tersedia di Pekebun, kelompok tani, koperasi dan Tim Terpadu.</p>
2.1.3	<p>Pemberian informasi kepada instansi terkait dan pemangku kepentingan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku terkecuali menyangkut hal yang patut dirahasiakan.</p>	<p>13. Tersedia Daftar jenis informasi dan data yang dapat diperoleh oleh pemangku kepentingan di koperasi atau kelompok tani.</p> <p>14. Tersedia dokumen permintaan informasi oleh pemangku kepentingan.</p> <p>15. Tersedia dokumen tanggapan / pemberian informasi kepada pemangku kepentingan</p>	<p>a. Jenis informasi yang bersifat rahasia antara lain seperti keuangan atau informasi yang dapat berdampak negatif terhadap lingkungan dan sosial tidak diinformasikan secara umum tetapi hanya untuk kalangan terbatas.</p> <p>b. Catatan informasi tersedia di Pekebun, kelompok tani</p>

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
		lainnya.	dan koperasi.
2..2  2.2.1	<p>Panerapan Pedoman Teknis Budidaya dan Pengangkutan Kelapa Sawit.</p> <p>Pembukaan lahan</p> <p>Pembukaan lahan harus memenuhi kaidah-kaidah konservasi tanah , air dan tidak dengan membakar.</p>	<p>9. Pekebun melaksanakan pembukaan lahan sesuai Pedoman Pembukaan Lahan Tanpa Bakar.</p> <p>10. Pekebun membuka lahan dengan memperhatikan kaidah-kaidah konservasi lahan dan air.</p> <p>11. Tersdia dokumen pembukaan lahan tanpa bakar.</p>	<p>v. Mengacu pada Pedoman Teknis Pembukaan Lahan Tanpa Bakar , Ditjenbun Kementerian Pertanian.</p> <p>w. Dokumentasi kegiatan pembukaan lahan tanpa membakar, sesuai Pedoman Pembukaan Lahan Tanpa Bakar 1997 dari Direktorat Jenderal Perkebunan dan pedoman dari instansi lainnya.</p> <p>x. Pada lahan miring dapat ditanami dengan melakukan terasering.</p> <p>y. Lahan yang memerlukan konservasi dilakukan dengan pembuatan sistem drainase dan terasering.</p>
2.2.2	Perbenihan		

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
	<p>Untuk mendukung produktivitas tanaman dari kebun Pekebun swadaya, benih yang digunakan harus berasal dari sumber benih yang telah mendapat rekomendasi dari pemerintah.</p>	<p>13. Benih tanaman berasal dari sumber benih yang direkomendasi oleh pemerintah. Apabila Pekebun menggunakan benih asalan, dalam peremajaan Pekebun harus menggunakan benih unggul bersertifikat.</p> <p>14. Pelaksanaan perbenihan dan pembibitan kelapa sawit sesuai dengan pedoman yang telah dibuat oleh Kementerian Pertanian.</p> <p>15. Tersedia catatan asal benih.</p>	<p>Pelaksanaan proses perbenihan/ pembibitan harus dapat menjamin :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Benih atau bahan tanam yang digunakan merupakan benih bina yang berasal dari sumber benih yang telah mendapat pengakuan dari pemerintah dan bersertifikat dari instansi yang berwenang.</li> <li>b. Umur dan kualitas benih yang disalurkan sesuai ketentuan teknis.</li> <li>c. Catatan perbenihan tersedia di Pekebun, kelompok tani dan koperasi</li> </ol>
2.2.3	<p>Penanaman pada tanah mineral</p> <p>Pekebun, kelompok tani, koperasi dalam melakukan penanaman harus sesuai baku teknis dalam mendukung optimalisasi produktivitas tanaman</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pekebun melaksanakan penanaman yang sesuai Pedoman Teknis Budidaya Kelapa Sawit Terbaik (GAP)</li> <li>2. Tersedia catatan pelaksanaan penanaman.</li> </ol>	<p>Pedoman teknis penanaman harus mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>c. Realisasi luas areal penanaman.</li> <li>d. Pengaturan jumlah tanaman dan jarak tanam sesuai dengan kondisi lapangan dan praktek budidaya perkebunan yang baik</li> <li>e. Pembuatan terasering untuk lahan miring.</li> </ol>

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
2.2.4	<p>Penanaman pada lahan gambut</p> <p>Penanaman kelapa sawit di kebun Pekebun swadaya di lahan gambut dapat dilakukan dengan memperhatikan karakteristik lahan gambut sehingga tidak menimbulkan kerusakan fungsi lingkungan</p>	<p>11. Pelaksanaan penanaman pada lahan gambut sesuai Pedoman Teknis Budidaya Kelapa Sawit di Lahan Gambut.</p> <p>12. Tersedia catatan pelaksanaan penanaman.</p>	<p>Pelaksanaan penanaman pada lahan gambut sesuai dengan Permentan No 14 tahun 2009 antara lain mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penanaman dilakukan pada lahan gambut berbentuk hamparan dengan kedalaman &lt; 3 m dan proporsi mencakup 70% dari total areal; Lapisan tanah mineral dibawah gambut bukan pasir kuarsa atau tanah sulfat masam dan pada lahan gambut dengan tingkat kematangan matang (saprik). Areal disisakan minimal 30% tidak ditanami untuk konservasi.</li> <li>b. Pengaturan jumlah tanaman dan jarak tanam sesuai dengan kondisi lapangan dan praktek budidaya perkebunan terbaik.</li> <li>c. Adanya tanaman penutup tanah.</li> <li>d. Pengaturan tinggi air tanah antara 60 – 80 cm dengan pembuatan tata air kebun (saluran cacing) untuk menghambat emisi CO<sup>2</sup> dari lahan gambut.</li> </ul>
2.2.5	Pemeliharaan tanaman		

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
	Pemeliharaan tanaman dalam mendukung produktivitas tanaman	3. Tersedia catatan mengenai pemupukan tanaman. 4. Tersedia catatan pelaksanaan pemeliharaan tanaman.	Pemeliharaan tanaman mencakup kegiatan: d. Mempertahankan jumlah tanaman sesuai standar yang ditetapkan dengan melakukan sisipan. e. Pemeliharaan terasering dan tinggi muka air (drainase). f. Pemeliharaan piringan. g. Sanitasi kebun dan penyiangan gulma. h. Laporan kegiatan pemeliharaan tanaman.
2.2.6	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)  Pekebun, kelompok tani, koperasi harus melakukan pengamatan pengendalian OPT dengan menerapkan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) sesuai dengan ketentuan teknis dengan memperhatikan aspek lingkungan.	1. Tersedia Petunjuk Teknis Pengamatan dan Pengendalian Hama Terpadu / <i>Integrated Pest Management (PHT/IPM)</i> , 2. Tersedia Petunjuk Teknis instruksi kerja untuk penggunaan pestisida. 3. Tersedia catatan jenis dan pengendali OPT lainnya (parasitoid, predator, agensia hayati, feromon, dll.) 4. Tersedia sarana pengendalian sesuai petunjuk teknis.	Pedoman pengendalian OPT harus dapat menjamin bahwa : c. Pengendalian OPT dilakukan dengan pengendalian hama terpadu/PHT, yaitu melalui teknik budidaya, kebersihan kebun, penggunaan musuh alami (parasitoid, predator dan agens hayati), secara mekanis dan penggunaan pestisida secara terbatas dan bijaksana. d. Pestisida yang digunakan telah terdaftar di Komisi Pestisida Kementerian Pertanian. e. Penanganan limbah pestisida dilakukan sesuai petunjuk

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
		5. Tersedia tenaga (regu) pengendali yang sudah terlatih. 6. Tersedia ruang penyimpanan alat dan bahan kimia pengendalian OPT.	teknis untuk meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan.
2.2.7	Pemanenan  Pekebun, kelompok tani, koperasi memastikan bahwa panen dilakukan tepat waktu dan dengan cara yang benar.	1. Buah yang dipanen adalah buah matang panen dan dilakukan pada waktu yang tepat sesuai pedoman teknis panen. 2. Tersedia catatan waktu dan lokasi pelaksanaan pemanenan.	Petunjuk pelaksanaan pemanenan harus mencakup : a. Penyiapan tenaga kerja, peralatan dan sarana penunjangnya. b. Penetapan kriteria matang panen dan putaran panen sesuai petunjuk teknis. c. Kriteria Penetapan matang panen adalah: 4) Kurang matang (12,5% – 25% buah luar membrondol) buah berwarna kemerahan. 5) Matang 1 (25% – 60% buah luar membrondol) buah berwarna merah mengkilat. 6) Matang 2 (50% - 75% buah luar membrondol) buah berwarna orange.
2.2.8	Pengangkutan Buah.  Pekebun, Kelompok tani,	7. Tersedia catatan untuk jumlah pengangkutan	Petunjuk pengangkutan buah (TBS) berisikan ketentuan

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
	Koperasi memastikan bahwa TBS yang dipanen harus segera diangkut ke tempat penjual dan pengolahan untuk menghindari kerusakan.	TBS dan nama dan lokasi pabrik yang dituju. 8. Menggunakan alat transportasi yang baik dan alat pendukung lainnya.	sbb: - Ketersediaan alat transportasi serta sarana pendukungnya. - Buah harus terjaga dari kerusakan, kontaminasi, kehilangan dan ketepatan waktu sampai di tempat pengolahan. - Jarak kebun ke pabrik pengolah dapat menjamin kualitas buah tetap baik.
2.2.9	Penjualan dan Kesepakatan Harga TBS  Produksi TBS Pekebun dijual ke pada perusahaan berpedoman kepada harga yang disepakati oleh kedua belah pihak.	5. Tersedia pedoman penyerahan TBS ke pabrik. 6. Tersedia dokumen penerimaan TBS yang sesuai dan tidak sesuai dengan persyaratan. 7. Tersedia dokumen harga yang ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga TBS dan harga pembelian TBS Pekebun oleh perusahaan. 8. Tersedia dokumen realisasi pembelian oleh perusahaan.	a. Tersedia catatan harga TBS dan realisasi pembelian oleh pembeli, perusahaan dan pabrik. b. Ada sumber informasi harga untuk penetapan harga pembelian TBS yang dipantau oleh pekebun, kelompok tani dan/atau koperasi secara rutin.

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
<p>3.</p> <p>3.1</p>	<p>PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN.</p> <p>Kewajiban terkait izin lingkungan</p> <p>Kelompok tani atau koperasi Pekebun swadaya wajib melaksanakan persyaratan dan wajib memiliki Surat Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki izin lingkungan sesuai SPPL</li> <li>2. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam SPPL kepada instansi terkait.</li> <li>3. Tersedia catatan pelaksanaan penerapan SPPL</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Izin lingkungan wajib dimiliki oleh pelaku usaha sebelum melakukan usaha dan/atau kegiatan.</li> <li>b. Untuk kegiatan yang wajib memiliki SPPL tidak diperlukan adanya izin lingkungan (sesuai dengan ketentuan dalam pasal 36 UU 32/2009 tentang PPLH).</li> </ol>
<p>3.2</p>	<p>Pencegahan dan penanggulangan kebakaran.</p> <p>Pekebun, kelompok tani, koperasi, harus melakukan pencegahan dan</p>	<p>Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara bersama-sama dengan penduduk sekitar dan instansi terkait terdekat</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>s. Melakukan penanggulangan bila terjadi kebakaran secara bersama-sama dilingkungannya masing-masing sesuai Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan</li> </ol>

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
	penanggulangan kebakaran kebunnya di lingkungannya masing-masing.	sesuai Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.	Kebakaran, diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan. b. Pencegahan kebakaran dapat dilakukan oleh kantor desa terkait.
3.3	Pelestarian biodiversity  Pekebun, kelompok tani, koperasi harus menjaga dan melestarikan keaneka ragaman hayati pada areal yang dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku	12. Mengetahui keberadaan satwa dan tumbuhan di area tersebut dan di sekitar kebun, sebelum dan sesudah dimulainya usaha perkebunan. 13. Tersedia catatan satwa dan tumbuhan di kebun dan sekitar kebun.	f. Satwa langka yang dipelihara diluar habitatnya harus dikembalikan ke habitatnya bekerjasama BKSDA setempat. g. Petunjuk satwa dan tumbuhan langka di kebun yang harus dilindungi.
4.	PENINGKATAN USAHA SECARA BERKELANJUTAN  Pekebun, kelompok tani,	Tersedia catatan hasil penerapan perbaikan/	Pekebun, kelompok tani, Koperasi dapat melakukan

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
	koperasi, dengan bimbingan lembaga/instansi terkait lainnya terus menerus meningkatkan kinerja (sosial, ekonomi dan lingkungan) dengan mengembangkan dan mengimplementasikan rencana aksi yang mendukung peningkatan produksi kelapa sawit berkelanjutan.	peningkatan yang dilakukan.	perbaikan / peningkatan secara berkelanjutan melalui: f. Perbaikan sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi internal dan / atau saran saran dari berbagai lembaga/instansi terkait. g. Perbaikan / peningkatan sebagai tindak lanjut kesepakatan kelompok tani dan/atau koperasi.

MENTERI PERTANIAN  
 REPUBLIK INDONESIA,  
 ttd.  
 AMRAN SULAIMAN